

LAPORAN
STATUS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
KOTA DEPOK
TAHUN 2006



Diterbitkan : Januari 2007
Data : Januari 2006 – Desember 2006



PEMERINTAH KOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT



WALIKOTA DEPOK KATA PENGANTAR



Visi Kota Depok yaitu Menuju Kota Depok yang Melayani dan Mensejahterakan. Dalam mewujudkan Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) lima tahun kedepan maka telah dirumuskan Misi RPJMD Kota Depok Tahun 2006-2011.

Upaya peningkatan fungsi dan kemampuan lingkungan hidup di Kota Depok dijabarkan pada misi kedua yaitu membangun dan mengelola sarana dan prasarana infrastruktur yang cukup, baik dan merata. Misi kedua ini juga menekankan pada kebijakan peningkatan pengelolaan kebersihan dan lingkungan hidup seperti peningkatan kualitas pengelolaan lingkungan hidup, pengendalian banjir, meningkatkan manajemen pengelolaan persampahan, serta pengendalian tata ruang dan bangunan secara efektif dan efisien. Upaya pemeliharaan dan peningkatan kelanjutan fungsi lingkungan hidup merupakan kepentingan bersama sehingga menuntut tanggungjawab, keterbukaan dan peran serta masyarakat, pihak swasta serta seluruh stakeholder di Kota Depok.

Guna mengharmonisasikan seluruh potensi pembangunan yang ada maka seluruh stakeholder di Kota Depok harus memiliki pemahaman dan kepedulian yang sama terhadap eksistensi lingkungan hidup. Sehubungan dengan hal tersebut diperlukan penyebarluasan informasi yang berkenaan dengan lingkup bidang lingkungan hidup.

Penyusunan Buku Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Kota Depok ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumber informasi lingkungan yang berperan penting dalam kegiatan sosialisasi kondisi dan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup di Kota Depok. Selain itu, Buku Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Kota Depok Tahun 2006, juga merupakan satu langkah menuju *Good Environmental Governance* yang menuntut kemudahan mendapatkan informasi secara transparan bagi semua pihak yang membutuhkan informasi di segala bidang.

Diharapkan Buku SLHD Kota Depok 2006 ini dapat memberi informasi yang bermanfaat guna mencapai tujuan kita bersama, yaitu mewujudkan kehidupan yang harmonis antara masyarakat dengan lingkungan hidupnya.





DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
ABSTRAK	viii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1. LATAR BELAKANG.....	1
1.2. ISU-ISU UTAMA LINGKUNGAN DI KOTA DEPOK	2
1.3. TINGKAT KESADARAN MASYARAKAT KOTA DEPOK DALAM MENJAGA KELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2006 ..	3
BAB II. KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH BERKELANJUTAN	8
2.1. VISI DAN MISI RPJMD KOTA DEPOK	10
2.1.1. VISI DAN MISI LINGKUNGAN HIDUP KOTA DEPOK.....	10
2.1.2. MISI RPJMD KOTA DEPOK.....	10
2.2. PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KOTA DEPOK	13
2.2.1. PELAKSANAAN PROGRAM KERJA	14
2.2.2. PELAKSANAAN ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN (AMDAL)	17
2.2.3. PROGRAM PENANGGULANGAN PENCEMARAN	19
2.2.4. PROGRAM KALI BERSIH	19
2.2.5. PROGRAM PENGENDALIAN, PENGAMANAN DAN PELESTARIAN FUNGSI SITU-SITU	23
2.2.6. PROGRAM LANGIT BIRU.....	24
2.3. KEBIJAKAN PEMBANGUNAN TATA RUANG	26
2.4. KEBIJAKAN PEMBANGUNAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA	30
BAB III. EVALUASI DAN ANALISIS KEBIJAKAN.....	35
3.1. ANALISIS ISU LINGKUNGAN	35
3.1.1. MASALAH PEMANFAATAN RUANG TERKAIT DENGAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) KOTA DEPOK	35
3.1.2. KONSISTENSI PEMANFAATAN LAHAN/PENGGUNAAN DENGAN RTRW KOTA DEPOK	60
3.1.3. LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK TINGGI	63
3.1.4. PERMASALAHAN PENANGANAN SAMPAH	73
3.1.5. SIPESAT (SISTEM PENGELOLAAN SAMPAH TERPADU)	81
3.1.6. ADIPURA	83
3.1.7. PENCEMARAN LINGKUNGAN DI KOTA DEPOK	84
3.1.7.1. PENCEMARAN AIR	85
3.1.7.2. PENCEMARAN UDARA	102
3.1.8. BERKURANGNYA KETERSEDIAAN SUMBERDAYA ALAM (KHUSUSNYA AIR DAN LAHAN)	110



3.2. EVALUASI KEBIJAKAN	112
3.2.1. KEBIJAKAN UMUM	112
3.2.2. PENANGANAN ISU-ISU LINGKUNGAN HIDUP DI KOTA DEPOK	114
BAB IV. REKOMENDASI	117
4.1. PROGRAM PENGELOLAAN TATA RUANG	118
4.2. PROGRAM PENGELOLAAN KEPENDUDUKAN	119
4.3. PROGRAM PENGELOLAAN SUMBERDAYA AIR	119
4.4. PROGRAM PENGELOLAAN LIMBAH PADAT	120
4.5. PENGELOLAAN LIMBAH CAIR	120
4.6. PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA	122
4.7. PENGELOLAAN PERATURAN DAERAH YANG MENGATUR TENTANG LINGKUNGAN HIDUP	124
4.8. PROGRAM PENINGKATAN DAN PEMANTAPAN PARTISIPASI MASYARAKAT SECARA AKTIF DALAM PENGELOLAAN SUMBERDAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP	124
4.9. PROGRAM PENGEMBANGAN INFORMASI LINGKUNGAN HIDUP	124



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1.	Rencana Pemanfaatan Ruang Kota Depok Tahun 2000-2010	36
Tabel 3.2.	Pemanfaatan Lahan Kota Depok Tahun 2005	37
Tabel 3.3.	Luasan Beberapa Tipe Pemanfaatan Lahan di Kota Depok	37
Tabel 3.4.	Perubahan Pemanfaatan Lahan Tahun 2002 ke Tahun 2004 (dalam hektar)	38
Tabel 3.5.	Perubahan Pemanfaatan Lahan Utama Tahun 2002, Tahun 2004 ke tahun 2005 (dalam hektar)	39
Tabel 3.6.	Luasan Beberapa Tipe Pemanfaatan Lahan per Kecamatan di Kota Depok Tahun 2002	42
Tabel 3.7.	Luasan Beberapa Tipe Pemanfaatan Lahan per Kecamatan di Kota Depok Tahun 2004	42
Tabel 3.8.	Kondisi dan Pemanfaatan Setu di Kota Depok	46
Tabel 3.9.	Pertumbuhan dan Kepadatan Penduduk Kota Depok	64
Tabel 3.10.	Jumlah Penduduk per Kecamatan Kota Depok tahun 1998– 2006	66
Tabel 3.11.	Jumlah Penduduk yang Lahir, Mati, Datang, Pergi	67
Tabel 3.12.	Model Pelayanan Penanganan Sampah	77
Tabel 3.13.	Alat Angkut Pengelolaan Sampah Kota Depok Tahun 2006	78
Tabel 3.14.	Sarana Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Kota Depok Tahun 2006	78
Tabel 3.15.	Penanganan Sampah Kota Depok	79
Tabel 3.16.	Tingkat Pelayanan Kebersihan Kota Depok	80
Tabel 3.17.	Hasil pengujian nilai parameter pencemar di luar baku mutu limbah cair (2006)	85
Tabel 3.18.	Beberapa parameter diluar baku mutu (PP 82/2001) Air sungai Kota Depok	92
Tabel 3.19.	Beberapa Parameter yang berada di luar baku mutu (PP 82/2001) air setu Depok	97
Tabel 3.20.	Pengamatan parameter air bersih pada sumur pantau TPA Cipayung	98
Tabel 3.21.	<i>Pressure, Impact dan Response</i> Pencemaran Air di Kota Depok	101
Tabel 3.22.	<i>Pressure, Impact dan Response</i> Pencemaran Udara di Kota Depok	109



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1.	Peta Wilayah Depok	9
Gambar 3.1.	Citra Satelit LANDSAT 7 ETM Kota Depok Tahun 2002 (Sumber: Status Lingkungan Hidup Daerah Depok 2005, 2005)	39
Gambar 3.2.	Citra Satelit LANDSAT 7 ETM Kota Depok Tahun 2004 (Sumber: Status Lingkungan Hidup Daerah Depok 2005, 2005)	40
Gambar 3.3.	Hasil Interpretasi Citra Satelit LANDSAT 7 ETM Kota Depok Tahun 2002., (Sumber: Status Lingkungan Hidup Daerah Depok 2005, 2005) ...	40
Gambar 3.4.	Hasil Interpretasi Citra Satelit LANDSAT 7 ETM Kota Depok Tahun 2004, (Sumber: Status Lingkungan Hidup Daerah Depok 2005, 2005)	41
Gambar 3.5.	Penutup Lahan Kota Depok Tahun 2005 (Sumber: Revisi Rencana Tata Ruang Kota Depok 2000-2010)	41
Gambar 3.6.	Trend Perubahan Pemanfaatan Lahan Tahun 2002 dan 2004	43
Gambar 3.7.	Perumahan yang Berada di Sempadan Kali Pesanggrahan (< 25 m), Wilayah Kecamatan Sawangan dan Limo, Kota Depok (2002). (Sumber: Status Lingkungan Hidup Daerah Depok 2005, 2005)	44
Gambar 3.8.	Kawasan Konservasi di Sempadan Sungai Ciliwung (< 50 m), Kecamatan Beji, Sukmajaya dan Cimanggis, Kota Depok (2002) (Sumber: Status Lingkungan Hidup Daerah Depok 2005, 2005) ...	45
Gambar 3.9.	Setu Rawa Besar (Dokumentasi Tim, November 2006)	48
Gambar 3.10.	Setu Pitara (Dokumentasi Tim, 2006)	48
Gambar 3.11.	Setu Asih Pulo (Dokumentasi LEMPALHI, Januari 2007)	49
Gambar 3.12.	Setu Citayam (Dokumentasi Tim, November 2006)	49
Gambar 3.13.	Setu Bojong Sari (Dokumen Tim, November 2006)	50
Gambar 3.14.	Setu Pengasinan (Dokumentasi Tim, November 2006)	50
Gambar 3.15.	Setu Pasir Putih (Dokumentasi Tim, November 2006)	51
Gambar 3.16.	Setu Telaga Subur (Dokumentasi Tim, November 2006)	51
Gambar 3.17.	Setu Gadog (Dokumentasi Tim, November 2006)	52
Gambar 3.18.	Setu Rawa Kalong (Dokumentasi Tim, November 2006)	52
Gambar 3.19.	Setu Pendongkelan (Dokumentasi Tim, November 2006)	53
Gambar 3.20.	Setu Pengarengan (Dokumentasi Tim, November 2006)	53
Gambar 3.21.	Setu Jatijajar (Dokumentasi Tim, November 2006)	54
Gambar 3.22.	Setu Patinggi (Dokumentasi Tim, Desember 2006)	54
Gambar 3.23.	Setu Jemblung (Dokumentasi Tim, Desember 2006)	55
Gambar 3.24.	Kondisi Setu di di Lingkungan Universitas Indonesia, (Sumber: Dokumentasi Tim, November 2006)	56
Gambar 3.25.	Empang dan Pemukiman Penduduk di Lokasi Sisa Lahan Setu Rawa Jati (Dokumentasi Tim, Desember 2006)	57
Gambar 3.26.	Kecendrungan Perubahan Luas Setu di Kota Depok	59
Gambar 3.27.	Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Depok Tahun 2000 – 2010	60



Gambar 3.28.	Inkonsistensi Pemanfaatan Lahan tahun 2004 menurut RTRW Kota Depok	60
Gambar 3.29.	Jumlah Penduduk Kota Depok Tahun 1998-2006	63
Gambar 3.30.	Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Depok Tahun 1998 – 2006	64
Gambar 3.31.	Kepadatan Penduduk Kota Depok Jiwa/km ² Dari tahun 1998 – 2006	65
Gambar 3.32.	Pertumbuhan Penduduk Kecamatan Sawangan Kota Depok tahun 1998 – 2006	70
Gambar 3.33.	Pertumbuhan Penduduk Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok tahun 1998 – 2006	70
Gambar 3.34.	Pertumbuhan Penduduk Kecamatan Sukmajaya Kota Depok tahun 1998 – 2006	71
Gambar 3.35.	Pertumbuhan Penduduk Kecamatan Cimanggis Kota Depok Tahun 1998 – 2006	71
Gambar 3.36.	Pertumbuhan Penduduk Kecamatan Beji, Kota Depok, Tahun 1998 – 2006	72
Gambar 3.37.	Pertumbuhan Penduduk Kecamatan Limo Kota Depok, Tahun 1998 – 2006.	72
Gambar 3.38.	Penanganan Sampah Kota Depok	79
Gambar 3.39.	Situasi di lokasi Sistem Pengelolaan Sampah Terpadu (SIPESAT) di perumahan Griya Tugu Asri Cimanggis, Depok, (Dokumentasi Tim, Desember 2006)	82
Gambar 3.40.	Nilai Keckeruhan sungai-sungai di Kota Depok tahun 2005	87
Gambar 3.41.	Nilai BOD beberapa Sungai di Kota Depok tahun 2005	87
Gambar 3.42.	Grafik Perbandingan Nilai BOD Tahun 2005 – 2006	88
Gambar 3.43.	Grafik Perbandingan Nilai COD Tahun 2005 – 2006	89
Gambar 3.44.	Nilai parameter Minyak/Lemak dan Deterjen pada sungai Kota Depok tahun 2005	91
Gambar 3.45.	Nilai kekeruhan pada air setu Kota Depok tahun 2005	93
Gambar 3.46.	Beberapa nilai BOD pada air setu Kota Depok tahun 2005	94
Gambar 3.47.	Nilai COD pada air setu Kota Depok tahun 2005	95
Gambar 3.48.	Grafik Perbandingan pH di air bersih antara 2005 – 2006	99
Gambar 3.49.	Grafik Perbandingan Jumlah Coliform 2005 – 2006	100
Gambar 3.50.	Konsentrasi debu di beberapa lokasi pada Kota Depok (2005)	104
Gambar 3.51.	Grafik Perbandingan Konsentrasi Debu Antara Tahun 2005 – 2006	104
Gambar 3.52.	Kecenderungan Konsentrasi Debu (TSP) di Beberapa Lokasi Pemantauan di Kota Depok.	105
Gambar 3.53.	Kecenderungan Konsentrasi Sulfur Dioksida (SO ₂) di Beberapa Lokasi Pemantauan di Kota Depok.	105
Gambar 3.54.	Grafik Perbandingan Konsentrasi SO ₂ Tahun 2005 – 2006	106
Gambar 3.55.	Kecenderungan Konsentrasi Timbal (Pb) di Beberapa Lokasi Pemantauan di Kota Depok.	106
Gambar 3.56.	Grafik Perbandingan Konsentrasi Timbal (Pb) antara Tahun 2005 – 2006	107
Gambar 3.57.	Kecenderungan Konsentrasi Nitrogen Dioksida (NO ₂) di Beberapa Lokasi Pemantauan di Kota Depok.	107



Gambar 3.58.	Kecenderungan Konsentrasi Karbon Monoksida (CO) di Beberapa Lokasi Pemantauan di Kota Depok	108
Gambar 3.59.	Kecenderungan Konsentrasi Oksidan (O3) di Beberapa Lokasi Pemantauan di Kota Depok	108
Gambar 3.60.	Nilai kandungan ammonia di beberapa lokasi Kota Depok	109



ABSTRAK

Pembangunan Kota Depok telah terencana dan terarah guna memberikan kontribusi signifikan terhadap Pembangunan Nasional. Kota Depok dengan luas daerah sebesar 200,29 km² meliputi Wilayah Administrasi Pemerintahan yang terbagi dalam 6 Kecamatan. Tujuan pembangunan dilakukan melalui beberapa cara, antara lain; melalui perluasan dan pemerataan kesempatan kerja, peningkatan perekonomian, pemanfaatan sumberdaya alam, energi dan sumberdaya manusia.

Pembangunan kota Depok yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan dilakukan agar tetap terjaminnya peningkatan fungsi dan kemampuan lingkungan hidup. Pemeliharaan dan peningkatan fungsi lingkungan hidup merupakan kepentingan bersama sehingga menuntut tanggung jawab, keterbukaan dan peranserta seluruh *stakeholder* terutama masyarakat.

Pelaksanaan pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan di Kota Depok dihadapkan pada beberapa kendala yang diakibatkan adanya pertentangan dan konflik kepentingan (*Confict of Interest*). Penyebab dari timbulnya permasalahan tersebut diawali dari ketersediaan sumberdaya alam yang sangat terbatas, namun disisi lain pihak-pihak yang berkepentingan terhadap pemanfaatannya selalu bertambah dari tahun ke tahun. Fakta diatas menyebabkan terjadinya peningkatan beban yang signifikan terhadap lingkungan hidup dan pada akhirnya menimbulkan berbagai permasalahan, antara lain: masalah pemanfaatan ruang terkait dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Depok, penambahan penduduk yang tinggi, permasalahan penanganan sampah, pencemaran lingkungan (pencemaran air dan udara) dan berkurangnya ketersediaan sumberdaya alam, khususnya air dan lahan.

Upaya untuk mengatasi permasalahan lingkungan tersebut perlu dilakukan secara sadar dan terencana dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya yang ada secara bijaksana. Agar tercapainya kondisi tersebut di atas, maka diperlukan informasi dan data yang representatif mengenai sumberdaya alam, lingkungan hidup, kegiatan sosial, ekonomi dan budaya termasuk perubahan-perubahannya. Karena itu pemerintah Kota Depok berupaya menyusun Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) tahun 2006 sebagai informasi yang penting berkenaan dengan pengelolaan lingkungan hidup. Penggambaran dalam SLHD tahun 2006 adalah sebagai gambaran informasi mengenai tekanan dan dampak lingkungan hidup, dan beberapa respon atau upaya yang dilakukan oleh Pemerintah maupun masyarakat dalam bentuk kebijakan ataupun program untuk menangani dampak lingkungan yang terjadi. Penyusunan SLHD ini didasarkan pada pendekatan P-S-R (Pressure, state, response).



BAB I

Pendahuluan





BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Setiap kegiatan pembangunan yang dilakukan di Kota Depok diharapkan agar selalu berwawasan lingkungan. Berwawasan lingkungan yang dimaksud adalah pembangunan yang senantiasa mempertimbangkan aspek-aspek kelestarian fungsi dan daya dukung lingkungan. Dengan demikian, pembangunan yang dilaksanakan tidak hanya berorientasi pada maksimalisasi keuntungan secara ekonomi jangka pendek, tetapi berorientasi pula pada aspek kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan, sehingga keberlanjutan (*sustainability*) dari pembangunan tersebut akan dapat terjamin.

Lingkungan Hidup menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup diartikan sebagai kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.

Pemerintah Kota Depok telah berupaya melakukan aktivitas pembangunan secara sinergis dan berkelanjutan di semua sektor kehidupan bersama-sama dengan masyarakat dan pihak swasta secara terarah dan terencana guna memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembangunan nasional. Keberhasilan pembangunan nasional di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak hanya bergantung kepada inisiatif dan kontribusi dari Pemerintah Pusat semata, namun ditentukan juga oleh besarnya kontribusi dan partisipasi dari seluruh *stakeholder* yang ada di daerah baik regional maupun lokal.

Pembangunan wilayah Kota Depok berorientasi kepada pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan, hal ini dilakukan agar tetap terjaminnya peningkatan fungsi dan kemampuan lingkungan hidup di Kota Depok karena itu seluruh *stakeholder* yang terlibat dalam pembangunan harus memiliki pemahaman yang baik dan sama terhadap lingkungan hidup. Upaya pemeliharaan dan peningkatan kelanjutan fungsi lingkungan hidup merupakan kepentingan bersama sehingga menuntut tanggung jawab, keterbukaan dan peranserta seluruh *stakeholder* terutama masyarakat.

Pembangunan di Kota Depok dilaksanakan berdasarkan kepada strategi program jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Dalam merealisasikan tujuan akhir dari pembangunan tersebut, Pemerintah Kota telah melaksanakan beberapa



program, antara lain: *perluasan dan pemerataan kesempatan kerja, peningkatan perekonomian, pemanfaatan sumberdaya alam, energi dan sumberdaya manusia.*

Pelaksanaan pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan di Kota Depok dihadapkan pada beberapa kendala yang diakibatkan adanya pertentangan dan konflik kepentingan (*Conflict of Interest*). Penyebab dari timbulnya permasalahan tersebut diawali dari ketersediaan sumberdaya alam yang sangat terbatas, namun disisi lain pihak-pihak yang berkepentingan terhadap pemanfaatannya selalu bertambah dari tahun ke tahun. Fakta di atas menyebabkan terjadinya peningkatan beban yang signifikan terhadap lingkungan hidup dan pada akhirnya menimbulkan berbagai permasalahan, antara lain: *Perbedaan Eksisting Penggunaan Lahan/Pemanfaatan Ruang dengan Tata Ruang Wilayah Kota Depok, Pencemaran Lingkungan (pencemaran air dan udara), Permasalahan Penanganan Sampah, berkurangnya Ketersediaan Sumberdaya Alam, khususnya Air dan Lahan.*

Untuk mengatasi permasalahan lingkungan tersebut, perlu dilakukan upaya secara sadar dan terencana dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya yang ada secara bijaksana. Proses perencanaan pembangunan harus mengakomodasikan aspek rencana pemanfaatan, kemampuan dan keberlanjutan sumberdaya alam yang ada untuk kepentingan saat ini dan masa yang akan datang. Agar tercapainya kondisi diatas, diperlukan informasi dan data yang representatif mengenai sumberdaya alam, lingkungan hidup, kegiatan sosial, ekonomi dan budaya termasuk perubahan-perubahannya.

Dengan tersusunnya laporan dan basis data Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Kota Depok tahun 2006 yang menyajikan informasi kondisi dan kualitas lingkungan hidup daerah di wilayah Kota Depok, diharapkan proses pembangunan dapat dipantau melalui prosedur yang memperhitungkan keseimbangan antara aktivitas penduduk dengan daya dukung alam, disamping sebagai upaya untuk menambah pengetahuan mengenai perkembangan keadaan lingkungan hidup di Kota Depok.

1.2. ISU-ISU UTAMA LINGKUNGAN HIDUP DI KOTA DEPOK

Wilayah Kota Depok sangat strategis karena letaknya yang berbatasan langsung dengan Ibukota Negara Republik Indonesia (DKI Jakarta), menjadikan Kota Depok sebagai daerah penyangga dan penyeimbang DKI Jakarta. Hal ini terlihat dari perkembangan yang sangat pesat dalam penambahan penduduk dan peningkatan perekonomian di Kota Depok baik secara langsung maupun secara tidak langsung.

Selama kurun waktu 4 tahun terakhir potensi pengembangan wilayah dan ekonomi dari Kota Depok telah menarik minat calon-calon investor untuk menanamkan investasinya dalam bentuk kegiatan ekonomi/pembangunan disegala bidang, terutama dalam sektor perdagangan dan jasa seperti rencana pembangunan pusat-pusat perdagangan (komersial) dan jasa. Kondisi tersebut mendorong terjadinya eksploitasi terhadap sumberdaya alam dan lingkungan yang semakin besar yang pada akhirnya akan



mengakibatkan perubahan-perubahan terhadap lingkungan dan organisme yang ada disekitarnya. Hal yang paling nyata terjadi adalah masalah tata ruang dan lahan, banyak konversi lahan menjadi daerah permukiman.

Walaupun demikian sangat dipahami dalam proses realisasi pembangunan tersebut (pra-konstruksi, konstruksi, dan operasional) dipastikan akan menimbulkan dampak negatif dan dampak positif yang besar ataupun yang penting bagi lingkungan hidup disekitarnya, dan namun demikian bukan berarti pembangunan terhambat yang perlu dilakukan adalah pengelolaan pembangunan yang ramah lingkungan.

Dalam upaya mengantisipasi dan mengelola perubahan-perubahan yang timbul akibat dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan yang berpotensi menimbulkan dampak-dampak penting, maka diwajibkan kepada pemrakarsa dan pelaku usaha untuk membuat/memiliki dokumen *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)*, *Upaya Pengelolaan Lingkungan* dan *Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL – UPL)* serta *Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL)*, dalam konteks menciptakan pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkesinambungan dan bertanggung jawab.

Dampak-dampak yang besar dan penting akibat dari kegiatan-kegiatan pembangunan di seluruh bidang kehidupan dan relatif masih lemahnya penegakan hukum (*law enforcement*) telah menyebabkan pemanfaatan sumberdaya alam oleh pelaku pembangunan menjadi sulit untuk dikendalikan sehingga menurunkan tingkat ketersediaan sumberdaya alam yang dimiliki serta bertambahnya zat-zat pencemar yang masuk ke lingkungan menyebabkan meningkatnya pencemaran dan degradasi lingkungan hidup di Kota Depok. Atas dasar tersebut maka pemantauan dan evaluasi kegiatan dalam rangka monitoring RKL-RPL menjadi penting dilakukan.

Beberapa faktor yang menjadi isu utama dalam kaitannya sebagai kontributor terhadap perubahan lingkungan hidup akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan di Kota Depok untuk tahun 2006, antara lain:

- a. Masalah pemanfaatan ruang terkait dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Depok;
- b. Pertambahan penduduk yang tinggi;
- c. Permasalahan penanganan sampah;
- d. Pencemaran lingkungan terutama air dan udara;
- e. Berkurangnya ketersediaan sumberdaya alam, khususnya air tanah, setu dan lahan.

1.3. TINGKAT KESADARAN MASYARAKAT KOTA DEPOK DALAM MENJAGA KELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2006

Pembangunan Kota Depok secara berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup merupakan kegiatan yang dilaksanakan secara sadar, terencana yang memadukan komponen lingkungan hidup ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan masa depan.



Pembangunan ini dilaksanakan dengan visi mewujudkan kota pemukiman, pendidikan, perdagangan dan jasa yang religius dan berwawasan lingkungan merupakan tujuan dan idaman setiap masyarakat di Kota Depok. Untuk itulah pelaksanaan pembangunan tersebut diupayakan agar mengacu kepada Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 tentang “Pengelolaan Lingkungan Hidup”.

Sebagai salah satu kota terdepan di ujung barat Provinsi Jawa Barat dan berbatasan langsung dengan Ibukota Negara (DKI Jakarta), Kota Depok memiliki letak yang sangat strategis ditinjau dari segi politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan dan keamanan. Kota Depok merupakan wilayah penyangga untuk meringankan tekanan perkembangan penduduk DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara, yang diarahkan untuk pola pemukiman dan penyebaran kesempatan kerja secara lebih merata sebagaimana dimaksud dalam Instruksi Presiden Nomor 13 Tahun 1976 tentang pengembangan wilayah Jabotabek. Dalam perkembangannya Kota Depok selain sebagai pusat pemukiman telah tumbuh pula sebagai kota perdagangan, jasa dan pendidikan sehingga karakteristik penduduknya menjadi pluralistik dan dengan pekerjaan yang heterogen sama halnya dengan masyarakat DKI Jakarta. Dalam upaya membangun Kota Depok maka semua stake holder seharusnya berperan serta dalam membangun Kota Depok dan untuk itu perlu kerja sama antar semua pihak.

Usaha kerjasama yang dilakukan oleh semua pelaku pembangunan (pemerintah kota, masyarakat dan kalangan swasta) secara bersama-sama dalam pengelolaan lingkungan memiliki tujuan akhir tercapainya peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Depok.

Pemberlakuan Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah sebagai pengganti dari UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 25 tahun 1999 memberikan kewenangan dalam menata dan mengurus wilayahnya termasuk dalam pemanfaatan potensi sumberdaya alam khususnya air dan lahan guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam realisasinya kegiatan pembangunan tersebut terkadang lebih mendahulukan faktor keuntungan secara ekonomis belaka dengan tidak memperhitungkan aspek ketersediaan sumberdaya alam yang berkelanjutan dan kelestarian fungsi lingkungan. Demi terkendalinya proses pembangunan maka dalam perencanaan pembangunan wilayah Kota Depok, baik perencanaan makro maupun perencanaan mikro dan teknis harus mengacu pada aspek ramah lingkungan. Pemahaman akan pentingnya nilai-nilai yang memperhatikan kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan secara ekonomis dan ekologis perlu disosialisasikan dan dikembangkan oleh seluruh *stakeholder* yang terlibat dalam pembangunan di Kota Depok.

Untuk tatanan pemerintahan Kota Depok, tingkat kesadaran dalam menjaga kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan masih perlu banyak peningkatan, namun demikian usaha-usaha peningkatan dan pengembangan kearah konservasi alam sudah mulai diimplementasikan dalam setiap kegiatan pembangunan di Kota Depok. Kondisi diatas dapat diindikasikan dengan adanya komitmen Pemerintah Kota dalam perencanaan program-program yang mengandung upaya konservasi sumberdaya alam dan kelestarian



lingkungan. Setiap tahunnya APBD dirancang oleh Pemerintah Kota dan sebagian dananya dialokasikan bagi upaya pengelolaan, pemeliharaan, penyelamatan dan pemulihan lingkungan, namun ketersediaan dana tersebut masih perlu ditingkatkan dari tahun ke tahun seiring dengan semakin dinamisnya perubahan lingkungan yang terjadi. Guna mengatasi permasalahan lingkungan yang ada dibutuhkan *political will* Pemerintah Kota Depok yang tinggi dan konsisten selain peningkatan *law enforcement* untuk para pelanggar hukum dalam masalah lingkungan perlu diupayakan peningkatannya.

Untuk tatanan swasta (*private sector*), komitmen terhadap pengelolaan lingkungan masih terlihat relatif rendah, karena masih banyak pelaku kegiatan (industri, perdagangan dan jasa) yang belum menerapkan kaidah-kaidah konservasi sumberdaya alam dan lingkungan dalam proses kegiatannya. Masih terlihat terjadinya kecenderungan yang signifikan dari pelaku kegiatan di Kota Depok untuk hanya mengejar keuntungan yang sebesar-besarnya tanpa mengindahkan azas keberlanjutan. Namun demikian telah ada pula pelaku bisnis yang menerapkan kaidah-kaidah ramah lingkungan seperti beberapa perusahaan yang telah menerapkan ISO 14000 Sistem Manajemen Lingkungan.

Kondisi rendahnya komitmen dari kalangan swasta tersebut diindikasikan dengan masih ada kegiatan yang belum memiliki dokumen UKL dan UPL, maupun Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL), terdapat juga kondisi dimana pelaku kegiatan yang memiliki dokumen lingkungan namun tidak mengimplementasikannya sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen seperti pengelolaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang tidak maksimal karena biaya operasional yang relatif mahal, sehingga air limbah yang dikeluarkan belum memenuhi baku mutu yang dipersyaratkan.

Untuk tatanan masyarakat, masih terdapat variasi tingkat pemahaman yang signifikan terhadap pengelolaan lingkungan hidup. Perbedaan pemahaman tersebut disebabkan adanya perbedaan tingkat pendidikan, tingkat kesejahteraan masyarakat, kultur budaya setempat dan keragaman demografis. Secara garis besar, tingkat pemahaman masyarakat Kota Depok belum terlihat cukup baik dan merata sehingga dirasakan perlu untuk melakukan upaya pelibatan masyarakat dan peningkatan pemahaman akan pentingnya lingkungan hidup. Namun demikian partisipasi masyarakat dalam upaya pengelolaan lingkungan telah mulai tumbuh seperti yang diindikasikan dalam keterlibatan masyarakat pada gerakan rehabilitasi lahan/penghijauan Kota Depok dengan kegiatan penanaman tanaman pada lahan-lahan kritis dan pembuatan sumur resapan dan DAM penahan di beberapa kelurahan pada Kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) Ciliwung.

Guna merealisasikan pencapaian tujuan pembangunan Kota Depok, maka setiap rencana kegiatan pembangunan harus diinformasikan kepada komponen masyarakat di Wilayah Kota Depok, dalam hal ini diatur berdasarkan Keputusan Kepala BAPEDAL Nomor 08 Tahun 2000 tentang Keterlibatan Masyarakat dan Keterbukaan Informasi dalam Proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.

Mengacu pada BAB III Pasal 5 (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa setiap orang mempunyai hak dan kewajiban untuk dapat berperan serta dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup yang



sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Proses pelibatan masyarakat dalam setiap kegiatan pembangunan dimaksudkan agar dapat:

1. Memberikan informasi dan menampung aspirasi masyarakat (bisa diwakili golongan tertentu) yang diperkirakan terkena dampak rencana kegiatan.
2. Memastikan adanya transparansi dalam keseluruhan proses AMDAL dan rencana usaha dan/atau kegiatan.
3. Menciptakan suasana kemitraan yang setara antara semua pihak yang berkepentingan, yaitu dengan menghormati hak-hak semua pihak untuk mendapatkan informasi dan kewajiban semua pihak untuk menyampaikan informasi yang harus diketahui pihak lain yang terpengaruh.

Peran partisipatif masyarakat telah dirintis dengan diselenggarakannya kegiatan "Konsultasi Masyarakat", yaitu pemberian/penyuluhan kepada masyarakat tentang program pemerintah, dan diharapkan adanya dialog/komunikasi dua arah. Dengan adanya komunikasi dua arah diharapkan dapat menimbulkan rasa memiliki di pihak masyarakat karena sejak dini masyarakat disertakan "Urun Rembug".

Hal yang menarik hingga akhir Tahun 2006 telah terlihat upaya peningkatan partisipasi dari masyarakat Kota Depok untuk turut serta menjaga dan memelihara lingkungannya, terbukti dengan timbul dan tetap berkembangnya upaya perorangan maupun kelompok masyarakat untuk ikut terlibat dalam organisasi peduli lingkungan hidup seperti:

1. Lembaga Pelestarian Alam dan Lingkungan Hidup Indonesia (LEMPALHI)
2. Yayasan Depok Hijau (YADEH)
3. Lembaga Peduli Masyarakat Depok (LPMD)
4. Yayasan Kelir Indonesia
5. *Environmental Society*
6. LEPPE
7. Biro Lingkungan Hidup Nusantara
8. Lembaga Aspirasi Masyarakat Madani
9. *Save Our Environment*
10. Buana Khatulistiwa
11. Yayasan Bumi Hijau

Sampai dengan akhir 2006 telah terbentuk 9 (sembilan) forum/kelompok pemerhati lingkungan, yaitu:

1. Forum Masyarakat Taman Hutan Raya Pancoran Mas
2. Forum Kelompok Kerja Pengelola Setu Pladen
3. Forum Peduli Masyarakat Kali Baru
4. Kelompok Kerja Setu Cilodong
5. Kelompok Kerja Setu Sawangan
6. Forum Peduli Setu Rawa Besar
7. Forum Peduli Setu Rawa Kalong
8. Forum Pemerhati Lingkungan Kota Depok
9. Forum Komunikasi Masyarakat Peduli TPA Cipayung



Bentuk-bentuk peran serta masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan hidup hingga tahun 2005 antara lain:

1. Diskusi kelompok LSM pembahasan Rencana Tata Ruang Wilayah, Program Konservasi Kawasan Lindung, Program Kali Bersih, *Green School*, Rencana Detil Tata Ruang, penghijauan dan lain-lain.
2. Pelibatan civitas akademika dalam diskusi penanganan pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Depok seperti dalam Sekolah Hijau, Gerakan Cinta Lingkungan (GCL), Gerakan Penghijauan dan Rehabilitasi Lahan Kota Depok (GEPERELA).
3. Pelibatan masyarakat dan LSM yang bergerak dalam bidang lingkungan guna membahas penilaian dokumen AMDAL serta Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL/UPL).
4. Kegiatan pembersihan kali/sungai bersama masyarakat seperti pelajar, pramuka, karang taruna, organisasi kepemudaan, kalangan agama, tim penggerak PKK.





BAB II
Kebijakan Pembangunan Daerah
Berkelanjutan



**BAB II****KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH BERKELANJUTAN**

Kota Depok pada mulanya merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Bogor, mengingat perkembangannya yang relatif pesat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1981 ditetapkan menjadi Kota Administratif (Kotif) meliputi tiga Kecamatan, yaitu Kecamatan Beji, Kecamatan Pancoran Mas dan Kecamatan Sukmajaya. Kemudian seiring dengan timbulnya aspirasi masyarakat yang direpresentasikan oleh Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor tanggal 16 Mei 1994 Nomor: 135/SK.DPRD/03/1994 tentang Persetujuan Atas Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat tentang Persetujuan Atas Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok maka dibentuklah Kotamadya Depok.


Berdasarkan Undang-Undang No. 15 tahun 1999 dan untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat serta untuk lebih meningkatkan peran aktif masyarakat, pada tanggal 27 April 1999 dibentuklah Kota Depok dengan luas wilayah 20.029,3 ha, meliputi:

1. Kecamatan Cimanggis, dengan pusat pemerintahan berkedudukan di Kelurahan Cimanggis, terdiri dari 13 kelurahan dengan luas wilayah 5.077,3 ha;
2. Kecamatan Sawangan, dengan pusat pemerintahan berkedudukan di Kelurahan Sawangan, terdiri dari 14 kelurahan dengan luas wilayah 4.673,8 ha;
3. Kecamatan Sukmajaya, dengan pusat pemerintahan berkedudukan di Kelurahan Mekarjaya, terdiri dari 11 kelurahan dengan luas wilayah 3.398 ha;
4. Kecamatan Pancoran Mas, dengan pusat pemerintahan berkedudukan di Kelurahan Depok, terdiri dari 11 kelurahan dengan luas wilayah 2.671 ha;
5. Kecamatan Limo, dengan pusat pemerintahan berkedudukan di Kelurahan Limo, terdiri dari 8 kelurahan dengan luas wilayah 2.595,3 ha;
6. Kecamatan Beji, dengan pusat pemerintahan berkedudukan di Kelurahan Beji, terdiri dari 6 kelurahan dengan luas wilayah 1.614 ha;

Kota Depok sesuai dengan letaknya yang sangat strategis ditinjau dari segi politik, ekonomi, sosial, budaya dan pertahanan keamanan. Wilayah ini berbatasan langsung dengan wilayah DKI Jakarta dan merupakan wilayah yang diarahkan untuk pola pemukiman dan penyebaran kesempatan kerja secara lebih merata sebagaimana dimaksud dalam Instruksi Presiden No. 13 Tahun 1976 tentang pengembangan wilayah Jabotabek. Dalam perkembangan selanjutnya, Kota Depok telah tumbuh sebagai kota perdagangan dan jasa yang mandiri serta tumbuh menjadi kota yang mempunyai



keunggulan-keunggulan komparatif. Namun keunggulan komperatif tersebut belum dikelola secara optimal karena keterbatasan kemampuan Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam merencanakan, membiayai dan melaksanakan pembangunan. Untuk itu aspek perencanaan, aspek pelaksanaan, aspek pengawasan dan pengendalian pengelolaan lingkungan hidup perlu mendapat perhatian, agar pembangunan yang berwawasan lingkungan dan terkendalinya pemanfaatan sumberdaya alam yang bijaksana dapat terwujud.



Gambar 2.1. Peta Wilayah Depok

Penetapan arah kebijakan pembangunan di wilayah Kota Depok ditentukan berdasarkan kepada visi dan misi Kota Depok. Mengacu kearah kebijakan pembangunan wilayah tersebut, sektor lingkungan hidup memegang fungsi dan peranan yang sangat penting dan menentukan bagi terselenggaranya pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan pada masa kini dan masa-masa mendatang yang efektif dan efisien.

Pada dasarnya, visi adalah sebuah gambaran ideal tentang situasi dan kondisi yang diinginkan dan yang akan diwujudkan pada satu kurun waktu tertentu. Visi adalah sebuah pemikiran dan pandangan yang berwawasan jauh ke depan dan terbentuk dari kombinasi antara renungan dan keinginan namun tetap berlandaskan pada hasil analisis obyektif atas situasi masa kini dan kemampuan untuk mewujudkan kondisi masa depan yang diinginkan. Untuk mencerminkan prioritas pembangunan Kota Depok untuk lima tahun kedepan maka dibuatlah visi dan misi untuk jangka menengah lima tahun kedepan yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok selama periode 2006 – 2011.



2.1. VISI DAN MISI RPJMD KOTA DEPOK

2.1.1. VISI RPJMD KOTA DEPOK

Visi RPJMD Kota Depok untuk lima tahun kedepan adalah

“Menuju Kota Depok yang Melayani dan Mensejahterakan”.

1. **Melayani** berarti meningkatkan kualitas pelayanan aparatur dan penyediaan sarana dan prasarana bagi warga Depok dengan meningkatkan kemampuan lembaga dan aparatur pemerintah dalam memberikan dan menyediakan barang-barang publik dengan cara-cara yang paling efisien dan meningkatkan kemampuan masyarakat untuk ikut serta dalam pembangunan daerah.
2. **Mensejahterakan** berarti meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mengembangkan potensi ekonomi yang dapat memberikan lapangan pekerjaan dan kehidupan bagi masyarakat banyak dan juga keuangan daerah.

Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok 2006-2011, mencerminkan bahwa titik berat pembangunan lima tahun ke depan Kota Depok adalah penataan pemerintahan yang berorientasi pada kualitas pelayanan dan penyediaan barang-barang publik dan juga penyediaan sarana prasarana ekonomi untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, sebagai landasan untuk tahapan pembangunan RPJMD berikutnya.

2.1.2. MISI RPJMD KOTA DEPOK

Untuk mewujudkan Visi RPJMD Kota Depok lima tahun ke depan maka telah dirumuskan Misi RPJMD kota Depok tahun 2006 – 2011 yaitu:

1. Mewujudkan pelayanan yang masih ramah. Cepat dan transparan.
2. Membangun dan mengelola sarana dan prasarana infrastruktur yang cukup baik dan merata.
3. Mengembangkan perekonomian masyarakat, dunia usaha dan keuangan daerah.
4. Meningkatkan kualitas keluarga, pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat berlandaskan nilai-nilai agama.

Penjabaran 4 (empat) misi RPJMD Kota Depok Tahun 2006-2011 dimaksudkan untuk memayungi arah kebijakan dan strategis pencapaian program pembangunan lima tahunan yaitu:

- 1) **Misi Pertama : Mewujudkan Pelayanan yang Ramah Cepat dan Transparan**
Pada misi ini titik berat pada penyelenggaraan atas pelayanan publik yang diharapkan dapat meningkatkan indeks kepuasan masyarakat pengguna layanan dengan kebijakan strategis pencapaiannya diantaranya peningkatan integritas pelayanan melalui pembentukan pelayanan terpadu terhadap beberapa jenis



pelayanan pemerintah. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan minat investor dengan pelayanan yang ramah, cepat dan transparan.

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan diperlukan pula adanya penyesuaian waktu dan jangkauan pelayanan terhadap beberapa jenis pelayanan tertentu yang memudahkan akses masyarakat memperoleh pelayanan seperti halnya pelayanan kesehatan yang diberikan pada hari Sabtu. Selain itu kebijakan strategis yang diperlukan adalah pengembangan sistem informasi pelayanan (*e-government*), pengembangan konsep penilaian kinerja pelayanan serta penerapan penilaian kinerja pelayanan tersebut.

Kebijakan pemekaran kecamatan dari 6 kecamatan menjadi 10 kecamatan serta penataan kewenangan Walikota seperti pendelegasian kewenangan kepada kecamatan dan kelurahan diharapkan dapat mendekatkan pelayanan kepada masyarakat yang direncanakan dapat diwujudkan pada tahun 2007.

Dalam rangka mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan tersebut, maka diperlukan pula kebijakan pengembangan kapasitas pemerintahan daerah melalui penataan kelembagaan, keuangan dan sumber daya manusia, baik melalui pelatihan etika pelayanan maupun kegiatan lainnya. Selain itu diperlukan pula peningkatan peran dan fungsi legislatif, peningkatan kualitas pengawasan, peningkatan kualitas produk hukum daerah serta peningkatan kerjasama antar lembaga. Pada misi ini juga perlu dikembangkan peningkatan kualitas perencanaan daerah dan partisipasi publik melalui peningkatan kualitas perencanaan dan pengendalian pembangunan yang aspiratif dan partisipatif.

- 2) **Misi Kedua.** *Membangun dan Mengelola Sarana & Prasarana Infrastruktur yang Cukup Baik dan Merata.* Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan pendistribusian pelayanan sarana dan prasarana yang merata di seluruh wilayah Kota Depok. Hal ini dilakukan melalui peningkatan pelayanan transportasi dengan kegiatan pembangunan serta peningkatan rehabilitasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi seperti pembukaan ruas jalan baru maupun dengan pembangunan ruas jalan tol serta pengembangan manajemen transportasi. Misi ini juga menekankan pada kebijakan peningkatan pengelolaan kebersihan dan lingkungan hidup seperti peningkatan kualitas pengelolaan lingkungan hidup, pengendalian banjir serta meningkatkan manajemen pengelolaan persampahan di TPA maupun TPS. Sebelum ini paradigma pengelolaan sampah hanya sebatas kumpul-angkut-buang dengan tetap meninggalkan masalah. Meskipun ada program "*sanitary landfill*" di TPA tetapi dalam kenyataannya berakhir dengan "*open dumping*" yang meninggalkan masalah. Oleh karena itu, paradigma pengelolaan sampah perlu dirubah secara bertahap ke arah "*Reduce-Reuse-Recycling-Participation*" sehingga tidak semua sampah akan menjadi masalah, sebaliknya akan berkontribusi membuka lapangan kerja. Paradigma ini dapat dilakukan dengan membangun Sistem Pengolahan dan Pengelolaan Sampah Terpadu (SIPESAT) berupa unit-unit pengolahan sampah di berbagai kawasan perumahan, kawasan



permukiman penduduk, kawasan industri, pasar dan berbagai areal publik. Selain menciptakan tenaga kerja serta potensi pendapatan daerah.

Pada misi kedua ini juga menekankan pada pengendalian tata ruang dan pembangunan secara efektif dan efisien melalui revisi Perda RTRW 2006-2010, sehingga diharapkan dapat mengendalikan ruang terbuka hijau dan kawasan terbangun. Kebijakan lainnya pada misi ini yaitu meningkatkan kualitas lingkungan permukiman melalui penataan lingkungan permukiman terutama di wilayah *squatter* (permukiman tak berijin) serta juga melalui peningkatan jangkauan air bersih.

3) **Misi Ketiga:** *mengembangkan Perekonomian Masyarakat, Dunia Usaha dan Keuangan Daerah.*

Melalui misi ketiga ini akan melahirkan berbagai kebijakan diantaranya peningkatan perekonomian masyarakat melalui peningkatan jaringan kemitraan koperasi UKM dan dunia usaha; meningkatkan investasi daerah berbasis tenaga kerja dengan menciptakan kebijakan yang memberi kemudahan bagi investor yang disertai dengan peningkatan kualitas tenaga kerja terlatih. Di bidang pariwisata akan dilakukan kebijakan pengembangan potensi pariwisata, seni dan budaya melalui peningkatan pelestarian seni dan budaya; dan pengembangan obyek wisata.

4) **Misi Keempat:** Meningkatkan Kualitas Keluarga, pendidikan, Kesehatan dan kesejahteraan masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai Agama.

Pada misi ini beberapa kebijakan yang disusun diantaranya meningkatkan perluasan kesempatan memperoleh pendidikan dan peningkatan kualitas pendidikan, serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam pendidikan, baik melalui peningkatan peran serta dunia usaha dalam penyelenggaraan pendidikan maupun melalui gerakan masyarakat peduli pendidikan.

Misi keempat ini juga menggulirkan kebijakan peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui upaya pelayanan kesehatan yang lebih baik melalui penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan terutama bagi masyarakat ekonomi lemah berupa Asuransi Kesehatan Keluarga Miskin (*Askeskin*) melalui penyediaan dana pendampingan dari APBD dengan kerjasama antara Pemerintah Kota dan 12 Rumah Sakit Swasta di Depok serta 4 (empat) Rumah Sakit di Luar Depok. Peningkatan pelayanan kesehatan juga dilakukan dengan peningkatan pelayanan puskesmas menjadi puskesmas DTP (*rawat inap*).

Peningkatan derajat kesehatan masyarakat ini juga dilakukan melalui penyelenggaraan dan peningkatan kesehatan keluarga kewaspadaan pangan dan gizi penanganan penyakit menular serta penyakit tidak menular serta penyelenggaraan promosi kesehatan dengan motto PBHS (perilaku hidup bersih sehat) lebih baik mencegah dari pada mengobati.

Kebijakan terhadap pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui peningkatan penanganan masalah-masalah sosial penyelenggaraan jaminan sosial serta pemberian santunan kematian yang diintegrasikan melalui asuransi kematian yang



pelaksanaannya dilakukan melalui sistem informasi, administrasi, kependudukan, SAR Kota Depok, pelaksanaan nikah gratis sebagai upaya untuk melegalkan status perkawinan, terutama bagi masyarakat miskin. Selain itu dikembangkan juga kebijakan peningkatan beragama, peningkatan kualitas kehidupan politik, peningkatan kualitas penyelenggaraan manajemen kependudukan pembinaan organisasi kemasyarakatan serta penanggulangan bencana.

Pada misi ini juga akan dilakukan kebijakan peningkatan potensi dan prestasialah raga, serta meningkatkan pemahaman dan pengalaman prinsip serta nilai agama yang benar dalam kehidupan sehari-hari sehingga terbentuk akhlak, moral, mental yang mulia, spirit dan daya juang yang tinggi serta jiwa inovatif dan kewiausahaan yang profesional. Dengan nilai-nilai tersebut warga Depok diharapkan dapat membangun basis komunitas yang mandiri dalam menopang kokohnya kehidupan berbangsa dan bernegara.

2.2. PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KOTA DEPOK

Pelaksanaan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup di Kota Depok diupayakan melalui strategi pembinaan dan pengembangan fungsi lingkungan hidup, yaitu:

- a. Terkoordinasikannya pelaksanaan kegiatan
- b. Terbinanya kondisi yang kondusif untuk penerapan peraturan
- c. Terprogramnya kegiatan secara jelas untuk pihak-pihak terkait (*stake holders*).

Untuk merealisasikan sasaran kebijakan dari pembangunan tersebut maka setiap tahunnya disusun program kerja yang akan menjadi dasar dalam pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup Kota Depok. Program kerja pengelolaan lingkungan hidup dari Pemerintah Kota Depok adalah sebagai berikut:

- a. Program rehabilitasi, perlindungan dan konservasi hutan dan tanah
- b. Pembinaan personil dan peningkatan kapasitas fungsi kelembagaan
- c. Program peningkatan kompetensi pengelolaan lingkungan hidup kepada para penanggung jawab lingkungan industri, perdagangan dan jasa
- d. Program pengendalian pencemaran air (Program Kali Bersih, penetapan kebijakan pengendalian pembuangan limbah domestik dan industri, peningkatan upaya penegakan hukum pencemaran air)
- e. Program kota sehat
- f. Program pengendalian pencemaran udara (Program Langit Biru, pengujian emisi kendaraan bermotor, pengujian kualitas udara)
- g. Program pengelolaan persampahan (pendauran limbah dan sampah, "composting")
- h. Program peningkatan pemahaman para pengelola lingkungan di perusahaan dan rumah sakit dalam hal pengelolaan limbah bahan berbahaya beracun (B3)
- i. Program pengendalian kerusakan lingkungan hidup dari kegiatan industri kecil (*electroplating*, tahu, dll)
- j. Program pemantauan perusahaan wajib AMDAL, UKL dan UPL
- k. Pembinaan pengelolaan dampak lingkungan
- l. Inventarisasi dan pemberdayaan sumberdaya alam



- m. Pembinaan kemitraan dengan seluruh *stakeholder* (masyarakat dan swasta)
- n. Penyusunan peraturan dan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup
- o. Program peningkatan pengetahuan dan kesadaran terhadap peraturan dan perundang-undangan mengenai lingkungan hidup.

2.2.1. PELAKSANAAN PROGRAM KERJA

Pelaksanaan program kerja selama kurun waktu tahun 2004 dan 2005 telah dilakukan secara terus menerus, terintegrasi dan berkelanjutan, artinya dilaksanakan secara simultan dengan tidak berdasarkan urutan-urutan prioritas, mengingat kondisi wilayah Kota Depok merupakan wilayah penyangga dan pengimbang yang harus berperan dan berfungsi serta memberikan perlindungan yang optimal dari ancaman kerusakan sumberdaya alam dan pencemaran lingkungan hidup kota.

Kemudian dalam pelaksanaan program-program kerja tersebut dilaksanakan secara sinergis dan terkoordinasi dengan program-program pada sektor diluar sektor lingkungan yang memberikan kontribusi secara langsung ataupun tidak langsung terhadap perbaikan lingkungan kota. Faktor koordinasi diantara masing-masing sektor memiliki peranan dan fungsi yang penting dalam pencapaian visi dan misi Kota Depok.

Pemerintah Propinsi Jawa Barat telah menyusun pokok-pokok kebijakan reformasi pembangunan di Propinsi Jawa Barat, dan salah satu arah kebijakannya adalah memberikan pelayanan sarana dan prasarana fisik serta pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan hidup secara optimal, efisien dan rasional.

Arah kebijakan tersebut dilaksanakan dengan mengupayakan peningkatan usaha konservasi dan perlindungan terhadap kerusakan sumberdaya alam serta pengendalian pencemaran lingkungan untuk ketersediaan serta daya dukung bagi kehidupan dan perikehidupan pada masa yang akan datang.

Program kerja Pemerintah Kota Depok telah diarahkan agar dapat memberikan hasil yang sinergis dengan arah kebijakan Pemerintah Propinsi Jawa Barat. Sehingga program kerja ini disusun sedemikian rupa agar memberi kejelasan kepada pihak-pihak terkait dan diupayakan memberikan ruang yang cukup untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat dan kalangan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) berperan serta secara nyata didalamnya.

Wilayah Kota Depok merupakan wilayah penyangga dan pengimbang DKI Jakarta serta untuk meringankan tekanan perkembangan penduduk, diarahkan untuk pemukiman dan penyebaran kesempatan kerja secara lebih merata seperti sebagai kota perdagangan, jasa dan di beberapa wilayah seperti bagian selatan dikembangkan pertanian secara intensif (hemat lahan), serta kota pendidikan.

Letak geografis yang strategis dan memiliki potensi-potensi penduduk dan berdirinya beberapa lembaga perguruan tinggi, merupakan pendukung terhadap upaya-upaya



pembinaan dan pengembangan fungsi lingkungan hidup, dengan asumsi masyarakat perkotaan memiliki tingkat pendidikan yang memadai, lebih mudah untuk diajak memikirkan dan memecahkan masalah-masalah lingkungan hidup. Kondisi tersebut sangat positif apabila dilakukan pendekatan sosiologis yang tepat dan diarahkan melalui mekanisme dialogis yang terbuka dengan mengedepankan bahwa setiap permasalahan merupakan masalah bersama.

Di Kota Depok telah berdiri berbagai perguruan tinggi, seperti Universitas Indonesia, Universitas Gunadarma, Universitas Veteran Nasional, Sekolah Tinggi IBLAM, Sekolah Tinggi Islam Madina Ilmu dan Sekolah Tinggi Al-Hamidiyah, Sekolah Tinggi Administrasi Gotong Royong serta berdiri pula berbagai lembaga pendidikan swasta yang bergerak dibidang ilmu terapan (peningkatan keterampilan). Lembaga-lembaga perguruan tinggi tersebut diantaranya ada yang telah mengadakan kerjasama dengan Pemerintah Kota Depok dalam bidang penelitian dan dalam rangka pengabdian kepada masyarakat.

Perkembangan ini telah mampu memberikan pengaruh positif terhadap upaya pemberdayaan sumberdaya manusia dan bahkan telah memacu wawasan berpikir pada orangtua untuk menyekolahkan anaknya ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Sementara itu tantangan masalah pengelolaan lingkungan hidup ternyata masih sangat kompleks dan luas serta merupakan kebutuhan mendasar bagi manusia dan kelangsungan pembangunan.

Hambatan dan permasalahan yang ada di Kota Depok adalah sebagai berikut:

1. Keberadaan industri-industri di wilayah Kota Depok sebagian masih belum menunjukkan totalitas dalam pengelolaan lingkungan hidup di areal kegiatan.
2. Pesatnya pembangunan pemukiman penduduk (horizontal) yang tersebar di seluruh Kota Depok telah melebihi kemampuan perencanaan pembangunan prasarana dan sarana perkotaan.
3. Pertumbuhan penduduk di Kota Depok yang relatif sangat tinggi telah menyebabkan tekanan yang sangat besar terhadap kondisi lingkungan hidup.
4. Pemanfaatan lahan (*land-use*) yang tidak sesuai dengan peruntukannya, seperti pembangunan pemukiman dan usaha di daerah sempadan setu atau sungai.
5. Pengelolaan persampahan yang masih belum optimal.
6. Minimnya ketersediaan sarana, prasarana dan tenaga kerja dalam pengelolaan lingkungan hidup.
7. Masih terbatasnya pengetahuan, kesadaran dan kemampuan masyarakat di bidang pengelolaan lingkungan hidup.
8. Perumbuhan kendaraan bermotor yang tinggi dan tidak diimbangi dengan penambahan prasarana jalan yang memadai.

Zona industri di wilayah Kecamatan Cimanggis, Kota Depok sebagian besar berdiri sebelum tahun 1982 (sebelum diundangkannya UU Nomor 4 Tahun 1982). Kondisi ini menyebabkan masalah lingkungan hidup belum menjadi perhatian utama sehingga dikhawatirkan potensi pencemarannya cukup besar.



Wilayah Kota Depok yang terletak berbatasan langsung dan menjadi wilayah penyangga ekologi Ibukota Negara DKI Jakarta telah mengakibatkan tingkat migrasi penduduk yang tinggi dan pada gilirannya pertumbuhan penduduk Kota Depok berkembang dengan cepat. Besarnya jumlah penduduk menyebabkan semakin banyak kebutuhan yang harus dipenuhi, antara lain ketersediaan sumberdaya alam yang cukup, seperti air bersih, ruang terbuka hijau, sanitasi, permukiman, TPA sampah dan lain-lain.

Kebutuhan masyarakat terhadap sarana dan prasarana perkotaan belum dapat terfasilitasi seluruhnya oleh pemerintah daerah, hal ini diindikasikan dengan masih terjadinya kemacetan lalu lintas terutama pada “jam-jam sibuk”, banjir, penanganan sampah yang belum mencakup seluruh wilayah dan tingkat pencemaran udara pun diperkirakan cukup tinggi pada daerah-daerah dengan aktifitas tinggi.

Guna menumbuhkan kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat dalam menanggulangi permasalahan lingkungan hidup, perlu dilaksanakan penyuluhan-penyuluhan melalui berbagai media antara lain pembinaan kelompok sebagai kader peduli lingkungan, media cetak dan elektronik, temu wicara, lokakarya, seminar dan lain-lain.

Penyelesaian permasalahan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Depok adalah melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pemberdayaan sumberdaya aparatur.
2. Menjalin kerjasama yang erat dengan perguruan tinggi.
3. Meningkatkan koordinasi kerja dengan instansi/dinas terkait.
4. Membina dan mengembangkan kemitraan dengan kelompok masyarakat/ Lembaga Swadaya Masyarakat.
5. Secara bertahap sesuai dengan kemampuan mengadakan/melengkapi sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kelancaran tugas.
6. Peningkatan *law enforcement* bagi usaha/kegiatan yang merusak lingkungan hidup.

Upaya peningkatan kompetensi sumberdaya manusia dari aparatur diharapkan agar setiap tahun tenaga yang ada di Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup Kota Depok dapat mengikuti berbagai kursus/pelatihan seperti:

1. Pengelolaan lingkungan terpadu
2. Penyusun AMDAL
3. Penilai AMDAL
4. Penyusun UKL dan UPL
5. Pengendalian pencemaran lingkungan
6. Audit lingkungan
7. Pengelolaan limbah domestik
8. Pengelolaan limbah B3
9. Monitoring dan evaluasi lingkungan
10. Melanjutkan pendidikan dibidang lingkungan kejenjang yang lebih tinggi

Kerjasama dengan perguruan tinggi yang ada di Kota Depok telah dilakukan, terutama dengan Universitas Indonesia melalui Lembaga Studi seperti Pusat Penelitian



Sumberdaya Manusia dan Lingkungan (PPSML) yang mengkhususkan kajiannya terhadap masalah lingkungan hidup. Selain itu dilakukan pula kerjasama dengan Pusat Penelitian Lingkungan Hidup (PPLH) IPB, Pusat Studi Lingkungan Institut Teknologi Bandung dan Universitas Padjajaran Bandung.

Kerjasama dalam bidang peningkatan kualitas sumberdaya manusia pengelola lingkungan bersama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dilakukan di PUSARPEDAL setiap tahunnya. Lembaga-lembaga penelitian seperti LIPI, Badan Teknologi Lingkungan (BTL), PPSML - Universitas Indonesia dan PPLH-IPB turut berperan dalam pengkajian pengelolaan lingkungan hidup di Kota Depok.

Masalah pengelolaan lingkungan hidup di Kota Depok merupakan hal yang baru dengan berbagai sarana dan prasarana serta personal yang terbatas. Di lain pihak tantangan bidang tugas sangat kompleks dan luas. Oleh karena itu untuk mengatasi hal tersebut perlu dilaksanakan koordinasi seluruh instansi yang terkait dengan Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup Kota Depok sebagai *Leading Sector*.

Pengamatan di lapangan menunjukkan bahwa yang sering menerima akibat dari penurunan kualitas lingkungan adalah lapisan masyarakat, terutama lapisan masyarakat bawah, tetapi dalam skala tertentu lapisan masyarakat itu pun sering menjadi pelaku perusakan lingkungan seperti pembuangan limbah rumah tangga, MCK yang tidak sehat, mencari sumber kehidupan berupa kegiatan daur ulang yang membahayakan (accu bekas, batu baterai bekas dan lain-lain).

Pelibatan masyarakat secara aktif sebagai salah satu *stakeholder* dalam penanganan dan penanggulangan masalah tersebut sudah merupakan kebutuhan yang mutlak. Salah satu upaya yang dilakukan adalah pelibatan dan pemberdayaan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam pembangunan.

Sarana dan prasarana yang tersedia sebagai penunjang kelancaran tugas sangatlah penting, namun mengingat ketersediaan anggaran yang terbatas maka proses realisasinya perlu dilaksanakan secara bertahap (azas prioritas). Perlengkapan yang diperlukan adalah sarana mobilitas, alat-alat pendeteksi dini untuk pemeriksaan kualitas air, kualitas udara, kebisingan serta alat-alat lain untuk keperluan pengawasan.

Dalam era globalisasi dimana aspek keterbukaan sudah menjadi isu penting dalam dunia informasi, maka kemudahan masyarakat umum untuk dapat mengakses informasi lingkungan hidup di wilayah Kota Depok menjadi salah satu bentuk pelayanan publik yang harus difasilitasi oleh Pemerintah Kota Depok.

2.2.2. PELAKSANAAN ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN (AMDAL)

Kebijakan mengenai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), telah diatur secara rinci dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Pemerintah Kota Depok telah mengeluarkan Surat Keputusan Walikota Depok Nomor 661/230/Kpts/LH/Hk/2004 tentang Rencana



usaha dan/atau Kegiatan Pembangunan Perumahan/Permukiman yang Wajib Dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dan Nomor 821.29/83/Kpts/DKLH/Hk/2005 tentang penetapan Komisi Penilai AMDAL Kota Depok. Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup Kota Depok juga telah melakukan inventarisasi jenis usaha wajib AMDAL yang tersebar di Kota Depok.

Dari hasil pemantauan ke lapangan pada tahun 2006 telah terdapat data kegiatan usaha sebanyak 215 perusahaan, yang terbagi menjadi 121 perusahaan yang tidak wajib AMDAL tetapi telah dilengkapi dengan dokumen UKL dan UPL, 9 perusahaan sudah memiliki dokumen AMDAL dan 85 perusahaan yang belum memiliki dokumen lingkungan (AMDAL atau UKL/UPL dan SPPL). Permasalahan yang ditemukan pada sebagian besar kegiatan usaha adalah belum melaksanakan kegiatan pelaporan pada Pemerintah Kota Depok dan melaksanakan pengujian kualitas lingkungan sesuai dengan dokumen RKL/RPL-nya, yang merupakan kewajiban pihak pemrakarsa.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, dilakukan teguran melalui Surat Walikota Depok dan mengupayakan agar perusahaan dapat memeriksakan kualitas lingkungannya. Pengujian kualitas air limbah, air tanah, kualitas udara serta kebisingan dapat dilakukan di laboratorium rujukan yang telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Gubernur Propinsi Jawa Barat No. 660.31/Kep.972-BPLHD/2004 tentang penunjukkan laboratorium pengujian mutu dan atau air limbah, untuk selanjutnya pihak pengelola lingkungan menyampaikan hasilnya pada Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup Kota Depok.

Kesimpulan yang dapat diambil dari kegiatan pemantauan menunjukkan bahwa penerapan AMDAL masih terdapat perbedaan persepsi yang mendasar mengenai peranan dan kedudukan AMDAL baik di kalangan instansi pemerintah, dunia usaha maupun masyarakat serta kemampuan dan pengetahuan aparatur. AMDAL merupakan salah satu persyaratan dari kelayakan kegiatan yang meliputi: Kelayakan Teknis; Kelayakan Ekonomis dan Kelayakan Lingkungan (AMDAL). Oleh karena itu penyebaran informasi mengenai peranan dan kedudukan AMDAL masih harus dilaksanakan. Upaya-upaya yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Sosialisasi peraturan-peraturan yang menyangkut AMDAL di lingkungan Pemerintah Kota Depok dan dunia usaha.
2. Mengirimkan sumberdaya manusia dari Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup Kota Depok untuk mengikuti pelatihan Penilai AMDAL, Penyusun AMDAL, ISO 14000, ISO 17025 dan audit lingkungan.
3. Mengikuti seminar/rapat kerja AMDAL baik di pusat maupun propinsi.
4. Pelibatan instansi pengelola lingkungan hidup Kota Depok dalam proses pemantauan ijin sebagai anggota Tim Ijin Lokasi, HO/Ijin Gangguan dan SIPD serta memasukkan persyaratan wajib AMDAL/UKL dan UPL melalui berbagai perijinan.
5. Melakukan studi banding terhadap pengelolaan AMDAL pada daerah-daerah yang dianggap baik dalam penilaian dan penerapan AMDAL.
6. Mengadakan diseminasi AMDAL, UKL/UPL, Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) bagi kalangan industri dan jasa.



2.2.3. PROGRAM PENANGGULANGAN PENCEMARAN

Pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan di Kota Depok setiap tahun menunjukkan grafik peningkatan yang sangat signifikan. Keadaan ini berpotensi untuk menyebabkan tekanan kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan. Penanggulangan pencemaran perlu dilakukan untuk tetap menjaga terpeliharanya kelestarian tata lingkungan yang serasi, selaras dan seimbang guna menunjang pembangunan yang berkesinambungan. Upaya yang terencana dan terkoordinasi untuk menghindari dan mengurangi dampak negatif terhadap pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang semakin tinggi tersebut merupakan hal yang sangat mendesak, maka Pemerintah Kota Depok telah berupaya untuk meningkatkan pengendalian masalah pencemaran lingkungan dengan membentuk Tim penguji limbah industri, bengkel, Supermarket yang dituangkan dalam Keputusan Walikota Depok Nomor 821.29/63/Kpts/Huk/2001 dan Tim Pengawas Baku Mutu, Limbah Industri, Bengkel, Apartemen, Lembaga Pendidikan, Rumah Sewa, Supermarket, Rumah Sakit, Rumah Makan dan Hotel yang dituangkan dalam Keputusan Walikota Depok Nomor 82.29/212/Kpts/DKLH/Huk/2005.

Keputusan Walikota Depok tersebut ditetapkan tugas pokok dari Tim Koordinasi Pencegahan dan Penanggulangan Pencemaran, antara lain:

1. Menyusun program kerja dalam rangka pencegahan, penanggulangan dan pengendalian pencemaran lingkungan hidup.
2. Melaksanakan pemantauan, pengamatan dan pengujian secara terkoordinasi berdasarkan prioritas terhadap kemungkinan-kemungkinan pencemaran lingkungan.
3. Menyusun pedoman dan petunjuk-petunjuk yang diperlukan untuk usaha pencegahan dan penanggulangan serta pengendalian pencemaran lingkungan hidup dengan memperhatikan Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL), Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL), Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL), Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) dan Studi Evaluasi Lingkungan.
4. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap kegiatan yang memiliki potensi pencemaran tinggi.
5. Melaporkan segala sesuatu kegiatan yang berhubungan dengan penanggulangan pencemaran kepada Walikota Depok.

2.2.4. PROGRAM KALI BERSIH

Pada tahun 1989 Program Kali Bersih (PROKASIH) dicanangkan dan mulai diimplementasikan, program ini merupakan tindak lanjut dalam upaya pengendalian pencemaran air sungai baik oleh limbah industri, limbah usaha pertanian (penggunaan pestisida) maupun limbah rumah tangga (domestik). PROKASIH merupakan Program Kerja Nasional yang pelaksanaan kegiatannya dilaksanakan di daerah masing-masing Pemerintah Daerah, dan untuk Kota Depok diarahkan kepada 13 (tiga belas) Daerah Aliran Sungai (DAS) yang meliputi Sungai Ciliwung, Kali Baru, Kali Pasanggrahan, Kali Angke, Kali Cipinang, Kali Sugu Tamu, Kali Cijantung, Kali Sunter, Kali Krukut, Saluran Cabang Barat, Saluran Cabang Tengah, Saluran Cabang Timur dan Saluran Caringin.



Dalam pelaksanaan kegiatan PROKASIH, dilibatkan berbagai Dinas/Instansi dan segenap komponen masyarakat, sehingga kegiatannya merupakan gerakan massal yang terkoordinasi dan terencana, dimana Dinas/Instansi Pemerintah berperan sebagai fasilitator secara proporsional dan masyarakat sebagai pelaksana sekaligus pengawas pengelolaan lingkungan hidup.

Kota Depok merupakan wilayah penyangga dan resapan air bagi DKI Jakarta, dengan demikian kualitas air dari badan air yang mengalir dan meresap di wilayah dan dari wilayah Kota Depok harus terjamin dari pencemaran akibat industri, kegiatan pertanian (pestisida) dan rumah tangga sehingga kualitasnya memenuhi standar baku mutu yang ditetapkan. Sehingga dalam penerapannya PROKASIH di Kota Depok dilakukan dengan dua metode yaitu pendekatan teknis dan pendekatan kultural dan moral keagamaan, dengan demikian diharapkan PROKASIH merupakan program milik seluruh *stakeholder*. PROKASIH Kota Depok mempunyai sasaran yang difokuskan kepada pengelolaan Sungai Ciliwung, Kali Baru dan Kali Pasanggrahan, dengan harapan programnya dapat terintegrasi dengan PROKASIH Kabupaten Bogor dan DKI Jakarta.

Visi PROKASIH Kota Depok adalah melestarikan fungsi lingkungan sungai dengan mewujudkan keselarasan hubungan antara manusia dan lingkungannya, seraya meningkatkan sumberdaya dan kapasitas kelembagaan aparatur dibidang pengendalian pencemaran air.

Misi PROKASIH Kota Depok adalah mewujudkan lingkungan sungai yang mutunya baik dan seimbang secara ekologis serta meningkatkan daya guna dan hasil gunanya secara lestari bagi kehidupan dan perikehidupan manusia dengan mengupayakan keselarasan hubungan antara manusia dan lingkungan sungai melalui pemantapan program kerja yang selaras antar sektor dan antar daerah serta melaksanakannya secara efektif dan efisien serta berintensitas dengan mendayagunakan sumberdaya kelembagaan yang ada dan dengan peran serta masyarakat, melalui konsolidasi kerjasama sinergis mutualistik, dan dengan upaya yang profesional, cendikia, kreatif dan konsurtif serta dengan pertanggung jawaban, seraya memperkuat sumberdaya kelembagaan guna meningkatkan kapasitas dan kinerja pelaksanaan secara bertahap.

Tujuan PROKASIH Kota Depok adalah meningkatkan kualitas air sungai sampai mencapai tingkat mutu air yang terbaik dan mengelola fungsi sempadan sungai sebagaimana mestinya serta meningkatkan daya guna dan hasil guna lingkungan sungai bagi kepentingan umum, melalui upaya tindak kerja seraya meningkatkan sumberdaya dan kapasitas kelembagaan dibidang pengendalian pencemaran air.

Pelaksanaan PROKASIH Kota Depok didasarkan kepada kebijakan umum dalam UUD 1945, GBHN, Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan hidup, Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 1991 tentang Sungai dan Keputusan Presiden RI Nomor 9 tahun 1999 tentang pembentukan Tim Koordinasi Kebijakan Pendayagunaan Sungai dan Pemeliharaan Kelestarian Daerah Aliran Sungai.

Kebijakan pelaksanaan PROKASIH di Kota Depok, disusun sebagai berikut:



1. Pengendalian dampak lingkungan sungai dilaksanakan dalam upaya:
 - a. Pengendalian kesejahteraan manusia, sehingga manusia menjadi dimensi sentral (*antropocentris*) dalam upaya pelestarian fungsi lingkungan sungai.
 - b. Hak setiap orang atas air sungai dengan kualitas yang terbaik.
 - c. Kewajiban tiap orang untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan sungai.
2. Pengendalian pencemaran air dilakukan dengan:
 - a. Menerbitkan Surat Izin Pengelolaan Limbah Cair (SIPLC) bagi setiap kegiatan/usaha yang mengelola limbah cair dan atau membuang hasil pengolahannya ke badan air (sungai, kali, dan setu) di DAS Kota Depok.
 - b. Mengutamakan upaya pencegahan dari pada penanggulangan.
 - c. Menerapkan kombinasi instrumen kebijakan (*Mix Policy Tools*), baik yang bersifat pembinaan maupun upaya paksa berdasarkan peraturan perundang-undangan.
 - d. *Polluters Pays Principle*, yaitu prinsip bahwa pihak yang menimbulkan limbah/pencemaran yang harus bertanggung jawab penuh terhadap pencemaran dan penurunan kualitas lingkungan yang ditimbulkannya.
 - e. Memperhatikan praktek-praktek manajemen yang baik dan benar dengan memperhatikan tanggung jawab (*Responsibility*) bagi setiap pelakunya.
3. Pemanfaatan air yang cenderung menjadi sumberdaya alam yang semakin langka melalui perizinan pengambilan air bawah tanah (ABT), dilakukan sebijaksana mungkin dengan memperhatikan pelestarian produksi dan konsumsi umum dan generasi masa depan.
4. Penerapan teknologi bersih (ramah lingkungan) dalam kegiatan produksi dan konsumsi.
5. Pengembangan keberdayaan masyarakat melalui peningkatan ketersediaan informasi, pengetahuan, kesadaran, komitmen dan kemampuan dalam pelestarian fungsi lingkungan sesuai dengan pendekatan kultural dan moral agama.

Strategi PROKASIH Kota Depok ditempuh melalui pendekatan-pendekatan sebagai berikut:

1. Pengembangan “Aliansi Stretegis” dengan individu, lembaga dan kelompok masyarakat, untuk meningkatkan komitmen masyarakat, bisnis dan pemerintah dalam pengendalian pencemaran air.
2. Pemberdayaan masyarakat untuk lebih berperan serta dalam pengendalian dampak lingkungan.
3. Perluasan ruang lingkup PROKASIH Kota Depok, sehingga mencakup ruas-ruas hulu, tengah dan hilir sungai, serta daerah tangkapan airnya, baik daerah urban maupun daerah rural, kawasan budidaya dan non-budidaya.
4. Perluasan ruang lingkup, dilakukan dengan memperhatikan urgensi masalah dan kapasitas kelembagaan daerah.
5. Penerapan 4 (empat) kaidah kerja (SAFE):
 - a. Simplikasi
 - b. Tanggung Jawab
 - c. Fokus
 - d. Penegakan



6. Pentahapan pelaksanaan PROKASIH Kota Depok, dimulai dengan tahap transisi dari program kerja sebelumnya ke arah program kerja 2006.
7. Sosialisasi PROKASIH Kota Depok melalui berbagai media dan kegiatan penyuluhan.

Pelaksanaan PROKASIH di Kota Depok, diarahkan kepada pencegahan dan penanggulangan pencemaran badan perairan sungai-sungai beserta bantarannya. Secara sistematis sasaran PROKASIH Kota Depok diuraikan sebagai berikut:

1. Sasaran dalam rangka pencapaian butir tujuan meningkatkan kualitas air sungai, meliputi:
 - a. Menurunnya masukan beban pencemaran ke dalam sungai.
 - b. Meningkatnya kapasitas upaya konservasi air sungai.
2. Sasaran dalam rangka pencapaian butir tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna lingkungan sungai, meliputi:
 - a. Berfungsinya sempadan sungai, sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.
 - b. Meningkatnya daya guna dan hasil guna sempadan sungai bagi kepentingan umum.
3. Sasaran dalam rangka pencapaian butir tujuan meningkatkan sumberdaya dan kapasitas kelembagaan bidang pengendalian pencemaran air.
 - a. Ditetapkannya peraturan yang mengarah kepada penjelasan dan kepastian hukum serta kewenangan dibidang pengendalian pencemaran air.
 - b. Diwujudkan pengorganisasian PROKASIH yang efektif dan efisien.
 - c. Ditetapkannya Program Kerja PROKASIH Kota Depok.
 - d. Disusun dan ditetapkannya panduan/pedoman kerja operasional.
 - e. Dipenuhinya sarana dan prasarana kerja.
 - f. Dicumpanya anggaran yang profesional dengan masalah yang dihadapi dan bobot tanggung jawab.
 - g. Meningkatnya kapasitas sumberdaya manusia aparatur pelaksana.
 - h. Dibuatnya laporan dan publikasi secara baik dan berkala tentang upaya pengendalian pencemaran air.

Kegiatan-kegiatan operasional lapangan PROKASIH Kota Depok, disusun meliputi:

1. Upaya peningkatan kualitas air sungai.
 - a. Penurunan masukan beban pencemaran ke sungai melalui tindakan pencegahan dan penanggulangan
 - b. Peningkatan kapasitas konservasi air, melalui kegiatan penghijauan Daerah Aliran Sungai (DAS), penertiban dan pengamanan bantaran sungai dan upaya pengerukan lumpur/sedimen sungai.
 - c. Penghijauan di sepanjang DAS dan setu
2. *Memorandum of Understanding* (MoU) yang melibatkan 3 (tiga) Kepala Daerah propinsi dan kota/kabupaten yang dilintasi oleh Sungai Ciliwung untuk menetapkan baku mutu kualitas badan air permukaan Sungai Ciliwung yang berada pada masing-masing wilayahnya.
3. Peningkatan sumberdaya dan kapasitas kelembagaan pengendalian pencemaran air melalui penetapan peraturan yang mengarah kepada kejelasan dan kepastian hukum



pengendalian pencemaran air, dibentuk pengorganisasian yang efektif dan efisien, ditetapkan program kerja, disusun dan ditetapkan panduan/pedoman petunjuk operasional, adanya dukungan prasarana dan sarana kerja, dicukupinya pendanaan, adanya SDM aparaturnya dan adanya laporan dan publikasi sesuai kebutuhan.

4. Pelibatan masyarakat dalam program PROKASIH.
5. Penerbitan Surat Izin Pengelolaan Limbah Cair (SIPLC) bagi kegiatan/usaha yang telah memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan.

2.2.5. PROGRAM PENGENDALIAN, PENGAMANAN DAN PELESTARIAN FUNGSI SETU-SETU

Setu didefinisikan sebagai suatu wadah atau genangan air di atas permukaan tanah yang keberadaannya terjadi secara alami maupun buatan yang airnya berasal dari air tanah atau air permukaan sebagai siklus hidrologi yang potensial, dan merupakan kawasan lindung. Berdasarkan fungsinya setu-setu tidak hanya bermanfaat untuk irigasi lokal, tetapi juga bermanfaat untuk mengembangkan potensi perikanan, sanitasi, pengendalian, air baku untuk jamakan, industri dan rekreasi.

Mengacu kepada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1998 tentang Pembinaan Pengelolaan Setu-setu di wilayah Jabotabek dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah diikuti dengan Undang-Undang Nomor 23 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, serta Undang-Undang Nomor 15 tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok, bahwa upaya pengelolaan dan pendayagunaan setu-setu dilakukan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat merupakan tugas bersama pemerintah dan masyarakat dan untuk menjamin terlaksananya keterpaduan rencana dan tindakan maka dibentuk Kelompok Kerja Pengendalian, Pengamanan dan Pelestarian Fungsi Setu-setu dengan Keputusan Walikota Depok Nomor 821.29/71/Kpts/Huk/1999.

Tugas dan fungsi kelompok kerja tersebut adalah menyelenggarakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pengelolaan setu-setu di Kota Depok, menyelenggarakan rehabilitasi, konservasi, penertiban, pengamanan, pemeliharaan dan pemberdayaan fungsi setu-setu secara tepat, berdaya guna dan berhasil guna serta melaporkan semua kegiatannya kepada Walikota Depok secara berkala setiap 2 (dua) bulan sekali.

Saat ini pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan setu secara khusus telah dilaksanakan di Setu Rawa Besar (tahun 2001, 2004), Setu Rawa Kalong (2002), Setu Pladen (tahun 2002), Setu Gadog (tahun 2003), Cilodong, Sidomukti dan Dongkelan (tahun 2004), Setu Tipar (Tahun 2005) melalui anggaran dari APBD, bantuan Pemerintah DKI Jakarta dan Pemerintah Pusat. Pembuatan IPAL Komunal pada inlet-inlet setu telah dilakukan di beberapa lokasi Setu Rawa Kalong (tahun 2002), Setu Rawa Besar (tahun 2003), Setu Pladen dan Setu Gadog (tahun 2004).



2.2.6. PROGRAM LANGIT BIRU

Peningkatan kegiatan di sektor industri dan sektor transportasi merupakan konsekuensi dari pesatnya pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Kota Depok, namun pada gilirannya hal ini akan berpotensi terhadap timbulnya dampak negatif bagi lingkungan yaitu berupa penurunan kualitas dari udara di Kota Depok.

Penurunan kualitas udara disebabkan antara lain karena proses masuknya zat pencemar ke udara melebihi daya dukung lingkungan, sehingga udara tidak dapat menetralkan polutan yang masuk. Semakin tinggi beban zat pencemar yang masuk maka kondisi udara akan semakin tercemar, dan sumber pencemar tersebut dapat berasal dari kegiatan industri, kendaraan bermotor, aktivitas di pemukiman dan pembakaran sampah.

Melihat letak wilayah Kota Depok khususnya daerah sebelah utara yang berbatasan langsung dengan DKI Jakarta, dimana kondisi sekarang dalam aspek pemukiman dan aspek jasa serta perdagangan dapat dikatakan sudah jenuh, maka kecenderungannya sektor pemukiman, sektor jasa dan sektor perdagangan akan bergeser memasuki Kota Depok, selain dari itu secara eksisting di Kota Depok khususnya di Kecamatan Cimaggis dan Sukmajaya sudah berdiri berbagai industri yang beberapa diantaranya memiliki potensi pencemaran udara.

Kondisi dan kecenderungannya tersebut dapat memacu terjadinya penurunan kualitas udara (pencemaran udara) yang dapat mengakibatkan penurunan kesehatan manusia melalui persinggungan dengan kulit, mata dan dapat masuk ke dalam tubuh manusia melalui sistem pernapasan, selain itu pencemaran udara dapat merusak materi organik seperti karet, kapas, nilon dan polyster serta akibat lebih ekstrim dapat menurunkan produksi hasil pertanian (efek hujan asam).

Upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran udara harus dilakukan karenanya diperlukan suatu program yang dapat berjalan dan melibatkan seluruh komponen masyarakat secara terpadu, meliputi aspek kebijakan, teknis dan didukung oleh koordinasi lintas sektoral baik di tingkat kota dengan tingkat propinsi maupun dengan tingkat pusat dan program ini dinamakan Program Langit Biru.

Pelaksanaan Program Langit Biru memiliki mekanisme pengendalian pencemaran udara yang difokuskan kepada sumber pencemaran dari industri dan kendaraan bermotor karena kedua sasaran tersebut memberikan kontribusi terbesar terhadap pencemaran udara.

Kedua sumber tersebut, memiliki klasifikasi yang berbeda dalam sifat gerakan sumbernya, sehingga dalam pelaksanaan pengendalian pencemaran udara menggunakan pendekatan yang berbeda-beda pula.

Pelaksanaan Program Langit Biru, terdiri dari:

1. Pengendalian pencemaran udara dari kegiatan sumber tidak bergerak (industri).



2. Pengendalian pencemaran udara dari kegiatan sumber bergerak (kendaraan bermotor).
3. Pengendalian pencemaran udara dari kegiatan sumber-sumber gangguan (kebisingan, getaran, kebauan).

Langkah-langkah pelaksanaan Program Langit Biru berlandaskan kepada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara, Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 1995 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak dan Keputusan Kepala BAPEDAL Nomor 205 Tahun 1996 tentang Pedoman Teknis Pengendalian Pencemaran Udara dari Sumber Tidak Bergerak.

A. PROGRAM LANGIT BIRU SUMBER TIDAK BERGERAK

Pola Umum Pelaksanaan Program Langit Biru Sumber Tidak Bergerak (PLB-STB) adalah sebagai berikut:

1. Inventarisasi data industri calon peserta Program Langit Biru.
2. Menetapkan dan mengusulkan industri peserta Program Langit Biru.
3. Penandatanganan Surat Pernyataan (SUPER)
4. Pembentukan Tim Pelaksana Program Langit Biru.
5. Pemantauan Pelaksanaan Program Langit Biru.
6. Pembinaan Ruang Terbuka Hijau di lokasi pabrik.
7. Pelaporan.

B. PROGRAM LANGIT BIRU SUMBER BERGERAK

Pola Umum Pelaksanaan Program Langit Biru Sumber Bergerak (PLB-SB)

1. Sosialisasi Program Langit Biru.
2. Pemantauan kualitas udara di lokasi tertentu (terminal, lokasi kemacetan lalu lintas).
3. Peningkatan peran serta masyarakat (penurunan emisi gas buang kendaraan bermotor dan lomba pengendalian emisi).
4. Pengenalan pemakaian alat pengendali pencemaran udara untuk kendaraan bermotor (*Catalytic Converter* dan peralatan sejenisnya).
5. Penggunaan bahan bakar ramah lingkungan, bensin rendah kandungan timbal (*unleaded gasoline*), solar dengan kadar sulfur yang rendah (*low sulfur*).
6. Diversifikasi energi, menggunakan CNG dan LPG, kendaraan listrik, *ethanol full cell* dan lain-lain.
7. Memperluas Ruang Terbuka Hijau di perkotaan, kawasan pemukiman, kawasan jasa perdagangan, kawasan tempat pelayanan umum dan lain-lain.
8. Pelaporan.

Kewajiban para pengusaha industri dalam Program Langit Biru adalah sebagai berikut:

1. Pengadaan fasilitas
 - a. Fasilitas pengukur emisi gas buang.
 - b. Lubang sampling.



- c. Landasan kerja.
 - d. Tangga pengaman.
 - e. Listrik.
2. Pemantauan
 - a. Pengukuran emisi
 - Manual : 6 bulan sekali.
 - Kontinyu : CEM (*Continuous Emmision Monitoring*).
 - b. Ambien : 6 bulan sekali.
 3. Pelaporan

Hasil pemantauan dilaporkan kepada instansi pengelola lingkungan hidup Pemerintah Kota Depok dengan tembusan kepada Badan Pengendali Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) Propinsi Jawa Barat, setiap 6 (enam) bulan sekali jika pemantauan dilakukan secara manual dan setiap 3 bulan sekali apabila pemantauan dilakukan secara kontinyu.

Kewajiban pemilik kendaraan bermotor dalam Program Langit Biru adalah sebagai berikut:

1. Perawatan kendaraan secara berkala dan baik.
2. Penggunaan BBM tanpa timbal (Pertamax dan Pertamax Plus).
3. Menggunakan *Catalytic Converter* (untuk mobil bermesin diesel).
4. Diversifikasi energi (penggunaan CNG dan LNG).

2.3. KEBIJAKAN PEMBANGUNAN TATA RUANG

Struktur tata ruang Kota Depok direalisasikan dengan melihat kepada aspek persebaran penduduk, arahan pengembangan utama pembentukan ruang dan arahan intensitas ruang yang diarahkan kepada sistem pelayanan dan interaksi sistem kegiatan kota agar dapat berdaya guna. Konsep struktur ruang Kota Depok dikembangkan melalui pengenalan potensi pengembangan infrastruktur, luasan wilayah dan jenis kegiatan yang akan berkembang sesuai dengan fungsi kota yang dituju serta pertimbangan dari sisi lingkungan. Untuk itu ke depan, konsep tata ruang yang berwawasan lingkungan akan diperhatikan lebih ketat.

Berdasarkan pertimbangan pola sebaran kegiatan dan fungsi, secara makro konsep wilayah pengembangan Kota Depok memiliki ciri sebagai berikut:

- Wilayah Barat : Fungsi jasa perdagangan/agribisnis dan pergudangan, wisata, pemukiman kepadatan rendah sampai sedang.
- Wilayah Tengah : Fungsi perdagangan dan jasa perkantoran, pergudangan, pendidikan, wisata dan pemukiman kepadatan sedang sampai tinggi.
- Wilayah Timur : Fungsi pemukiman kepadatan rendah, sedang dan tinggi, perdagangan dan jasa pergudangan, perkantoran, wisata dan industri yang ramah lingkungan.



Berdasarkan data yang diperoleh dari BAPPEDA Kota Depok, untuk pemanfaatan ruang, dibagi menjadi 9 (sembilan) kawasan fungsional, yaitu:

1) Kawasan Perumahan

Kawasan perumahan dijumpai di seluruh kawasan kecamatan di Kota Depok dengan peran serta swasta dalam pembangunannya, karena pengembang merasakan kebutuhan tempat tinggal di Kota Depok sebagai peluang bisnis. Untuk pengembangan perumahan kedepan perlu dilakukan secara hati-hati terutama pada kawasan lahan basah. Peraturan untuk tidak mengizinkan pembangunan perumahan di lahan basah perlu diimplementasikan. Terlebih lagi lahan-lahan basah yang berpotensi menampung air harus dipertahankan, tidak boleh diubah menjadi lahan pemukiman.

2) Kawasan Perdagangan dan Jasa

Kawasan perdagangan dan jasa dapat dilihat di sepanjang jalan. Untuk daerah pinggiran kota seperti di Kecamatan Limo yang berbatasan dengan DKI Jakarta tumbuh kawasan perdagangan dan jasa karena kawasan pinggir Jakarta sudah jenuh. Disamping itu pedagang informal tumbuh di kawasan pendidikan, kawasan pemukiman sehingga pada saat ini perlu diantisipasi kebutuhan sarana dan prasarananya. Untuk mengantisipasi hal tersebut, maka kawasan perdagangan harus dibagi secara cermat. Sebelumnya lokasi harus dicari pada lahan yang sesuai dari berbagai segi. Dampak kemacetan pertumbuhan kaki lima harus dihindari. Untuk itu penempatan kawasan perdagangan, ke depan akan jauh dari jalan raya dan juga dicari lokasi-lokasi yang selain dari sisi ekonomi dan teknologi layak, namun yang layak secara lingkungan.

3) Kawasan Industri

Konsentrasi kawasan industri berada di Kecamatan Sukmajaya dan Kecamatan Cimanggis di sekitar Jalan Raya Jakarta Bogor, karena akses ke jalan ini relatif mudah. Keberadaan industri kecil dan menengah di daerah Kecamatan Cimanggis berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan karena pemanfaatan air tanah dan pembuangan limbah cair hasil kegiatan. Kecamatan Cimanggis termasuk daerah konservasi maka perluasan industri bersifat mengisi lahan kosong dan tidak diperkenankan untuk diperluas, sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 114 Tahun 1999.

4) Kawasan Hijau

Pada kawasan ini terdapat beberapa hal yang perlu dilestarikan, diantaranya:

- a. Kawasan di sepanjang Sungai Ciliwung dengan bentuk *meander* dan rawan erosi, perlu dipelihara beberapa anak sungai/sumber air yang bermuara ke Sungai Ciliwung.
- b. Kawasan setu dapat mengamankan ketersediaan air tanah.



- BWK timur laut terletak di Kecamatan Cimanggis bebatasan dengan DKI Jakarta.
- b. Bagian tengah, meliputi Bagian Wilayah Pusat Kota sebagian di Kecamatan Pancoran Mas dan sebagian di Kecamatan Cimanggis.

Pada kawasan strategis potensial ini diidentifikasi pertumbuhannya akan cepat (*fast growing areas*) pada kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang, karena di kawasan tersebut akan tumbuh pemukiman baru. Namun demikian harus diantisipasi daya dukung lingkungannya.

9) Kawasan Andalan sebagai Pusat Pertumbuhan

Kawasan andalan yang dipakai sebagai pusat pertumbuhan agar tidak terjadi kesenjangan pertumbuhan diidentifikasi sebagai berikut:

- a. BWK utara di Kelurahan Kukusan.
- b. BWK barat laut di Desa Limo dan Desa Kedaung sebagai sub pertumbuhan.
- c. BWK timur laut di Desa Harjamukti.
- d. BWK pusat Kota di Kelurahan Depok.
- e. BWK tenggara di Desa Tapos dan Kelurahan Cilangkap sebagai sub pusat pertumbuhan.
- f. BWK selatan di Kelurahan Cilodong dan Desa Bojong Pondok Terong sebagai sub pusat pertumbuhan.
- g. BWK barat di Desa Sawangan dan Desa Pasir Putih sebagai sub pusat pertumbuhan.

Sampai saat ini permasalahan yang timbul sebagai dampak belum terencananya pengelolaan tata ruang kawasan hijau dan khusus antara lain terjadinya kerusakan sumberdaya alam, seperti:

- Kerusakan kelestarian Taman Hutan Raya, setu, daerah resapan air dan sempadan sungai yang menyebabkan banjir, longsor dan kekeringan
- Erosi dan penyempitan sungai serta kerusakan di sepanjang daerah aliran sungai

Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut antara lain:

- a. Mengefektifkan kegiatan-kegiatan konservasi lahan dan penghijauan pada lahan dan lokasi yang rusak dan memerlukan upaya pelestarian.
- b. Penataan kembali Taman Hutan Raya yang rusak dan pengawasan atas pengrusakan hutan.
- c. Melarang usaha budidaya termasuk pendirian bangunan di kawasan hijau dan kawasan khusus.
- d. Menjaga mengawasi kerusakan dan kepunahan flora, fauna langka dengan upaya sosialisasi di Kota Depok.
- e. Melarang penebangan pohon dan perburuan satwa yang ada di Taman Hutan Raya.
- f. Sosialisasi garis sempadan sungai pada masing-masing sungai dan melarang pembangunan di kawasan tersebut serta melakukan pengawasan terhadap kegiatan yang memungkinkan pencemaran air sungai.



- g. Melakukan pengamanan di kawasan sempadan sungai dan setu dengan pengendalian usaha budidaya di kawasan tersebut, melarang pendirian bangunan dan melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan yang memungkinkan pencemaran air sungai.

Rekomendasi untuk mengendalikan dan mengantisipasi dampak yang terjadi akibat pemanfaatan ruang antara lain:

- a. Penataan ruang sedemikian rupa sehingga kegiatan perkotaan menjadi efektif dan efisien, pemenuhan sarana dan prasarana yang cukup memadai seperti penyediaan ruang publik agar diperluas.
- b. Pengembangan kelembagaan baik sarana, prasarana dan sumberdaya manusia merupakan hal terpenting didalam meningkatkan kegiatan pemukiman skala besar.
- c. Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan, pengembangan pusat perdagangan untuk skala lokal dan regional.
- d. Kegiatan industri pada zona industri dapat berjalan apabila kebutuhan dasar seperti air baku, sarana pembuangan limbah, transportasi, listrik, telepon dapat terpenuhi.
- e. Dalam perencanaan kawasan ini maka Analisis Dampak Lingkungan merupakan salah satu studi yang sangat diperlukan dalam rangka pengambilan keputusan.

2.4. KEBIJAKAN PEMBANGUNAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA

Sasaran dan kebijakan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya Kota Depok dituangkan dalam aspek-aspek sebagai berikut:

1) Aspek Ekonomi

Sasaran penanggulangan adalah menggerakkan kembali roda perekonomian daerah yang mengalami stagnasi, melalui upaya:

- a. Meningkatkan ketersediaan kebutuhan sembilan bahan pokok dengan harga yang terjangkau oleh keluarga miskin melalui subsidi yang terarah.
- b. Meningkatkan ketersediaan prasarana dasar ekonomi, seperti pasar tradisional yang telah berkembang di desa/kelurahan.
- c. Menghidupkan dan mendukung perkembangan lembaga-lembaga ekonomi yang tumbuh dan berasal dari masyarakat, terutama koperasi.
- d. Meningkatkan pembangunan daerah, melalui kegiatan sektoral berdasarkan sumberdaya alam dan potensi yang dimiliki daerah, seperti pariwisata, perdagangan dan jasa, pendidikan, industri, perumahan dan pemukiman, lingkungan hidup serta pertanian.
- e. Meningkatkan peran serta industri rumah tangga, industri kecil yang berdasarkan potensi lokal dan berbasis ekonomi rakyat.
- f. Meningkatkan sarana dan prasarana transportasi, telekomunikasi dan jaringan irigasi.



sifat. Bentuk perlakuan ini hanya dilakukan terhadap empat (4) bentuk pemanfaatan lahan yang dianggap sebagai indikator pada pengamatan kualitas lingkungan di Kota Depok.

Tabel 3.4.
Perubahan Pemanfaatan Lahan Tahun 2002 ke Tahun 2004 (dalam hektar)

Tipe Pemanfaatan		Tahun 2004								
		Veg. Hutan	Semak belukar	Kebun	Rumput	Sawah	Ladang	Lahan terbangun	Badan Air	Lahan terbuka
Tahun 2002	Veg. Hutan	951.2	136.4	661.1	19.6	49.9	125.2	158.1	103.4	3.0
	Semak belukar	0.0	167.6	482.9	104.5	6.9	334.4	168.7	61.9	9.7
	Kebun	0.0	347.0	2909.5	70.0	18.9	766.4	559.0	184.8	9.0
	Rumput	0.0	31.2	113.7	243.4	1.9	287.6	80.2	22.3	14.7
	Sawah	0.0	68.6	273.2	27.6	345.8	142.7	177.5	257.8	2.6
	Ladang	0.0	46.3	869.2	73.9	16.1	1664.7	1041.2	126.0	38.3
	Lahan Terbangun	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6413.9	0.0	0.0
	Badan Air	0.0	11.1	36.6	6.1	42.7	63.6	70.1	128.1	3.1
	Lahan terbuka	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	23.0

*) Sumber: Hasil interpretasi citra satelit LANDSAT (29 April 2002 dan 9 September 2004)

Bentuk-bentuk pemanfaatan lahan tahun 2005 yang mengalami perlakuan khusus dengan penjumlahan adalah; hutan, hutan kota dan bumi perkemahan Cibubur untuk total luasan hutan, sawah irigasi teknis dan sawah irigasi non teknis untuk total luas sawah, kawasan industri, perdagangan dan jasa serta pemukiman teratur dan pemukiman tidak teratur untuk luas total lahan terbangun, sedangkan tubuh air atau situ dapat dibandingkan secara langsung.

Berdasarkan **Tabel 3.5** dapat diamati bahwa di Kota Depok dalam kurun waktu setahun telah terjadi penurunan luas wilayah hutan atau wilayah yang dihutankan secara drastis sebesar 94,6% dibanding tahun 2004 demikian pula jika dibandingkan dengan data tahun 2002 yang mengalami penurunan 97.7% dalam kurun tiga (3) tahun. Kondisi ini berbalik dengan kondisi pertambahan luas lahan terbangun yang mengalami peningkatan sebesar 1439,8 ha atau 17,6% dibanding tahun 2004. Penurunan luas juga terjadi pada bentuk pemanfaatan lahan yang diperuntukkan bagi situ atau tubuh air. Luas pemanfaatan lahan sebagai situ atau tubuh air mengalami penurunan sangat drastis sebesar 79,7% dibanding tahun 2004. Kondisi ini dapat saja terjadi karena menurunnya kualitas lingkungan di sekitar situ/tubuh air yang tidak dapat mensuplai air ke dalam situ/ atau tubuh air, bahkan kemungkinan terparah adalah beralih fungsinya situ/tubuh air ke bentuk pemanfaatan lahan lainnya seperti lahan terbangun atau sawah. Kondisi ini sebenarnya patut untuk disayangkan terjadi sangat drastis, karena situ/atau tubuh air di sekitar wilayah Kota Depok memiliki peran yang penting dalam menjaga kualitas lingkungan secara menyeluruh.



- c. Kawasan lereng dapat melestarikan kondisi fisik kota, sehingga terhindar dari bencana longsor.
- d. Kawasan taman kota yang berfungsi sebagai paru-paru kota perlu dilestarikan termasuk kawasan “welcome area” masuk ke Kota Depok.
- e. Kawasan rawa atau daerah-daerah rendah sebagai parkir air juga akan dipertahankan.

5) Kawasan Khusus

Terdapat beberapa kawasan khusus antara lain:

- a. Taman Hutan Raya Pancoran Mas.
- b. Studio Alam TVRI.
- c. Kawasan pemancar RRI.
- d. Kawasan Divisi Infanteri I KOSTRAD.
- e. Kawasan Brigade Mobil.

6) Kawasan Pendidikan

Kawasan pendidikan di Kota Depok meliputi:

- a. Kawasan Universitas Indonesia, Beji.
- b. Kawasan Universitas Gunadarma, Beji-Cimanggis.
- c. Kawasan Universitas Pembangunan Nasional Veteran, Limo.
- d. Kawasan Universitas Jayabaya, Cimanggis.
- e. Kawasan STIK Purnama, Depok.
- f. Kawasan FAJAL, Depok.
- g. STIK Arramiyah, Sawangan.
- h. STAI Alhamidiyah, Pancoran Mas.

7) Kawasan Potensial untuk Pariwisata

Kawasan pariwisata/rekreasi yang perlu dikembangkan adalah: Lapangan Golf Emerald, Lapangan Golf Sawangan, Kolam Renang Tirta Maya dan Tirta Sari I di Kecamatan Sawangan, Taman Hutan Raya Pancoran Mas, Studio Alam TVRI, setu-setu dan Arboretum Wiladatika Cibubur. Kawasan potensi wisata ini harus dipertahankan jangan sampai terjadi degradasi.

8) Kawasan Strategis Potensial

Kawasan yang mempunyai keunggulan kompetitif untuk perdagangan dan jasa. Identifikasi kawasan strategis potensial dibagi menjadi dua bagian, yaitu bagian utara dan bagian tengah.

- a. Bagian utara dibagi menjadi tiga Bagian Wilayah Kerja (BWK), yaitu:
 - BWK barat laut di sebagian Kecamatan Sawangan batas Kabupaten Tangerang.
 - BWK utara terletak di Kecamatan Beji berbatasan dengan DKI Jakarta.



- g. Pelaksanaan deregulasi dan debirokratisasi terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang mendorong investasi, perluasan distribusi serta meningkatkan produksi dan perdagangan.

2) Aspek Politik

Sasaran menegakkan kembali wibawa dan legitimasi Pemerintah Daerah dan Pusat yang didukung oleh partisipasi dan kepercayaan rakyat yang dapat menciptakan suasana kondusif untuk menjamin ketenangan, ketentraman dan keterlibatan masyarakat luas baik di perkotaan maupun di pedesaan sesuai dengan komitmen reformasi pembangunan melalui upaya:

- a. Memantapkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
- b. Mewujudkan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat untuk kelancaran reformasi.
- c. Memberdayakan peranan pengawasan oleh lembaga negara, lembaga politik dan lembaga kemasyarakatan.
- d. Penghargaan dan penghormatan terhadap keragaman azas, ciri, aspirasi, program sosial politik dan organisasi kemasyarakatan yang tidak bertentangan dengan Pancasila.
- e. Pengembangan komunikasi politik secara timbal balik, terbuka dan penuh tata krama (etika dan moral) dengan menjunjung tinggi budaya bangsa terhadap semua kekuatan sosial politik yang ada di masyarakat.

3) Aspek Hukum

Sasaran mewujudkan ketertiban, ketenangan dan ketentraman masyarakat melalui:

- a. Peningkatan dukungan perangkat hukum dalam rangka menjamin kelancaran pelaksanaan penegak hukum.
- b. Pengkajian kembali produk-produk hukum yang kurang sesuai dengan semangat reformasi.
- c. Penegakan kembali peraturan-peraturan daerah untuk menjamin terlaksananya otonomi daerah.
- d. Peningkatan pengawasan, baik pengawasan fungsional, melekat dan pengawasan oleh masyarakat.
- e. Pengkajian terhadap kebijakan dan peraturan yang bertujuan untuk menyederhanakan perijinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- f. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat untuk mewujudkan masyarakat yang tertib hukum.
- g. Sosialisasi peraturan daerah melalui berbagai media maupun tatap muka.
- h. Perlindungan hukum terhadap hak dan kewajiban setiap anggota masyarakat.

4) Aspek Agama dan Sosial Budaya

Sasaran membangkitkan semangat optimisme dan keyakinan masyarakat untuk mengatasi krisis nasional dengan kekuatan sendiri sebagai dasar untuk mewujudkan



masyarakat madani melalui peningkatan iman dan taqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, melalui:

- a. Peningkatan kualitas keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang dilaksanakan melalui peningkatan kualitas kelembagaan pengajian dan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianut oleh peserta didik.
- b. Pembinaan kerukunan antar umat beragama serta pembentukan pemberdayaan jaringan kerja antar umat beragama.
- c. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia sejak dini yang bertujuan untuk menurunkan Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Balita (AKABA) dan menurunkan prosentase penderita kekurangan gizi.
- d. Peningkatan status gizi ibu dan anak dengan menyelenggarakan pemberian makanan bagi ibu dan anak.
- e. Pengembangan kelompok potensial masyarakat dalam penyebarluasan usaha kesehatan bersumberdaya masyarakat.
- f. Pemberdayaan anak-anak terlantar, anak jalanan dan anak-anak korban masalah sosial lainnya.
- g. Pemberian santuan kepada keluarga korban bencana alam, korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan anggota masyarakat yang paling menderita akibat krisis ekonomi.
- h. Peningkatan mutu dan pelayanan panti sosial/sarana sosial untuk anak yatim piatu, anak terlantar dan lanjut usia.
- i. Peningkatan mutu pendidikan, efisiensi manajemen dan kemudahan untuk memperoleh pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun.
- j. Peningkatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan melalui jalur sekolah dan luar sekolah.

5) Aspek Pendidikan

Untuk mewujudkan kualitas pendidikan yang unggul dalam pelayanan, sasaran kebijakan yang ditempuh terdiri dari:

- a. Peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana pendidikan dari tingkat pendidikan dasar sampai dengan tingkat pendidikan menengah/kejuruan dan luar sekolah.
- b. Peningkatan pemberian bantuan subsidi kepada sekolah dan pemberian beasiswa baik negeri maupun swasta.
- c. Peningkatan kemampuan tenaga edukatif dan administratif melalui penataran, baik yang bersifat teknis maupun non teknis.
- d. Peningkatan kerjasama baik dengan masyarakat, kalangan pengusaha yang peduli pendidikan dan BP3.
- e. Peningkatan dalam pemberian pelayanan dibidang pendidikan kepada masyarakat.



6) Aspek Tenaga Kerja dan Sosial

Sasaran untuk mewujudkan terciptanya masyarakat Depok yang produktif dan sejahtera serta meningkatkan kesadaran tanggung jawab sosial masyarakat, kebijakan yang ditempuh:

- a. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia (SDM) bidang ketenagakerjaan dan sosial.
- b. Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat.
- c. Mempermudah pelayanan kepada masyarakat dibidang ketenagakerjaan dan sosial.

7) Aspek Tata Kota

Sasaran untuk mewujudkan tata ruang yang serasi, efisiensi, seimbang dan berwawasan lingkungan yang dapat menampung dan mengembangkan berbagai aktifitas masyarakat, kebijakan yang ditempuh:

- a. Mewujudkan rencana tata ruang Kota Depok yang dapat mendukung Kota Depok sebagai kota yang ramah untuk pendidikan, pemukiman, perdagangan, jasa dan lain sebagainya.
- b. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dibidang perencanaan kota.
- c. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyusunan rencana tata ruang kota.
- d. Meninjau kembali tata ruang yang berwawasan lingkungan.

8) Aspek Pembangunan Pertanian

Sasaran untuk mewujudkan Kota Depok sebagai daerah agribisnis, kebijakan yang ditempuh:

- a. Meningkatkan ketersediaan produksi pangan untuk memenuhi kebutuhan pangan dan ketersediaan pangan.
- b. Meningkatkan produksi komoditas pertanian.
- c. Terpeliharanya kelestarian lingkungan hidup dan sumberdaya alam.
- d. Meningkatkan produktivitas dan usaha pertanian yang mampu meningkatkan nilai tambah produksi pertanian.
- e. Meningkatkan pendapatan rumah tangga tani dan mutu pelayanan masyarakat.
- f. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan investasi swasta dalam pengembangan agribisnis.
- g. Pengembangan kualitas sumberdaya manusia dalam pengetahuan dan keterampilan berusaha yang berwawasan agribisnis.
- h. Penciptaan kondisi yang kondusif untuk pengembangan ekonomi rakyat melalui peraturan-peraturan dan pelayanan publik.
- i. Pengembangan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi pertanian.

9) Aspek Perindustrian

Sasaran yang hendak diwujudkan diarahkan melalui kebijakan:



- a. Peningkatan potensi industri meliputi PMA, PMDN, non fasilitas, industri kecil, industri kecil non formal dan sentra industri kecil.
- b. Peningkatan potensi komoditi unggulan dan andalan.
- c. Peningkatan penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) dan ISO-9000.
- d. Pelaksanaan penerapan Gugus Kendali Mutu (GKM).
- e. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat melalui pelayanan perijinan.

10) Aspek Kependudukan

Sasaran yang akan diwujudkan melalui kebijakan:

- a. Peningkatan administrasi pelayanan kependudukan, meliputi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK).
- b. Peningkatan ketertiban administrasi kependudukan bagi warga negara asing (WNA).
- c. Peningkatan kesadaran masyarakat mengenai administrasi kependudukan dan catatan sipil.
- d. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia (SDM) masyarakat Depok baik pribadi maupun keluarga.
- e. Pemerataan penyebaran penduduk secara seimbang dan maksimal.

11) Aspek Kesehatan

Sasaran untuk mewujudkan Kota Depok yang sehat, kebijakan yang ditempuh:

- a. Menggerakkan pembangunan yang berwawasan kesehatan.
- b. Peningkatan pelayanan kesehatan dan rujukan prima yang bermutu, merata dan terjangkau.
- c. Peningkatan pengelolaan sumberdaya manusia bidang kesehatan sehingga dihasilkan sumberdaya manusia yang berkualitas dan profesional.
- d. Mendorong dan membina jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat yang mandiri.
- e. Mendayagunakan potensi masyarakat dibidang kesehatan menuju perilaku hidup bersih dan sehat.

12) Aspek Pekerjaan Umum

Sasaran yang hendak diwujudkan, ditujukan terhadap beberapa kebijakan, diantaranya:

- a. Peningkatan sistem penanggulangan banjir yang terintegrasi.
- b. Peningkatan dan pengembangan sumberdaya air dan konservasi setu-setu.
- c. Pembangunan dan pemeliharaan jalan sebagai sarana penunjang roda ekonomi dan pembangunan.
- d. Peningkatan kualitas pemukiman melalui pembangunan dan pemeliharaan sarana lingkungan yang sehat, layak huni dan manusiawi.



BAB III

Evaluasi dan Analisis Kebijakan



**BAB III**

EVALUASI DAN ANALISIS KEBIJAKAN

3.1. ANALISIS ISU LINGKUNGAN

3.1.1. MASALAH PEMANFAATAN RUANG TERKAIT DENGAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) KOTA DEPOK

Rencana pemanfaatan ruang Kota Depok hingga tahun 2010 telah dituangkan dalam Peraturan Daerah Kota Depok No. 12 Tahun 2001, yang ditetapkan secara terpadu, tidak terpisahkan dan merupakan penjabaran dari Rencana Tata Ruang Nasional (Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional) dan Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Jawa Barat.

Adapun tujuan penyusunan RTRW Kota Depok Tahun 2000 – 2010 adalah:

- a. Meningkatkan keseimbangan dan keserasian perkembangan antar wilayah serta keserasian pembangunan antar sektor melalui pemanfaatan ruang kawasan secara serasi, selaras dan seimbang serta berkelanjutan,
- b. Mengarahkan pemanfaatan sumberdaya alam secara berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat,
- c. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup serta mencegah timbulnya kerusakan fungsi dan tatanannya, dan
- d. Memuat kebijakan perencanaan dan pemanfaatan ruang serta pengendalian pemanfaatan ruang dan wilayah.

Di dalam Perda No. 12 Tahun 2001 disebutkan bahwa luas Kota Depok adalah 20.029 Ha dengan rencana pemanfaatan ruang seperti disajikan pada **Tabel 3.1**.

Seiring perkembangan dan pembangunan wilayah di Kota Depok yang pesat maka pemanfaatan sumberdaya lahan dan air menjadi sangat tinggi, yang pada akhirnya akan menimbulkan masalah pemanfaatan yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Sebagai contoh, daerah yang seharusnya diarahkan untuk permukiman dengan kepadatan rendah menjadi kepadatan tinggi atau sangat tinggi, daerah pertanian lahan basah berubah menjadi industri atau permukiman dan kawasan lindung seperti: sempadan sungai dan setu, dimanfaatkan untuk permukiman atau penggunaan lainnya.

Untuk melihat kecenderungan pemanfaatan ruang di Kota Depok atau kekonsistenan dari RTRW Kota Depok, dilakukan analisis penutupan lahan dengan menggunakan 2 data citra satelit LANDSAT (resolusi 30 x 30 m) dengan tanggal pengambilan 29 April 2002



dan 9 September 2004 serta citra satelit IKONOS (resolusi 1 x 1 m) perekaman tahun 2004 untuk melihat skala yang lebih detail. Selain ke tiga data dasar tersebut dilakukan juga pengamatan lapangan dan penggunaan peta penutup lahan tahun 2005 yang ada dalam dokumen Revisi RTRW Kota Depok tahun 2000-2010.

Tabel 3.1.
Rencana Pemanfaatan Ruang Kota Depok Tahun 2000 – 2010

Jenis Penggunaan	2000		2005		2010	
	ha	%	ha	%	ha	%
A. Kawasan Terbangun						
1. Perumahan dan Kampung	7.084	35,37	7.455	37,22	7.919	39,54
2. Pendidikan Tinggi	224	1,12	336	1,68	448	2,24
3. Jasa dan Perdagangan	125	0,63	241	1,20	296	1,48
4. Industri	980	4,89	1.040	5,19	1.100	5,49
5. Kawasan Tertentu	227	1,13	227	1,13	227	1,13
B. Ruang Terbuka Hijau						
1. Sawah Teknis & Non Teknis	1.313	6,56	1.313	6,56	1.313	6,56
2. Tegalan/Ladang	4.630	23,11	3.808	19,01	3.360	16,78
3. Kebun	3.131	15,63	2.826	14,11	2.507	12,52
4. Rumput/Tanah Kosong	1.635	8,16	457	2,28	457	2,28
5. Setu & Danau	119	0,60	131	0,65	139	0,69
6. Pariwisata dan Lapangan Olah Raga	311	1,55	767	3,83	836	4,18
7. Hutan Kota	7	0,04	7	0,04	7	0,04
8. Kaw. Tertentu (TVRI, RRI)	242	1,21	242	1,21	242	1,21
9. Garis Sempadan (sungai, teg. tinggi, pipa gas)			1.178	5,88	1.178	5,88
TOTAL	20.029	100	20.029	100	20.029	100

Sumber: Lampiran III, Perda Kota Depok No. 12 Tahun 2001

Berdasarkan Peta Pemanfaatan Lahan tahun 2005 dalam Revisi RTRW Kota Depok 2000 – 2010 diperoleh hasil perhitungan luas bentuk-bentuk pemanfaatan lahan yang ada di Kota Depok pada tahun 2005 seperti tersaji pada **Tabel 3.2**. Hasil perhitungan ini merupakan hasil perhitungan digital yang kualitas datanya dikontrol melalui kegiatan uji lapangan atas kebenaran identifikasi bentuk pemanfaatan lahan yang ada. Sebagai pembandingan, diperoleh hasil perhitungan luas atas interpretasi citra satelit LANDSAT tahun 2002 dan 2004 tentang tutupan/pemanfaatan lahan pada tahun 2002 dan 2004 seperti tersaji pada **Tabel 3.3 dan 3.4**.

Berdasar tabulasi yang diperoleh dari tiga tahun pengamatan yang berbeda yaitu 2002, 2004 dan 2005, maka dapat diamati dan dikenali kondisi serta kualitas lingkungan Kota Depok secara umum. Untuk mempermudah proses analisis dalam mengenali perubahan-perubahan lingkungan yang terjadi maka dapat diamati **Tabel 3.5**. Dalam Tabel ini dapat diamati beberapa bentuk pemanfaatan lahan utama yang dapat menjadi barometer perubahan kualitas lingkungan di Kota Depok. Bentuk-bentuk pemanfaatan tersebut adalah keberadaan hutan, sawah, lahan terbangun dan tubuh air.



Tabel 3.2.
Pemanfaatan Lahan Kota Depok Tahun 2005

No.	Bentuk Pemanfaatan	Ha	%
1	Bumi Perkemahan Cibubur	22,01	0,11
2	Danau/Situ	170,00	0,85
3	Depo KRL	4,44	0,02
4	Gardu Induk	47,23	0,24
5	Hutan	19,02	0,09
6	Hutan Kota	7,27	0,04
7	Industri	330,21	1,55
8	IPA	2,46	0,01
9	Kantor Pemkot	5,1	0,24
10	Komplek Brimob	63,94	0,32
11	Komplek Militer	91,8	0,46
12	Kuburan	33,92	0,17
13	Lapangan Golf	224,05	1,12
14	Pemukiman Teratur	3.122,39	15,58
15	Pemukiman Tidak Teratur	5.967,11	29,70
16	Perdagangan & Jasa	217,06	1,08
17	RRI	147,55	0,74
18	RTH	8.560,76	42,74
19	Satuan Radar	1,8	0
20	Sawah Irigasi non Teknis	530,18	2,64
21	Sawah Irigasi Teknis	430,37	2,15
22	TVRI	30,33	0,15
Total		20.029,00	100

Tabel 3.3.
Luasan Beberapa Tipe Pemanfaatan Lahan di Kota Depok

No.	Tipe Pemanfaatan Lahan	Luas (ha)		% Perubahan
		Tahun 2002	Tahun 2004	
1	Hutan/Veg. Hutan	2088.00	897.68	-5.94
2	Semak belukar	1266.14	765.35	-2.50
3	Kebun	4608.47	5055.79	2.23
4	Rumput	753.97	516.24	-1.19
5	Sawah	1228.25	455.85	-3.86
6	Lahan kering/ladang	3665.11	3205.38	-2.30
7	Lahan terbangun	6054.99	8196.96	10.69
8	Badan air	342.32	837.55	2.47
9	Lahan terbuka	21.75	98.19	0.38
	Luas Total	20029.00	20029.00	

*) Sumber: Hasil interpretasi citra satelit LANDSAT (29 April 2002 dan 9 September 2004)


Terdapat perbedaan klasifikasi pemanfaatan lahan untuk tahun 2005 jika dibandingkan dengan klasifikasi pengamatan pemanfaatan lahan tahun 2002 dan 2004, namun perbedaan ini masih dapat di jawab dengan beberapa perlakuan atas data pemanfaatan lahan tahun 2005. Perlakuan yang dilakukan adalah dengan menggabungkan beberapa nilai luas dari beberapa bentuk pemanfaatan lahan tahun 2005 yang memiliki kesamaan

**Tabel 3.5.**


Perubahan Pemanfaatan Lahan Utama Tahun 2002, Tahun 2004 ke tahun 2005 (dalam hektar)

No.	Bentuk Pemanfaatan Lahan	Luas (ha)		
		Tahun 2002	Tahun 2004	Tahun 2005
1	Hutan/Veg. Hutan	2088.00	897.68	48.30
2	Sawah	1228.25	455.85	960.55
3	Lahan terbangun	6054.99	8196.96	9636.77
4	Badan air	342.32	837.55	170.00


Pada **Tabel 3.5** dapat dilihat bahwa peningkatan lahan terbangun di Kota Depok dari tahun 2002 sebagian besar merupakan hasil konversi dari lahan pertanian (ladang) dan kebun. Selain itu, adapula yang berasal dari sawah, semak belukar dan vegetasi hutan.




Gambar 3.1. Citra Satelit LANDSAT 7 ETM Kota Depok Tahun 2002
(Sumber: Status Lingkungan Hidup Daerah Depok 2005, 2005)




Gambar 3.2. Citra Satelit LANDSAT 7 ETM Kota Depok Tahun 2004
(Sumber: Status Lingkungan Hidup Daerah Depok 2005, 2005)



Gambar 3.3. Hasil Interpretasi Citra Satelit LANDSAT 7 ETM Kota Depok Tahun 2002., (Sumber: Status Lingkungan Hidup Daerah Depok 2005, 2005)



Gambar 3.4. Hasil Interpretasi Citra Satelit LANDSAT 7 ETM Kota Depok Tahun 2004, (Sumber: Status Lingkungan Hidup Daerah Depok 2005, 2005)



Gambar 3.5. Penutup Lahan Kota Depok Tahun 2005 (Sumber: Revisi Rencana Tata Ruang Kota Depok 2000-2010)



Sedangkan gambaran perubahan pemanfaatan lahan per kecamatan di Kota Depok dapat dilihat pada **Tabel 3.6** dan **3.7**.

Tabel 3.6.
Luasan Beberapa Tipe Pemanfaatan Lahan per Kecamatan di Kota Depok Tahun 2002

No	Pemanfaatan Lahan	Beji	Limo	Sawangan	Pancoran Mas	Sukmajaya	Cimanggis
1	Hutan/Veg. Hutan	325.98	272.34	608.13	354.60	257.67	372.15
2	Semak belukar	45.72	88.20	299.43	161.28	272.79	460.44
3	Kebun	166.86	262.80	1492.56	822.96	744.84	1353.60
4	Rumput	26.37	126.09	230.94	32.67	114.03	257.13
5	Sawah	30.60	118.44	540.18	157.14	127.26	313.56
6	Lahan kering/lading	192.42	422.19	925.65	540.45	621.63	1149.66
7	Lahan terbangun	666.72	1066.41	555.57	1023.03	1329.03	1740.33
8	Badan air	24.39	36.09	96.75	40.77	44.01	116.46
9	Lahan terbuka	0.27	0.72	2.07	1.44	3.78	14.40


*) Hasil interpretasi citra satelit LANDSAT (29 April 2002)
(Sumber: Status Lingkungan Hidup Daerah Depok 2005, 2005)

Tabel 3.7.
Luasan Beberapa Tipe Pemanfaatan Lahan per Kecamatan di Kota Depok Tahun 2004

No	Pemanfaatan Lahan	Beji	Limo	Sawangan	Pancoran Mas	Sukmajaya	Cimanggis
1	Hutan/Veg. Hutan	183.33	61.92	332.55	191.52	81.27	91.80
2	Semak belukar	38.61	74.70	228.51	108.72	209.97	140.76
3	Kebun	318.06	414.63	1807.74	916.20	829.08	1036.53
4	Rumput	20.34	53.10	122.94	42.84	68.85	232.11
5	Sawah	21.42	52.74	265.68	60.03	28.89	51.39
6	Lahan kering/lading	85.50	412.38	767.34	326.61	450.45	1315.53
7	Lahan terbangun	763.02	1273.14	996.21	1337.04	1661.13	2593.26
8	Badan air	46.44	48.60	219.33	140.40	160.65	261.63
9	Lahan terbuka	2.61	1.71	9.72	10.98	23.94	53.37

*) Sumber: Hasil interpretasi citra satelit LANDSAT (9 September 2004)

Gambaran *trend* perubahan pemanfaatan lahan dari tahun 2002 dan 2004 dapat dilihat pada **Gambar 3.6**.



Gambar 3.6. Trend Perubahan Pemanfaatan Lahan Tahun 2002 dan 2004


a. Kawasan lindung

Berdasarkan Keppres No. 114 tahun 1999, terdapat 3 kecamatan yang ditetapkan sebagai kawasan konservasi air dan tanah yaitu: Kecamatan Limo, Cimanggis dan Sawangan. Penetapan kawasan tersebut ditujukan untuk menjamin tetap berlangsungnya konservasi air dan menjamin tersedianya air dan penanggulangan banjir. Berdasarkan *trend* perubahan pemanfaatan lahan di atas, terlihat bahwa perubahan lahan terutama peningkatan lahan terbangun dan penurunan tutupan hutan sangatlah mencolok. Peningkatan lahan terbangun di Kecamatan Limo sebesar 8,6%; Kecamatan Sawangan 9,3% dan Kecamatan Cimanggis 14,8%. Sedangkan laju hilangnya tutupan vegetasi hutan selama 2 tahun di Kecamatan Limo sebesar 8,8%; Kecamatan Sawangan 5,8% dan Kecamatan Cimanggis 4,9%. Perubahan tersebut dikhawatirkan dapat mengganggu fungsi kawasan sebagai daerah resapan air. Harus dilakukan penanganan yang sangat serius agar bencana lingkungan tidak terjadi di Depok.

b. Sempadan Sungai dan Setu


(1) Sempadan Sungai

Kota Depok memiliki 13 sungai utama, yaitu Kali Laya, Kali Sugu Tamu, Kali Cipinang, Kali Ciliwung, Kali Pesanggrahan, Kali Krukut, Kali Grogol, Kali Angke, Kali Cikeas, Kali Ciputat, Kali Cikumpa dan Kali Sunter. Dari citra satelit Ikonos nampak adanya penyimpangan terhadap pemanfaatan lahan sekitar sempadan sungai, di mana di beberapa lokasi sempadan sungai dimanfaatkan untuk permukiman/perumahan.



Gambar 3.7. Perumahan yang Berada di Sempadan Kali Pesanggrahan (< 25 m), Wilayah Kecamatan Sawangan dan Limo, Kota Depok (2002). (Sumber: Status Lingkungan Hidup Daerah Depok 2005, 2005)

Walaupun terjadi pemanfaatan daerah sempadan sungai untuk permukiman/perumahan, tetapi secara umum daerah sempadan sungai masih dipertahankan sebagai kawasan konservasi/lindung, seperti terlihat pada **Gambar 3.7.**



Gambar 3.8. Kawasan Konservasi di Sempadan Sungai Ciliwung (< 50 m), Kecamatan Beji, Sukmajaya dan Cimanggis, Kota Depok (2002) (Sumber: Status Lingkungan Hidup Daerah Depok 2005, 2005)

Terlihat pada **Gambar 3.8** bahwa daerah sempadan sungai masih tertutup oleh vegetasi yang cukup lebat. Walaupun kawasan permukiman berada di dekatnya, tetapi kawasan konservasi sempadan sungai masih dipertahankan.

(2) Setu

Kota Depok memiliki 26 setu yang tersebar di 6 kecamatan dengan berbagai kondisinya (Buku Data Pokok Pembangunan Kota Depok, 2005). Terkait dengan pemanfaatan ruang, setu merupakan kawasan yang harus dilindungi agar terjaga fungsi dan kelestariannya karena merupakan salah satu sumber air permukaan di Kota Depok. Pada Tabel 3.6. dapat dilihat secara ringkas nama-nama dan pemanfaatan setu di Kota Depok.



Tabel 3.8. Kondisi dan Pemanfaatan Setu di Kota Depok

No.	Nama Setu (Kelurahan, Kecamatan)	Luas (Ha)		Kondisi dan Pemanfaatan Tahun 2006 (Sep-Nop)
		Semula	Sekarang	
1	Bojongsari/ Sawangan (Sawangan, Sawangan)	28,50	28,25	<ul style="list-style-type: none"> Kondisi relatif cukup baik Kualitas air jernih Sebagian tebing sudah dibeton. Beberapa lokasi tumbuh eceng gondok Ada pemanfaatan tambak ikan Saat ini
2	Asih Pulo (Rangkapan Jaya, Pancoran Mas)	4,40	2,00	Luas perairan 2 ha
3	Citayam (Bojong Pd. Terong, Pancoran Mas)	8,25	6,00	<ul style="list-style-type: none"> Luas perairan (6,5 ha), Dikelola oleh masyarakat (Pokja Citayam), di antara untuk wisata air. Kondisinya saat ini sudah sarat dengan beban dan tekanan jumlah penduduk sempadan setu Mulai tumbuh eceng gondok dan ada sampah yang bersumber dari pasar dan permukiman penduduk.
4	Rawa Besar (Depok Jaya, Pancoran Mas)	17,00	17,00	<ul style="list-style-type: none"> kondisinya terlihat sangat tidak terawat. Terdapat banyak sampah/kotoran Airnya berwarna hitam dan berbau serta banyak ditumbuhi eceng gondok. Di bagian selatan dari Setu Rawa Besar dimanfaatkan masyarakat setempat untuk keramba jaring apung.
6	UI - 1 Beji (Setu Kenanga)	4,50	3,70	<ul style="list-style-type: none"> Pada umumnya kondisi relatif baik, cukup terawat, dimanfaatkan untuk konservasi dan rekreasi Telah ada <i>treatment</i> rutin untuk pengelolaan sampah.
7	UI - 2 (Setu Agathis)	4,50	1,40	
8	UI - 3 (Setu Mahoni)	4,00	6,20	
9	UI - 4 (Setu Puspa)	4,50	1,50	
10	Cilodong (Kali Baru, Sukmajaya)	10,00	9,50	<ul style="list-style-type: none"> Kering Sebagian ditumbuhi rumput dan teratai
11	Bahar/ Sidomukti (Sukamaju/SidaMukti, Sukamaju)	2,00	1,25	<ul style="list-style-type: none"> Kualitas air hijau Gulma air cukup banyak terutama kangkung Sumber air tanah Keramba apung (sedikit)
12	Baru/ Kemang (Studio Alam TVRI- RRI Sukmajaya, Sukmajaya)	7,50	7,50	<ul style="list-style-type: none"> Kondisi terawat Kualitas air agak jernih Tidak pernah kering
13	Pedongkelan (Tugu, Cimanggis)	8,70	6,25	<ul style="list-style-type: none"> Kondisi baik, air jernih Dinding sebelah barat dibeton, sekaligus sebagai jalan Keramba apung di bagian utara, eceng gondok di sisi selatan cukup banyak Pintu air di di barat laut; di sebelah timur terdapat industri (National Gobel)
14	Gede (Perumahan IPTN -Harjamukti, Cimanggis)	1,00	1,00	<ul style="list-style-type: none"> Milik pribadi dengan kondisi baik Air jernih Tidak pernah kering
15	Tipar/ Cicadas (Mekarsari, Cicadas)	11,50	11,50	<ul style="list-style-type: none"> Kondisi baik Air agak bening Di bagian selatan terdapat industri (Eveready dan Tranka kabel) Eceng gondok di bagian timur selatan sedang dibersihkan
16	Gadog (Cisalak Pasar Cimanggis)	1,30	1,30	<ul style="list-style-type: none"> Kondisi jelek (tertutup hampir 100% oleh eceng gondok) Sedang dibangun dinding tembok bagian timur Di bagian utara berdiri restoran Di sekitarnya terdapat perumahan dan kebun
17	Rawa Kalong (Curug, Cimanggis)	11,00	8,25	<ul style="list-style-type: none"> Kondisi baik Air agak bening Dimanfaatkan sebagian besar untuk keramba jaring apung Sedang dibangun dinding tembok di bagian selatan Terdapat TPS (sampah) di sebelah timur Di sebelah barat terdapat industri kimia (UIPI)



No.	Nama Setu (Kelurahan, Kecamatan)	Luas (Ha)		Kondisi dan Pemanfaatan Tahun 2006 (Sep-Nop)
		Semula	Sekarang	
18	Jatijajar (Jatijajar, Cimanggis)	10,00	6,50	<ul style="list-style-type: none"> Kondisi baik, sebagian dinding sudah dibeton Air jernih, tidak pernah kering Dimanfaatkan untuk keramba terapung (hampir 50%) Tempat pemancingan
19	Cilangkap (Cilangkap, Cimanggis)	6,00	6,00	<ul style="list-style-type: none"> Kondisi baik, tebing sebelah utara sudah ditembok Air bening tidak ada sampah Di sekelilingnya terdapat pemukiman dan kebun penduduk
20	Jemblung Baru (Harjamukti, Cimanggis)	8,00	7,20	<ul style="list-style-type: none"> Kondisi baik Air jernih Di bagian barat dan tenggara kering Di sebelah barat berdiri rumah makan, POM bensin Tempat rekreasi (speed boat, perahu) pada waktu air penuh
21	Pengasinan (Pasir Putih, Sawangan)	0,00	5,00	
22	Pasir Putih (Pasir Putih, Sawangan)	8,00	0,00	
23	Rawa Jati (Krukut, Limo)	9,00	0,00	<ul style="list-style-type: none"> Sudah tidak ada Sudah dibangun permukiman, sekolah, musholla Ada pipa gas alam melintas di lokasi bekas setu
24	Pitara (Pancoran Mas, Pancoran Mas)	0,60	0,60	
25	Pangarengan (Cisalak, Sukmajaya)	8,70	6,25	<ul style="list-style-type: none"> Kondisi baik, sebelah barat sudah diturap Terbelah oleh jalan baru (Jl. Juanda) Di sebelah selatan jalan Juanda hampir semua tertutup oleh gulma tertama kangkung Di sebelah utara Jl. Juanda agak bersih, air jernih, terdapat sedikit tambak ikan dan terdapat pintu air
26	Patinggi (Area Golf Emerald - Tapos, Cimanggis)	6,00	5,50	<ul style="list-style-type: none"> Mengalami penyusutan luas Akan diupayakan normalisasi setu oleh pihak pengembang permukiman dan lapangan golf

Sumber : Bappeda Kota Depok (2005) dan Pengamatan Tim Peneliti (2006)

Adapun kondisi beberapa setu di wilayah Kota Depok adalah sebagai berikut:

a. Kecamatan Pancoran Mas

(i) Setu Rawa Besar

Setu Rawa Besar berada di tengah-tengah permukiman padat penduduk, kondisinya terlihat sangat tidak terawat. Hal tersebut disebabkan antara lain oleh pola hidup masyarakat yang kurang sadar lingkungan. Berdasarkan pengamatan di lapangan, terdapat banyak sampah/kotoran, airnya berwarna hitam dan berbau serta banyak ditumbuhi eceng gondok. Selain itu, di bagian selatan dari Setu Rawa Besar dimanfaatkan masyarakat setempat untuk keramba jaring apung.



Gambar 3.9. Setu Rawa Besar (Dokumentasi Tim, November 2006)

- (ii) **Setu Pitara.** Secara eksisting kondisi setu ini masih ada namun memang airnya telah kering dan dataran setu dimanfaatkan oleh warga sebagai lokasi bertani. Namun dinding setu saat ini telah di turap dengan beton jadi terhindar dari longsor tanah di sekitarnya.



Gambar 3.10. Setu Pitara (Dokumentasi Tim, 2006)



- (iii) **Setu Asih Pulo.** Setu Asih Pulo saat ini telah dilakukan pengelolaan fisik dan non fisik (penghijauan dan kelembagaan pengelolaan melalui Pokja Setu) bersama LEMPALHI dan masyarakat sekitar setu. Pengelolaan/rehabilitasi fisik di antaranya adalah pembuatan turap dan kestabilan lereng. Pengelolaan non fisik yaitu penataan lansekap, tata air dan pendampingan kelembagaan Pokja.



Gambar 3.11. Setu Asih Pulo
(Dokumentasi
LEMPALHI, Januari 2007)

- (iv) **Setu Citayam.** Merupakan salah satu setu yang relatif luas (6,5 ha), yang sudah dikelola oleh masyarakat (Pokja Citayam), di antara untuk wisata air. Namun kondisinya saat ini sudah sarat dengan beban dan tekanan jumlah penduduk sempadan setu, sehingga beban cemaran menurunkan kualitas air setu tersebut. Oleh karena itu kegiatan pengelolaan pemanfaatan Setu Citayam masih cukup penting. Hal yang harus diperhatikan adalah pertumbuhan eceng gondok dan sampah yang bersumber dari pasar dan permukiman penduduk yang dapat mengakibatkan pendakalan setu.



Gambar 3.12. Setu Citayam
(Dokumentasi Tim,
November 2006)

**b. Kecamatan Sawangan**

- (i) **Setu Bojong Sari.** Kondisi relatif cukup baik, airnya jernih dan sebagian tebing sudah dibeton. Permukiman di sekitarnya tidak terlalu padat. Beberapa lokasi pada setu tersebut banyak ditumbuhi eceng gondok dan sebagian dimanfaatkan untuk tambak ikan. Kondisi saat ini mulai kurang terurus walaupun sudah dijadikan objek wisata.



Gambar 3.13. Setu Bojong Sari (Dokumen Tim, November 2006)

- (ii) **Setu Pengasinan.** Pada saat ini kondisinya terawat cukup baik, kondisi air setu yang terjaga baik secara kuantitas maupun kualitas secara kasat mata masih baik. Kebersihan dan pengelolaan setu oleh masyarakat cukup rapi dan tertata.



Gambar 3.14. Setu Pengasinan (Dokumentasi Tim, November 2006)



- (iii) **Setu Pasir Putih.** Kondisinya saat ini telah mati, tidak ada lagi bentuk setu atau danau. Seluruh area bekas setu sudah dipenuhi rumah dan kolam ikan.



Gambar 3.15. Setu Pasir Putih
(Dokumentasi Tim,
November 2006)

- (iv) **Setu Telaga Subur.** Kondisi Setu Telaga Subur saat ini memang telah berubah menjadi empang-empang ikan dan sebagian lainnya digunakan untuk rumah makan.



Gambar 3.16. Setu Telaga Subur
(Dokumentasi Tim,
November 2006)



c. Kecamatan Cimanggis

- (i) **Setu Gadog.** Terletak di Jl Radar AURI (Kelurahan Cisalak Pasar). Kondisi sudah penuh ditutupi gulma air terutama eceng gondok. Pada gambar di sebelah kanan terlihat bagian belakang rumah makan yang baru dibangun (tahun 2005).



Gambar 3.17. Setu Gadog (Dokumentasi Tim, November 2006)

- (ii) **Setu Rawa Kalong.** Terletak di Kelurahan Curug. Dimanfaatkan masyarakat untuk keramba jaring apung (hampir 80%). Perlu diuji kualitas airnya, apakah memenuhi syarat untuk budidaya ikan., karena di sebelah barat setu terdapat pabrik plastik (UIPI).



Gambar 3.18. Setu Rawa Kalong (Dokumentasi Tim, November 2006)



- (iii) **Setu Pendongkelan.** Terletak di Kelurahan Tugu, di sebelah barat PT National Gobel. Sudah mulai banyak dimanfaatkan oleh masyarakat untuk keramba jaring apung. Setu Pendongkelan terletak di belakang industri, karena itu perlu diuji kualitas airnya, apakah memenuhi sebagai tempat budidaya ikan.



Gambar 3.19. Setu Pendongkelan (Dokumentasi Tim, November 2006)

- (iv) **Setu Pengarengan.** Terletak di Kelurahan Cisalak. Di sebelah selatan Jalan Juanda, sudah hampir semua tertutup gulma air, terutama kangkung dan eceng gondok. Pada gambar sebelah kanan terlihat sedang dilakukan pekerjaan pembuatan tembok batas barat setu.



Gambar 3.20. Setu Pengarengan (Dokumentasi Tim, November 2006)

- (v) **Setu Jatijajar.** Terletak di Kelurahan Jatijajar. Kondisi setu relatif cukup baik dengan sebagian tebing yang sudah diturap dan air relatif jernih. **Gambar 3.21** menunjukkan bahwa permukiman di sekitar setu tidak terlalu padat, dan sebagian besar dimanfaatkan untuk keramba jaring apung dan pemancingan. Dalam hal ini yang dikhawatirkan adalah semakin meluasnya lahan pertanian ke arah setu, yang dapat menimbulkan dampak negatif seperti seperti pengkayaan perairan (eutrofikasi), sedimentasi dan pendangkalan.



Gambar 3.21. Setu Jatijajar (Dokumentasi Tim, November 2006)

- (vi) **Setu Patinggi.** Setu Patinggi berada di bawah pengawasan dan perawatan pihak pengelola 'Emeralda' karena lokasinya di dalam lingkungan permukiman dan lapangan golf 'Emeralda'. Setu tersebut terlihat bersih dan terawat; begitu pula dengan kondisi lahan di sekitarnya. Setu tersebut mengalami penyusutan muka air pada beberapa bagian hanya pada musim kemarau panjang, dan kembali normal pada awal musim penghujan.



Gambar 3.22. Setu Patinggi (Dokumentasi Tim, Desember 2006)



- a. Normalisasi fungsi beberapa setu di Kota Depok yang masih dapat dipertahankan keberadaannya, sehingga berfungsi kembali secara optimal sebagai daerah tandon air;
- b. Memperbaiki sistem drainase, terutama di sepanjang Jalan Margonda yang merupakan pusat aktivitas masyarakat Kota Depok.
- c. Memelihara kebersihan Kota Depok dari pembuangan limbah padat dan cair secara sembarangan, yang pada gilirannya dapat menimbulkan banjir akibat tersumbatnya saluran drainase;
- d. Mengoptimalkan keberadaan Ruang Terbuka Hijau (RTH), yang saat ini nampaknya sangat minim (tidak memenuhi standar). Optimalisasi RTH merupakan salah satu upaya mencegah terjadinya bencana banjir yang kemungkinan dapat lebih meluas ke daerah-daerah lainnya di Kota Depok, apabila kondisi tersebut tidak segera diantisipasi; selain itu RTH juga memiliki fungsi ekologis dalam meminimalisasi pencemaran udara dan kebisingan di Kota Depok.
- e. Memelihara kebersihan dan optimalisasi RTH juga dapat berfungsi estetis, sehingga Kota Depok dapat terlihat indah dipandang dan secara tidak langsung dapat menghapus *image* Kota Depok sebagai salah satu kota terjerok di Indonesia.





Viii. Situ Jemblung

Situ Jemblung terletak di Keleurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis, lokasinya tepat di perbatasan Jakarta timur dengan Kota Depok. Oleh karenanya, sebagian dari Situ Jemblung masuk wilayah administrasi Pemerintah DKI Jakarta. Situ ini dikelilingi oleh beberapa kegiatan usaha, yaitu Restoran McDonald,s, Restoran Telaga Sea Food, dan SPBU Buperta, serta Bumi Perkemahan Pramuka dan beberapa permukiman. Situ tersebut telah mengalami pendangkalan dan penyusutan luas, karena kemungkinan disebabkan adanya permukiman yang menggunakan air situ tersebut sebagai air baku.



Gambar 3.23. Setu Jemblung
(Dokumentasi Tim,
Desember 2006)

d. Kecamatan Beji

Di Kecamatan Beji terdapat empat setu yang seluruhnya berada di lingkungan kampus Universitas Indonesia Depok, sehingga keenamnya berada di bawah pengawasan pihak pengelola kampus. Keempat setu tersebut adalah: Setu Kenanga, Agathis, Mahoni, Puspa. Berdasarkan pengamatan Tim pada November 2006, pemanfaatan lahan di sekitarnya keempat setu tersebut cukup terkendali dan sesuai dengan perencanaan. Terlihat beberapa setu yang tebingnya sudah dibeton untuk mengantisipasi terjadinya longsor. Selain itu dibuat pula sistem tangkapan sampah untuk menangkap sampah yang ikut mengalir melalui saluran. Namun dalam upaya pengelolaan setu di lingkungan Kampus UI Depok tetap diperlukan peran Pemkot Depok, terutama dalam hal pendanaan.



Setu Kenanga



Setu Agathis



Setu Mahoni



Setu Puspa

Gambar 3.24. Kondisi Setu di di Lingkungan Universitas Indonesia, (Sumber: Dokumentasi Tim, November 2006)

Dua di antara keempat setu di lingkungan kampus UI Depok tersebut, yaitu Setu Puspa dan Setu Mahoni, dimanfaatkan sebagai kawasan konservasi. Di Setu Kenanga, terlihat adanya timbunan limbah padat. Menurut pihak pengelola kampus, limbah tersebut berasal dari Pasar Kemiri, yang bersama limbah cair yang juga berasal dari pasar tersebut, mengalir ke dalam kedua setu tersebut. Maka, berdasarkan kondisi tersebut, pihak pengelola kampus UI Depok telah melakukan pengelolaan (*treatment*) secara rutin di dalam lingkungan kampus UI Depok. Untuk itu dirasakan pula perlunya kontribusi Pemkot Depok dalam rangka penanganan limbah cair tersebut.

e. Kecamatan Limo

Pada awalnya, di Kecamatan Limo terdapat Setu Rawa Jati. Menurut penjelasan pihak Kelurahan Krukut serta penduduk asli setempat, sejak awal 70-an, setu tersebut telah mengalami proses pendangkalan. Namun karena Pemda Depok saat itu tidak langsung menanganinya, saat ini, di lahan Setu Rawa Jati hanya dapat dijumpai daratan yang antara lain dimanfaatkan untuk permukiman, musholla, sekolah, dan tegalan.




Gambar 3.25. Empang dan Pemukiman Penduduk di Lokasi Sisa Lahan Setu Rawa Jati (Dokumentasi Tim, Desember 2006)

Masalah (*Pressure*) yang terlihat dari keberadaan setu di Depok adalah sangat minimnya kontribusi/keterlibatan Pemerintah Kota Depok serta kepedulian masyarakat Kota Depok terhadap upaya pelestarian setu-setu tersebut. Hal tersebut terlihat dari sebagian besar setu di Kota Depok yang telah menjadi daratan dan berubahnya fungsi setu menjadi peruntukan lainnya, sehingga fungsi ekologis setu sebagai daerah tangkapan air menjadi berkurang atau bahkan hilang sama sekali.

Kondisi tersebut menimbulkan dampak (*Impact*) terhadap terjadinya banjir di beberapa simpul aktivitas Kota Depok, seperti di sekitar terminal dan Pusat Perdagangan ITC Depok dan di sekitar Mal Depok, serta beberapa segmen lain di Jalan Margonda, seperti di sekitar Pusat Perdagangan Margo City. Sebenarnya, hal ini terkait pula dengan beberapa aspek lain, antara lain:

- a. Peningkatan kepadatan penduduk di Kota Depok yang beberapa tahun terakhir ini nampaknya tidak terkendali lagi, sehingga menyebabkan pula meningkatnya kebutuhan sandang, pangan, dan papan yang pada akhirnya memicu peningkatan pembangunan di sektor-sektor terkait, seperti permukiman dan perdagangan;
- b. Dalam rangka memenuhi kebutuhan pada butir (a), mengakibatkan penataan ruang di Kota Depok menjadi tidak sesuai lagi dengan RTRW Kota Depok.

Berdasarkan kondisi tersebut dan mengingat fungsi ekologis setu, dirasakan perlu adanya upaya (*Response*) untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas, antara lain dengan:




Gambar 3.26. Kecenderungan Perubahan Luas Setu di Kota Depok

- Keterangan:
- 1 : Rawa Besar (Kel. Depok Jaya, Kec. Pancoran Mas)
 - 2 : Bojong Sari (Kel. Sawangan, Kec. Sawangan)
 - 3 : Pengasinan (Kel. Pasir Putih, Kec. Sawangan)
 - 4 : Pasir Putih (Kel. Pasir Putih, Kec. Swangan)
 - 5 : Jatijajar (Kel. Jatijajar, Kec. Cimanggis)
 - 6 : Patinggi (Kel. Tapos, Kec. Cimanggis)
 - 7 : Cilangkap (Kel. Cilangkap, Kec. Cimanggis)
 - 8 : Cilodong (Kel. Kali Baru, Kec. Sukmajaya)
 - 9 : Bahar/Sidomukti (Kel. Sukamaju/Sidomukti, Kec. Sukmajaya)
 - 10 : Rawa Baru/Studio Alam (Kel. Sukmajaya, Kec. Sukmajaya)
 - 11 : Tipar (Kel. Mekarsari, Kec. Cimanggis)
 - 12 : Gadog (Kel. Cislak Pasar, Kec. Cimanggis)
 - 13 : Rawa Kalong (Kel. Curug, Kec. Cimanggis)
 - 14 : Pangarengan (Kel. Cislak, Kec. Sukmajaya)
 - 15 : Pendongkelan (Kel. Tugu, Kec. Cimanggis)
 - 16 : Citayam (Kel. Bojong Pondok Terong, Kec. Pancoran Mas)
 - 17 : Asih Pulo (Kel. Rangkapan Jaya, Kec. Pancoran Mas)
 - 18 : UI-1 (Kenanga) (Kel. Pondok Cina, Kec. Beji)
 - 19 : UI-2 (Agathis) (Kel. Pondok Cina, Kec. Beji)
 - 20 : UI-3 (Mahoni) (Kel. Pondok Cina, Kec. Beji)
 - 21 : UI-4 (Puspa) (Kel. Pondok Cina, Kec. Beji)
 - 24 : Jemblung Baru (Kel. Kel. Harja Mukti, Kec. Cimanggis)
 - 25 : Gede (Kec. Harja Mukti, Kec. Cimanggis)
 - 26 : Pitara (Kel. Pancoran Mas, Kec. pancoran Mas)
 - 27 : Rawa Jati (Kel. Krukut, Kec. Limo)




3.1.2 KONSISTENSI PEMANFAATAN LAHAN/PENGUNAAN DENGAN RTRW KOTA DEPOK

Konsistensi pemanfaatan lahan antara RTRW Kota Depok dengan pemanfaatan lahan sebenarnya, dapat dilihat dengan membuat perbandingan antara Peta RTRW Tahun 2000 – 2010 Kota Depok dengan Peta Penutupan Lahan hasil interpretasi citra satelit LANDSAT tahun 2004.



Gambar 3.27. Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Depok Tahun 2000 - 2010



Gambar 3.28. Inkonsistensi Pemanfaatan Lahan tahun 2004 menurut RTRW Kota Depok



Berdasarkan hasil *overlay* peta RTRW Kota Depok dengan peta pemanfaatan lahan tahun 2005, terlihat bahwa di beberapa lokasi terjadi penyimpangan terhadap RTRW, terutama untuk pemanfaatan lahan pertanian/sawah menjadi areal permukiman.

Dari **Gambar 3.28** terlihat bahwa inkonsistensi banyak terjadi pada lahan-lahan yang berada dekat dengan permukiman atau bahkan berada di tengah-tengah permukiman, sehingga tekanan pemanfaatan lahan menjadi permukiman menjadi lebih kuat.

Masalah (*pressure*) tekanan pemanfaatan lahan yang terjadi di Kota Depok, seperti: daerah yang seharusnya diarahkan untuk permukiman dengan kepadatan rendah menjadi kepadatan tinggi atau sangat tinggi, daerah pertanian lahan basah berubah menjadi industri atau permukiman dan kawasan lindung seperti: sempadan sungai dan setu, dimanfaatkan untuk permukiman atau penggunaan lainnya disebabkan (*Pressure*) oleh beberapa hal, seperti:

- a. Semakin tingginya peningkatan jumlah penduduk Kota Depok, sehingga berdampak terhadap peningkatan kebutuhan lahan;
- b. Penyalahgunaan pemanfaatan kawasan konservasi seperti sempadan sungai dan setu oleh masyarakat dan swasta sebagai kawasan permukiman dan usaha;
- c. Tingkat kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang lingkungan masih rendah;
- d. Penyusunan RTRW Kota Depok kurang melibatkan partisipasi masyarakat, sehingga hasil yang diperoleh seringkali sulit sekali diaplikasikan di masyarakat;
- e. Belum tersosialisasinya RTRW dengan baik kepada seluruh stakeholder (pemerintah, swasta, dan masyarakat) terutama dalam konteks pemanfaatan ruang dan lahan untuk pembangunan yang berwawasan lingkungan,
- f. Tidak adanya lembaga yang mengendalikan dan melakukan monitoring serta penegakan hukum pemanfaatan ruang.

Tidak terkontrolnya pemanfaatan ruang sebagai lahan terbangun/permukiman yang di wilayah Kota Depok lambat laun akan menimbulkan dampak lingkungan (*Impact*) seperti:

- a. Terjadinya penurunan kualitas lingkungan di wilayah Kota Depok;
- b. Berkurangnya daerah ruang terbuka hijau yang berfungsi sebagai kawasan resapan air yang pada akhirnya akan menimbulkan masalah, baik itu krisis air maupun banjir;
- c. Keindahan kota menjadi terganggu dengan adanya permukiman ilegal di kawasan sempadan sungai dan setu seperti di sekitar Setu Rawa Besar dan setu-setu lainnya;
- d. Kesemrawutan kota Depok yang kian parah;
- e. Kemacetan kota Depok akan bertambah luas dan parah;
- f. Pencemaran udara semakin parah;
- g. Keresahan dan kriminalitas meningkat.

Dalam rangka memecahkan masalah pemanfaatan ruang yang tidak konsisten di Kota Depok, upaya penanggulangan dan pencegahan (*Response*) dilakukan dengan beberapa cara, di antaranya yaitu:

- a. Melakukan koordinasi antar instansi terkait dalam perencanaan pemanfaatan ruang, realisasi pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di Kota Depok;



- b. Mengkaji ulang perencanaan Kota Depok dengan mengikutsertakan masyarakat/aspirasi masyarakat dan menggunakan data/informasi yang detail dan akurat;
- c. Mengkaji ulang tata ruang kota Depok yang lebih berwawasan lingkungan;
- d. Mengalokasikan dana untuk penyediaan sarana dan prasarana pencegahan dampak lingkungan dan pengendalian pemanfaatan ruang dan wilayah seperti pengadaan foto udara dan citra satelit resolusi tinggi;
- e. Mengarahkan perkembangan fasilitas kota sesuai sub-pusat kawasan pengembangan pada lokasi yang direncanakan dalam RTRW;
- f. Melakukan pemantauan/monitoring terhadap implementasi pemanfaatan izin lokasi untuk memanfaatkan ruang atau lahan yang telah ada sebagai pemukiman;
- g. Melaksanakan peningkatan kompetensi dan kinerja dari SDM pada unit kegiatan *leading sector* perencanaan pembangunan, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di Kota Depok yang dilakukan melalui pendidikan, kursus/pelatihan dan penanaman disiplin kerja;
- h. Melakukan sosialisasi RTRW di Kota Depok agar dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat yang lebih proaktif antara lain dengan melibatkan masyarakat dalam perencanaan pembangunan wilayah, dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- i. Melakukan penegakan hukum (*Legal Standing*) bagi para pelaku kegiatan yang secara langsung atau tidak langsung memanfaatkan ruang dan lahan yang tidak sesuai dengan RTRW Kota Depok;
- j. Bekerjasama dengan lembaga penelitian dari Perguruan Tinggi dan LSM Kota Depok dan sekitarnya yang bergerak dalam bidang lingkungan guna mencari solusi yang tepat, efektif dan efisien dalam perencanaan pemanfaatan ruang;
- k. Melakukan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian dalam penataan permukiman berdasarkan daya dukung fisik dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai karakteristik kawasan setempat (*local strategy management*);
- l. Mempertahankan persentase ruang terbuka hijau agar tidak mengalami penurunan akibat alih fungsi pemanfaatan ruang, dengan melakukan pengawasan yang ketat dan sanksi hukum yang tegas;

Minimalisasi dampak yang ditimbulkan oleh inkonsistensi RTRW hingga saat ini belum optimal, hal ini disebabkan karena:


- a. Keterbatasan sarana dan prasarana dalam proses monitoring pengendalian pemanfaatan ruang atas ijin-ijin yang telah diberikan;
- b. Penyimpangan pekerjaan bangunan yang tidak sesuai dengan Ijin Pemanfaatan Ruang, Site Plan dan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) yang dimiliki oleh masyarakat dan swasta;
- c. Tingkat kesadaran, tanggung jawab dan partisipasi dari masyarakat dalam perencanaan pemanfaatan ruang, realisasi pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di Kota Depok;
- d. Keterbatasan anggaran Pemerintah Kota Depok dalam pengendalian pemanfaatan ruang di Kota Depok;
- e. Tidak adanya struktur lembaga-lembaga monitoring dan penegakan hukum pemanfaatan ruang.



3.1.3. LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK TINGGI

Total jumlah penduduk Kota Depok pada tahun 2005 tercatat sebanyak 1.374.522 jiwa (BPS, Kota Depok dalam Angka, 1999 – 2005) dan menurut BPS dari hasil Proyeksi Penduduk Kota Depok pada tahun 2006 jumlah penduduk kota Depok sekitar **1.420.480** jiwa. Hal ini menunjukkan bahwa Kota Depok saat ini sudah merupakan kota metropolitan.

Pada tahun 1998 tercatat sebanyak 902.062 jiwa (BPS, Kota Depok dalam Angka, Tahun 1999 – 2005), yang menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 7 tahun total jumlah penduduk Kota Depok meningkat hampir mencapai dua kali lipat, dengan kepadatan penduduk mencapai 6.862,66 jiwa/km² pada tahun 2005 dan 7.092,12 jiwa/km² pada tahun 2006. Tingkat kepadatan tersebut dapat digolongkan "padat". Dalam kurun waktu 7 tahun itu penduduk Kota Depok mengalami peningkatan sebesar 472.540 jiwa.



Gambar 3.29. Jumlah Penduduk Kota Depok Tahun 1998-2006

Pertambahan penduduk di suatu wilayah disebabkan oleh faktor pertambahan penduduk alami (*natural increase*) yang merupakan selisih antara jumlah kelahiran dan jumlah kematian, dan faktor migrasi netto (selisih antara migran masuk dan migran keluar). Kelahiran (fertilitas), kematian (mortalitas) dan perpindahan (migran) dikenal sebagai faktor-faktor penentu perkembangan penduduk.

Pertambahan penduduk Kota Depok yang tinggi ini dipengaruhi faktor migrasi neto yang relatif cukup besar. Hal ini disebabkan oleh karena Kota Depok berbatasan langsung dengan Ibu Kota DKI Jakarta dan juga berbatasan dengan kawasan industri yang berdampak pada *residential move* dari penduduk DKI Jakarta untuk mencari lingkungan tempat tinggal yang nyaman ataupun tempat tinggal yang terjangkau secara ekonomis.




Kecenderungan penduduk dari berbagai daerah untuk bermigrasi ke Kota Depok cukup besar. Sedikitnya dapat dibedakan dua kategori penduduk yang bermigrasi ke Kota Depok. Pertama, mereka yang berpindah ke Kota Depok dengan alasan pekerjaan sebagai akibat dari daya tarik perkembangan perdagangan dan jasa dan peluang bekerja di wilayah Kota Depok. Kedua, penduduk DKI Jakarta yang berpindah tempat tinggal (*residential move*) ke wilayah Kota Depok, tetapi tetap beraktivitas ekonomi di wilayah DKI Jakarta.

Tabel 3.9.
Pertumbuhan dan Kepadatan Penduduk Kota Depok

Tahun	Jumlah Penduduk	Pertumbuhan (%)	Kepadatan (Jiwa/Km ²)
1998	902.464	2,15	4.356,52
1999	921.464	5,60	4.450,23
2000	973.036	23,81	4.699,29
2001	1.204.687	3,53	6.014,71
2002	1.247.233	7,10	6.227,14
2003	1.335.734	2,52	6.669,00
2004	1.369.461	0,37	6.837,39
2005	1.374.522	3,34	6.862,66
2006 *)	1.420.480	-	7.092,12

Sumber: - BPS, Kota Depok dalam Angka, Tahun 1999 – 2005 ; *) Proyeksi Penduduk, BPS


Dari Tabel 3.9 di atas dan Gambar 3.30 di bawah terlihat bahwa laju pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi terjadi tahun 1999-2000 yaitu sekitar 23,81%. Tahun-tahun berikutnya terjadi penurunan dan penurunan yang sangat terjadi pada tahun 2000 – 2001. Hal ini disebabkan Kota Depok sudah semakin padat, kemacetan di jalan-jalan utama terjadi setiap hari pada jam-jam kerja. Pertumbuhan penduduk yang paling rendah terjadi pada tahun 2004.



Gambar 3.30. Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Depok Tahun 1998 – 2006



Dari Gambar 3.31 di bawah ini terlihat bahwa tiap tahun kepadatan penduduk semakin bertambah. Hal ini dapat mengakibatkan timbulnya kemacetan di jalan-jalan utama terjadi setiap hari terutama pada jam-jam kerja. Kepadatan terlihat agak berkurang (menurun) terjadi pada tahun 2003.



Gambar 3.31. Kepadatan Penduduk Kota Depok Jiwa/km² Dari tahun 1998 – 2006

Kota Depok terdiri dari enam kecamatan yaitu Kecamatan Sawangan, Kecamatan Pancoran Mas, Kecamatan Sukmajaya, Kecamatan Cimanggis, Kecamatan Beji, dan Kecamatan Limo.

Pada Tabel 3.10. terlihat bahwa jumlah penduduk setiap tahun meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa telah terjadi lonjakan penduduk di setiap kecamatan di Kota Depok. Pada tahun 1998 jumlah penduduk Kota Depok sebesar 902.062 jiwa atau kurang dari 1.000.000 jiwa, namun pada tahun 2005 telah meningkat menjadi lebih dari 1.000.000 jiwa yaitu sebesar 1.374.522 jiwa. Peningkatan tersebut disebabkan tingginya angka migrasi setiap tahunnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel 3.10
Jumlah Penduduk per Kecamatan Kota Depok tahun 1998– 2006

No	Kecamatan	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006 *)
1.	Sawangan	103.784	104.920	112.853	136.864	143.211	157.324	157.525	159.543	166.276
2.	Pancoran Mas	171.176	181.027	184.407	219.312	226.405	252.814	262.785	247,622	254.797
3.	Sukmajaya	229.029	230.502	232.906	278.080	285.928	297.098	302.311	307.753	314.147
4.	Cimanggis	241.302	242.626	269.265	331.778	343.399	363.545	376.103	379.487	392.512
5.	Beji	82.986	84.897	87.317	115.575	120.462	129.184	129.192	136.899	143.592
6.	Limo	73.785	77.492	86.288	123.078	127.828	135.769	141.545	143.218	149.156
TOTAL		902.062	921.464	973.036	1.204.687	1.247.233	1.335.734	1.369.461	1.374.522	1.420.480

Sumber: BPS, Kota Depok dalam Angka, Tahun 1999 – 2005

*) BPS Kota Depok, Proyeksi Penduduk tahun 2006





Selama periode tahun 1999 – 2005, terjadi lonjakan migrasi netto yang tinggi pada tahun 1999, dimana dilaporkan terdapat 18.937 orang pendatang (migran masuk) dan sebaliknya terdapat 10.823 orang yang pergi (migran keluar) (BPS, Kota Depok dalam Angka, Tahun 1999 – 2005). Dengan demikian diperoleh migran netto yang berjumlah 8.114 orang. Namun, dalam hal ini perlu diperhatikan definisi “daerah asal” dan “daerah tujuan” migran. Biasanya, pencatatan pada tingkat desa atau kelurahan, yang dimaksud dengan “pindah” dan “migran” adalah yang beralih tempat tinggal dari atau ke desa atau kelurahan yang bersangkutan. Peralihan tempat tinggal dengan batasan peralihan “antar desa atau antar kelurahan” tidak sepenuhnya mempengaruhi jumlah penduduk kabupaten atau kota. Cara tidak langsung untuk memperkirakan migrasi netto dapat dilakukan dengan memperhitungkan selisih antara laju perkembangan penduduk tahunan dan *natural increase*. Kemudian tahun 2005 terjadi lonjakan migrasi netto yang tinggi di mana dilaporkan terdapat 24.395 orang pendatang (migran masuk) dan 8.517 orang yang pergi (migran keluar), sedangkan migran netto terdapat sebesar 15.878 orang. Hal ini menandakan bahwa rata-rata jumlah pendatang setiap tahunnya mencapai 15.878 orang. Berdasarkan perkembangan tersebut diperkirakan jumlah penduduk yang datang ke kota Depok pada waktu mendatang akan meningkat, seiring dengan semakin banyaknya operasional kegiatan jasa dan niaga yang berkembang pesat di Kota Depok. Untuk lebih jelasnya pada **Tabel 3.11**, terlihat bahwa volume migran netto selama periode 1999 – 2005 untuk Kota Depok telah mencapai rata-rata 14.060 orang per tahun.

Tabel 3.11.
Jumlah Penduduk yang Lahir, Mati, Datang, Pergi

Tahun	Lahir	Mati	Datang	Pergi	Migran Neto
1999	7.029	2.901	18.937	10.823	8.114
2000	8.440	3.411	52.383	8.892	43.491
2001	3.648	1.519	7.066	2.721	4.345
2002	3.286	1.550	9.418	2.753	6.665
2003	7.704	3.784	19.950	7.419	12.531
2004	3.713	1.962	11.899	4.503	7.396
2005	7.379	3.789	24.395	8.517	15.878

Sumber: BPS, Kota Depok dalam Angka, Tahun 1999 – 2005

Wilayah Kota Depok yang merupakan wilayah penyangga dan pengimbang DKI Jakarta serta untuk meringankan tekanan perkembangan penduduk, diarahkan untuk pemukiman dan penyebaran kesempatan kerja secara lebih merata seperti sebagai kota perdagangan, jasa dan di beberapa wilayah seperti bagian selatan dikembangkan pertanian secara intensif (hemat lahan), serta kota pendidikan. Kota Depok sebagai kawasan *dormitory town* juga menimbulkan permasalahan-permasalahan kependudukan, di antaranya adalah kepemilikan KTP ganda (Jakarta/Depok) dan masalah belum tercatatnya penduduk musiman secara optimal. Selain itu juga terjadi penyebaran penduduk yang kurang merata.

Letak geografis yang strategis dan memiliki potensi-potensi penduduk dan berdirinya beberapa lembaga perguruan tinggi, merupakan pendukung terhadap upaya-upaya



pembinaan dan pengembangan fungsi lingkungan hidup, dengan asumsi masyarakat perkotaan memiliki tingkat pendidikan yang memadai, lebih mudah untuk diajak memikirkan dan memecahkan masalah-masalah lingkungan hidup. Kondisi tersebut sangat positif apabila dilakukan pendekatan sosiologis yang tepat dan diarahkan melalui mekanisme dialogis yang terbuka dengan mengedepankan bahwa setiap permasalahan merupakan masalah bersama.

Di Kota Depok telah berdiri berbagai perguruan tinggi, seperti Universitas Indonesia, Universitas Gunadarma, Universitas Veteran Nasional, Sekolah Tinggi IBLAM, Sekolah Tinggi Islam Madina Ilmu dan Sekolah Tinggi Al-Hamidiyah, Sekolah Tinggi Administrasi Gotong Royong serta berdiri pula berbagai lembaga pendidikan swasta yang bergerak dibidang ilmu terapan (peningkatan keterampilan). Lembaga-lembaga perguruan tinggi tersebut diantaranya ada yang telah mengadakan kerjasama dengan Pemerintah Kota Depok dalam bidang penelitian dan dalam rangka pengabdian kepada masyarakat.

Perkembangan ini telah mampu memberikan pengaruh positif terhadap upaya pemberdayaan sumberdaya manusia dan bahkan telah memacu wawasan berpikir pada orangtua untuk menyekolahkan anaknya ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Faktor penyebab (*Pressure*) laju pertumbuhan penduduk yang tinggi di antaranya adalah:

- a. Perkembangan sektor perdagangan dan jasa serta pendidikan yang pesat telah menyebabkan peningkatan kebutuhan tenaga kerja dan daya tarik migrasi masuk ke Kota Depok. Hal ini menyebabkan meningkatnya kesempatan berusaha yang juga menjadi daya tarik migrasi masuk ke Kota Depok
- b. *Residential move* penduduk DKI Jakarta untuk mencari lingkungan tempat tinggal yang nyaman ataupun tempat tinggal yang terjangkau secara ekonomis sebagai akibat letak geografis Depok berbatasan langsung dengan Ibu Kota DKI Jakarta dan juga berbatasan dengan kawasan industri.

Kondisi di atas menyebabkan dampak (*Impact*) terhadap kondisi lingkungan (*State*) Kota Depok, di antaranya adalah:

- c. Semakin banyaknya kebutuhan yang harus dipenuhi, antara lain ketersediaan sumberdaya alam yang cukup (air bersih, ruang terbuka hijau, sanitasi, permukiman, TPA sampah dan lain-lain).
- d. Kebutuhan masyarakat terhadap sarana dan prasarana perkotaan belum dapat terfasilitasi seluruhnya oleh pemerintah daerah (yang menyebabkan kemacetan lalu lintas, banjir, penanganan sampah yang belum mencakup seluruh wilayah dan tingkat pencemaran udara cukup tinggi pada daerah-daerah dengan aktifitas tinggi).
- e. Timbulnya pemukiman liar dan kumuh di daerah kawasan lindung sempadan setu dan sungai.
- f. Masalah pemanfaatan ruang untuk sektor-sektor perdagangan besar ITC, Margo City, Depok Town Square (DETOS).
- g. Timbulnya pemukiman-pemukiman baru.
- h. Masalah penanganan sampah domestik.
- i. Berkembangnya sektor-sektor informal seperti pedagang kaki lima (PKL), pekerja sek komersial (PSK), Preman, pengemis, gelandangan dan lain-lain.




Upaya-upaya penanggulangan dan pencegahan (*Response*) pertambahan penduduk yang tinggi diantaranya melalui:

- a. Pemantauan dan pengelolaan pertambahan penduduk yang tinggi melalui:
- b. Pelayanan kependudukan yang prima
- c. Pendataan penduduk yang akurat dan pembuatan basis data kependudukan
- d. Sosialisasi kependudukan
- e. Pengelolaan kepadatan penduduk yang tinggi melalui:
- f. Pembangunan infrastruktur kota secara merata di 6 kecamatan.
- g. Penanganan pemukiman liar dan kumuh.
- h. Pengelolaan sosial budaya masyarakat Kota Depok.
- i. Peningkatan penyediaan sarana dan prasana umum.
- j. Membangun kawasan perdagangan dan jasa.
- k. Pembangunan pemukiman teratur dan sesuai peruntukannya.
- l. Pembinaan dan penataan sektor informal.


Berdasarkan upaya-upaya penanggulangan dan pencegahan (*Response*) pertambahan penduduk yang tinggi yang telah dilakukan dan kondisi (*State*) pertambahan penduduk yang masih sangat tinggi menunjukkan bahwa *response* yang dilakukan belum cukup efektif untuk mengatasi isu tersebut. Beberapa kendala penyebabnya adalah:

- a. Keterbatasan sumberdaya manusia yang menangani masalah kependudukan.
- b. Keterbatasan anggaran Pemerintah Kota Depok dalam pengelolaan kepadatan penduduk.
- c. Tingkat kesadaran, tanggung jawab dan partisipasi dari masyarakat dalam pentaatan peraturan kependudukan.
- d. Kurang tegasnya instansi yang berwenang dalam menangani masalah penyimpangan/pelanggaran peraturan kependudukan.
- e. Pesatnya pembangunan pemukiman penduduk yang tersebar di seluruh Kota Depok telah melebihi kemampuan perencanaan pembangunan prasarana dan sarana perkotaan.


Untuk lebih terperinci pada gambar berikut disajikan grafik/gambar pertumbuhan penduduk untuk tiap kecamatan yaitu kecamatan Sawangan, Pancoran Mas, Sukmajaya, Cimanggis, Beji, dan Limo. Rata-rata dari setiap kecamatan tersebut jumlah penduduk tiap tahunnya meningkat terus. Pada gambar-gambar berikut terlihat bahwa dari ke enam kecamatan yang ada di kota Depok pertumbuhan penduduk melonjak tinggi sekitar tahun 2000-2001 dan untuk tahun-tahun seterusnya hanya ada peningkatan tetapi dalam jumlah kecil.




Gambar 3.32. Pertumbuhan Penduduk Kecamatan Sawangan Kota Depok tahun 1998 – 2006




Gambar 3.33. Pertumbuhan Penduduk Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok tahun 1998 – 2006




Gambar 3.34. Pertumbuhan Penduduk Kecamatan Sukmajaya Kota Depok tahun 1998 – 2006



Gambar 3.35 Pertumbuhan Penduduk Kecamatan Cimanggis Kota Depok Tahun 1998 – 2006



Gambar 3.36. Pertumbuhan Penduduk Kecamatan Beji, Kota Depok, Tahun 1998 – 2006



Gambar 3.37. Pertumbuhan Penduduk Kecamatan Limo Kota Depok, Tahun 1998 – 2006.



3.1.4. PERMASALAHAN PENANGANAN SAMPAH

Masalah persampahan telah menjadi masalah nasional, seiring dengan pertumbuhan yang terjadi di segala bidang yang berdampak pula pada pertumbuhan jumlah produksi sampah yang dihasilkan. Jumlah sampah yang terus meningkat dari tahun-ketahun membuat masalah sampah menjadi salah satu prioritas yang sangat penting untuk ditangani oleh semua pihak khususnya pemerintah kota yang bersangkutan, hal inilah yang dihadapi kota-kota besar di Indonesia seperti hal yang sedang dihadapi oleh Kota Depok.

Khusus penanganan sampah, pada dasarnya adalah tanggung jawab seluruh pihak antara masyarakat, dunia usaha dan pemerintah. Tanpa itikad baik dari masing-masing pelaku produksi sampah, maka persoalan sampah di Kota Depok tidak pernah terselesaikan. Secara formal organisasi pengelolaan sampah di Kota Depok ada pada Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup. Dalam pelaksanaan operasionalnya Dinas Kebersihan dan lingkungan hidup bekerjasama dengan Dinas Pengelolaan Pasar yang melaksanakan penanganan kebersihan di pasar-pasar serta mengikutsertakan peranserta masyarakat, baik di tingkat-tingkat kecamatan, RT/RW pada pelaksana kebersihan maupun di tingkat swasta pelaku kebersihan yang peduli lingkungan.

Selanjutnya secara umum tugas dari Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup Kota Depok adalah untuk menyelenggarakan kebersihan di Kota Depok. Tugas ini sudah selayaknya dilakukan dengan melayani secara maksimal sampah yang ada dengan cara mengangkut, membuang atau memusnahkannya sesuai prosedur yang berlaku.

Melihat permasalahan sampah dalam persepsi yang terlihat sehari-hari, rasanya hampir tidak ada hari yang tidak disibukkan dengan sampah atau limbah buangan. Dapat dengan mudah kita lihat adanya tumpukan sampah tidak atau belum terangkut, sementara container maupun lokasi tempat penumpukan sampah tersebut telah penuh, sementara di lain tempat kita lihat iring-iringan truk sampah dengan penuh muatan menuju ke TPA. Melihat kejadian seperti ini terlihat bahwa seperti adanya ketimpangan bahwa jumlah timbulan sampah lebih cepat terjadi dibanding dengan pengelolaan sampah. Disisi lain, juga dengan mudah kita temui masyarakat umum yang masih dengan seenaknya membuang sampah, bukan hanya di sembarang tempat tetapi juga membuang sampahnya tanpa mewadahkan dengan baik.

Timbulan sampah yang dihasilkan pada wilayah kota Depok ini akan semakin meningkat seiring dengan laju pertumbuhan penduduk dengan segala aktivitasnya. Besarnya pertumbuhan penduduk tersebut, memberikan beban adanya volume timbulan sampah. Timbulan sampah kota Depok pada tahun 2006 adalah 3.710 m³/hari atau 1.354.150 m³/tahun. Hal ini berarti lebih tinggi dari timbulan sampah tahun 2005 yang hanya 2.600 m³/hari atau 949.000 m³/tahun. Hal ini memperlihatkan bahwa pada tahun 2006 terjadi kenaikan timbulan sampah sebesar 43 %. Pada tahun 2005 volume sampah Kota Depok yang tidak terangkut ke TPA adalah sekitar 57 %, dan pada tahun 2006 sampah yang tidak terangkut adalah sekitar 68 %. Dengan demikian maka pada tahun 2006 volume



sampah yang tidak terangkut ke TPA lebih banyak dibandingkan tahun 2005, dan volume yang terangkut ke TPA lebih sedikit dibandingkan dengan tahun 2005. Hal ini memberi konsekuensi bahwa semakin meningkatnya biaya operasional untuk pengelolaan sampah.

Menyadari konsekuensi permasalahan sampah Kota Depok tersebut, walaupun dengan aplikasi berbagai teknologi pengolahan yang diterapkan tidak akan tuntas menyelesaikan berbagai masalah yang timbul, karena sumber permasalahannya tidak dikelola dengan baik. Untuk memperkecil masalah tersebut, maka masalah utama adalah pengelolaan pada sumber sampah itu sendiri, yaitu bagaimana masyarakat dalam hal ini adalah warga kota Depok, peduli dan menyadari akan permasalahan timbulan sampah yang dihasilkan dan tidak hanya mengandalkan pengelolaan sampah kepada Dinas Kebersihan dan Lingkungan hidup saja dengan segala keterbatasannya.

Sebenarnya kontribusi penyumbang sampah yang paling besar adalah dari sektor permukiman/perumahan dan sampah-sampah permukiman tersebut merupakan jenis sampah organik yang dominan, serta kenyataan yang lain dihadapi adalah bahwa jumlah penduduk Kota Depok yang semakin bertambah dari tahun-ketahun, sedangkan disisi lain tingkat kepedulian/peranserta masyarakat terhadap permasalahan sampah yang masih rendah. Bila demikian halnya maka permasalahan penanganan sampah akan semakin berat dari waktu-kewaktu.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka untuk mengurangi beban dari dinas kebersihan dan lingkungan hidup Kota Depok akan mengaplikasikan suatu sistem pengolahan sampah terpadu (SIPESAT) dengan teknologi sederhana pada sumbernya yang dilaksanakan oleh masyarakat sendiri dengan fasilitator dari sektor terkait, dalam hal ini adalah Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup (DKLH) Kota Depok. Disamping pelibatan unsur masyarakat terkait juga melibatkan LSM, perguruan tinggi dan instansi lainnya. Kegiatan pengangkutan sampah di wilayah Kota Depok menuju tempat pembuangan akhir di Cipayang ditargetkan dengan daya angkut oleh DKLH sebanyak 39 unit dump Truck dan 23 unit container, sebanyak 2 rit. Diharapkan total sampah yang terangkut adalah sebesar 1.148 m³/hari. Sedangkan pengangkutan dari Dinas pasar terdiri dari dump truck sebanyak 8 unit dan 12 unit container, sebanyak 2 rit. Diharapkan sampah yang terangkut sebanyak 352 m³/hari. Dengan demikian target total sampah yang terangkut 1500 m³/hari atau 547.500 m³/tahun.

Kegiatan-kegiatan lain yang juga tidak kalah pentingnya dilakukan Dinas Kebersihan dan lingkungan Hidup guna menunjang berhasilnya upaya pengelolaan sampah antara lain adalah kegiatan penyuluhan, baik untuk sosialisasi kegiatan/tanggung jawab yang sudah dilakukan oleh Dinas Kebersihan, pola penanganan/pengelolaan sampah dalam skala kecil (seperti pewadahan, pemilahan, pembuangan, dan pemusnahan), retribusi, kerja bakti, kepatuhan terhadap hukum, dan peningkatan peranserta masyarakat. Semua upaya ini telah dan akan selalu diupayakan mengingat permasalahan sampah merupakan permasalahan bersama, baik untuk setiap sektor/pelaku sumber sampah maupun keterpaduan antar wilayah/tanggung jawab pengelolaan sampah.



A. Upaya Penanganan Masalah Persampahan

Usaha-usaha menanggulangi masalah sampah di Indonesia, khususnya di Kota Depok sebenarnya telah dilakukan, terutama sejak kebijakan-kebijakan yang ada telah menyentuh berbagai aspek yang mungkin dapat berpengaruh pada bagaimana menangani sampah, antara lain kebijakan pemenuhan sarana dan prasarana penunjang penanganan sampah, kebijakan yang berkaitan dengan peningkatan teknologi persampahan. Hal yang sedang dalam wacana adalah teknologi secara sistem pengolahan sampah terpadu. Saat ini sedang dalam proyek percontohan dan nantinya akan ditempatkan diberbagai tempat di Kota Depok.

Secara umum upaya pengelolaan sampah di Kota Depok dimulai dari tingkat tempat terjadinya produksi sampah, kemudian meningkat ke penyapuan, pengumpulan, penempatan, pengangkutan, dan terakhir ke pemusnahan (dalam hal ini teknologi pembuangan sampah Kota Depok menuju proses ke Sanitary Landfill). Pada kegiatan penyapuan dilaksanakan pada lokasi jalan-jalan umum. Khusus untuk penyapuan jalan protokol dilakukan oleh regu penyapu jalan yang dilengkapi dengan gerobak dan perlengkapan kebersihan lainnya. Selanjutnya sampah hasil penyapuan akan masuk ke lokasi pembuangan sementara, seperti LPS terbuka dengan bak beton, dan sebagainya.

Di tingkat yang paling banyak berhubungan dengan masyarakat/permukiman, kegiatan pengumpulan bisa dilakukan dengan *langsung* maupun *tidak langsung*. Pengumpulan yang dilakukan secara *langsung*, dilakukan dengan *door to door* terutama untuk permukiman yang kondisi lingkungannya kurang memungkinkan, seperti permukiman yang rapat, jalan yang kecil, tidak ada lokasi untuk bak sampah maupun Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS), dan lain sebagainya. Sehingga pada kondisi seperti ini sampah dikumpulkan secara langsung (setelah sebelumnya diharapkan diwadahkan dengan baik oleh penghuninya) setiap hari. Sedangkan pada kegiatan pengumpulan *tidak langsung*, pengumpulan/pengambilan sampah bisa dilakukan tidak setiap hari, terutama untuk kondisi lingkungan yang memungkinkan.

Meskipun demikian dari sejumlah upaya/kegiatan yang telah dilakukan, sekali lagi masih kita dapati beberapa permasalahan seperti adanya sampah yang tidak/ belum terangkut, kepedulian/peran serta masyarakat yang kurang, kurangnya dukungan kebijakan perundangan yang proporsional dapat diterapkan, dan lain sebagainya. Semuanya ini menunjukkan masih lemahnya perhatian semua pihak dalam upaya bersama-sama menuntaskan masalah pengelolaan sampah.

B. Tinjauan Kritis Pengelolaan Sampah di Kota Depok

1. Asumsi Masyarakat Terhadap Sampah

Sampah oleh masyarakat diartikan sebagai sesuatu bahan/benda yang tidak dipakai lagi, tidak disenangi, dan harus (kalau perlu secepatnya)



dibuang. Dengan asumsi seperti ini, sudah selayaknya bahan/benda tersebut harus secepatnya disingkirkan dari lingkungan orang yang tidak menyukainya. Berdasarkan asumsi ini pula, biasanya (karena perasaan sudah tidak suka) bahan/benda tersebut dibuang seenaknya jauh dari lingkungannya, tanpa diwadahi secara memadai.

Dari kondisi di atas, bisa saja bahan/benda yang dibuang berupa sampah organik maupun an-organik. Apabila bahan/benda tersebut berupa sampah organik yang dibuang seenaknya tanpa diwadahi dengan benar terlebih dahulu, akibatnya sampah akan berceceran dan menimbulkan berbagai masalah lanjutan, seperti tidak sedap dipandang, bau, penyebaran penyakit, dan lain sebagainya. Begitu pula dengan sampah an-organik yang dibuang sekenanya tanpa perlakuan terlebih dahulu.

Selayaknya perlakuan pengelolaan sampah di tingkat permukiman/perumahan dilakukan dengan upaya pemilahan terlebih dahulu, pertama kali adalah memisahkan antara sampah organik dengan sampah an-organik. Untuk sampah organik sebaiknya diberi wadah yang baik agar tidak mudah berceceran, robek dan sebagainya, dan selanjutnya diletakkan pada tempat yang telah ditentukan. Begitu pula dengan sampah an-organik dapat dilakukan dengan pemilahan lanjutan, terutama untuk memisahkan antara sampah an-organik umum (kayu, kertas, plastik, kaca, dsb) dengan sampah B3 (batere, aki, dsb).

Dari hasil penelitian, permasalahan yang terjadi di tingkat masyarakat terutama adalah keengganan masyarakat untuk melakukan pemilahan. Berikutnya adalah tidak tersedianya fasilitas pemilahan seperti kantong plastik yang memadai, ruang untuk pemilahan yang terbatas, maupun tidak tersedianya tempat TPS khusus untuk sampah-sampah yang telah dipilah sesuai kelompoknya.

Kenyataan, upaya pemilahan barang/bahan an-organik yang tidak terpakai lagi dalam skala tertentu dapat merupakan sumber penghasilan yang tidak kecil, seperti yang dilakukan di lapak-lapak.

Dari kondisi di atas kiranya dituntut upaya lebih maksimal dari semua pihak untuk meyakinkan bahwa: *Pertama*, tidak semua bahan/barang yang tidak terpakai merupakan sampah yang secepatnya harus dibuang. *Kedua*, upaya pemilahan dapat lebih efektif dilakukan apabila masyarakat sebelumnya telah secara sadar mengerti kegunaan dari kegiatan pemilahan tersebut. *Ketiga*, setelah dilakukan pemilahan, berarti jumlah sampah yang harus/selayaknya dibuang menjadi lebih sedikit, sehingga beban upaya pengelolaan sampah (dalam hal ini Dinas Kebersihan dan lingkungan hidup Kota Depok) menjadi lebih ringan. *Keempat*, prinsip 3R (*Reuse, Reduce., Recycle*) dapat diterapkan, sehingga biaya/*cost* dan beban upaya pengelolaan sampah menjadi lebih ringan .

Secara umum sampah padat Kota Depok yang dihasilkan dari kegiatan rumah tangga dan pasar dikumpulkan baik dengan menggunakan gerobak



atau langsung masuk ke dalam truk. Sampah yang dikumpulkan dengan gerobak atau truk kecil kemudian dibawa ke titik pengumpulan atau pengalihan yang disebut Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPS) atau Transfer Depo. Di TPS kemudian dilakukan pemindahan, biasanya secara manual ke dalam truk yang lebih besar untuk dibawa ke Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPA) Cipayung. Sedangkan di Transfer Depo pemindahannya dapat dilakukan langsung dari gerobak ke truk melalui ramp. Jumlah truk (sarana dan prasarana operasional) dan biaya yang tersedia di Kota Depok tidak mencukupi kebutuhan untuk memberikan pelayanan menyeluruh bagi semua wilayah Kota Depok.

Pola pelayanan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Depok dilakukan dengan lima model pelayanan, pemilihan model pelayanan ini berdasarkan tipologi sumber penghasil sampah seperti pada tabel berikut:

Tabel 3.12.
Model Pelayanan Penanganan Sampah

No.	Sumber	Model Pelayanan
1	Daerah Permukiman Teratur	Timbulan sampah yang berasal dari wadah sampah pada setiap rumah tangga dikumpulkan dengan menggunakan gerobak sampah yang dikelola oleh Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW) masing-masing, kemudian sampah tersebut dikumpulkan pada Tempat Penampungan Sementara (TPS) atau Transfer Depo terdekat untuk selanjutnya diangkut dengan Truck menuju lokasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Kecuali Perum Jatijajar, truk sampah datang langsung setiap 2 hari ke pemukiman lalu mengambil langsung sampah dari bak sampah masing-masing rumah. Hal ini terjadi karena, dulu pernah ada TPS, di dalam kompleks Jatijajar, tetapi diprotes oleh warga karena menimbulkan bau.
2	Daerah Permukiman Tidak Teratur	Model pelayanan sampah pada daerah ini dilakukan dengan dua cara, yaitu: Cara individual, sampah yang dihasilkan biasanya dikelola sendiri dengan cara dibuang ke dalam lubang untuk selanjutnya dibakar atau dimanfaatkan sebagai kompos. Cara ini biasanya dilakukan oleh penduduk yang memiliki lahan cukup luas. Cara komunal, sampah yang dihasilkan dari beberapa rumah/lokasi dikumpulkan pada lokasi TPS untuk kemudian diangkut dengan truck ke lokasi TPA. Cara seperti ini dilakukan pada lokasi perumahan tidak teratur dengan tingkat kepadatan tinggi.
3	Daerah Pertokoan	Umumnya sampah yang berasal dari wadah-wadah sampah yang berada di sekitar daerah pusat perdagangan yang terletak pada jalur protokol, sampah dikumpulkan dari lokasi ke lokasi langsung mempergunakan truck dan selanjutnya diangkut menuju lokasi TPA.
4	Daerah Pasar	Sampah yang berasal dari wadah-wadah yang terdapat pada kios-kios pasar dikumpulkan dengan gerobak untuk diangkut menuju TPS atau container yang disediakan pada lokasi pasar, kemudian dipindahkan ke lokasi TPA menggunakan truck.
5	Jalan Protokol	Timbulan sampah yang berasal dari hasil penyapuan jalan dan sampah yang berasal dari wadah sampah dirumah atau bangunan yang berada di sekitar jalan protokol dikumpulkan dari lokasi ke lokasi. Kemudian diangkut ke TPA dengan mempergunakan truck.

Sumber: DKLH Kota Depok (2005); dan Hasil Observasi Tim (2006)



Metode pengelolaan TPA yang digunakan saat ini adalah *Controlled Landfill*, yang secara bertahap akan melakukan pengolahan sampah dengan sistem *Sanitary landfill*, diharapkan akan menambah usia TPA. Kondisi TPA merupakan campuran kapur dan lempung dengan pelapis dasar TPA yang digunakan adalah lempung dipadatkan. Kapasitas TPA semakin berkurang dan pengelolaannya masih belum sesuai dengan standar operasi *sanitary landfill*. Lokasi TPA rawan longsor karena berada di tepi sungai. Di TPA Cipayung ini juga terdapat kehadiran kelompok pemulung yang dikhawatirkan aktivitasnya bertentangan dengan operasi TPA yang aman dan efisien.

Sarana dan alat angkut pengelolaan sampah yang dioperasikan Kota Depok adalah seperti daftar pada **Tabel 3.13 dan 3.14**.

Tabel 3.13.
Alat Angkut Pengelolaan Sampah Kota Depok Tahun 2006

No.	Jenis Alat Angkut	Jumlah	Kapasitas (m ³)	Ritasi	Masih Beroperasi	
					Ya	Tidak
1	Gerobak sampah	272	2	2	√	
2	Dump truck	40	10	2	√	
3	Container	35	8	2	√	
4	Arm roll	6	8	2	√	

Sumber: DKLH Kota Depok, 2006

Tabel 3.14.
Sarana Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Kota Depok Tahun 2006

No.	Tempat Pembuangan Sampah	Jumlah/Volume Tampung (m3)
1	TPS	47 buah / 1.659 m3
2	TPA	1 buah

Sumber: DKLH Kota Depok, 2006

TPA Cipayung luasnya 10,1 ha. Jarak TPA Cipayung dengan perumahan terdekat adalah 0,5 Km dan dengan sungai/badan air terdekat adalah sekitar 50 m. Dengan pusat kota TPA Cipayung berjarak kurang lebih 10 Km.

Timbulan sampah Kota Depok pada tahun 2006 adalah sebesar 3.710 m³/hari dan volume sampah yang terangkut ke TPA sebesar 1.200 m³/hari atau sama dengan 438.000 m³/tahun yaitu sebesar 32% dari jumlah timbulan sampah. Sedangkan volum sampah yang tidak terangkut adalah sebesar 2.510 m³/hari atau sama dengan 916.150 m³/tahun atau 68 % dari jumlah timbulan sampah. Volume timbulan sampah dan sampah yang terangkut dan tidak terangkut oleh Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup dan Dinas Pasar tahun 2006 disajikan pada **Tabel 3.15**.




Sampah padat selain diangkat petugas kebersihan ke TPA Cipayung, direncanakan akan diolah menjadi kompos dan didaur ulang. Penanganan sampah di Kota Depok disajikan pada **Tabel 3.15**.

Tabel 3.15.
Penanganan Sampah Kota Depok

No	Penanganan	2005		2006	
		Volume	Prosentase	Volume	Prosentase
1	Sampah Terangkut	1.128 m ³ /hari	43 %	1.200 m ³ /hari	32 %
2	Sampah Tidak terangkut	1.472 m ³ /hari	57 %	2.510 m ³ /hari	68 %
	Timbulan Sampah	2.600 m ³ /hari		3.710 m ³ /hari	

Sumber: DKLH Kota Depok, 2006



Gambar 3.38. Penanganan Sampah Kota Depok

Dari tabel di atas terlihat bahwa pada tahun 2006 prosentase sampah yang tidak terangkut sekitar 68 % dari total timbulan sampah berarti lebih besar dibandingkan dengan tahun 2005 yaitu prosentase sampah yang tidak terangkut sekitar 57 % dari total timbulan sampah. Demikian pula halnya dengan prosentase sampah yang dapat terangkut sekitar 32 % pada tahun 2006, sedangkan pada tahun 2005 sekitar 43 %. Hal ini berarti pada tahun 2006 prosentase sampah yang dapat terangkut lebih sedikit bila dibandingkan dengan tahun 2005.

Luas daerah yang terlayani setiap tahunnya meningkat antara 2,6-4,9%. Tahun 2005 jumlah penduduk yang terlayani kurang lebih sebanyak 588.868 jiwa. Tingkat pelayanan kebersihan Kota Depok disajikan pada **Tabel 3.16**.



Tabel 3.16.
Tingkat Pelayanan Kebersihan Kota Depok

No.	Pelayanan	Tingkat Pelayanan		
		2003/2004	2004	2005
1	Luas daerah pelayanan	8.000(ha)	8.212(ha)	8.613(ha)
2	Jumlah penduduk terlayani	520.000 jiwa	547.651 jiwa	588.868 jiwa
3	Jumlah penduduk terlayani terhadap jumlah penduduk perkotaan	40 %	41 %	43 %

Sumberdaya manusia yang bertugas menangani pengelolaan kebersihan kota dan pengelolaan sampah sampai saat ini berjumlah 498 orang dan 452 orang personil kebersihan di lapangan (termasuk tenaga lepas). Kesan umum dan persepsi masyarakat tentang pengelolaan persampahan di Kota Depok sejauh ini belum memuaskan.

Faktor penyebab (*Pressure*) permasalahan penanganan sampah di Kota Depok antara lain:

- Penanganan sampah masih di hilir (TPA)
- Kesadaran masyarakat untuk 3R (*Reduce, Reuse dan Recycle*) masih relatif rendah
- Kebiasaan masyarakat membuang sampah sembarangan
- Budaya pemakaian bahan yang sulit terurai untuk keperluan sehari-hari
- Sarana dan prasarana masih kurang
- Keterbatasan dana pemerintah
- Kualitas dan kuantitas SDM yang menangani kebersihan masih kurang
- Teknologi pengelolaan sampah belum mutakhir
- Sosialisasi dan kurikulum pendidikan mengenai penanganan sampah masih terbatas
- Belum adanya peraturan perundangan mengenai persampahan

Kondisi di atas menyebabkan dampak (*impact*) terhadap kondisi lingkungan (*state*) Kota Depok antara lain:

- Timbulan liar di berbagai lokasi
- Pencemaran lingkungan (pencemaran tanah, air dan udara)
- Timbulnya bau tidak sedap dan penyakit pencernaan
- Berkurangnya estetika kota

Upaya pencegahan dan penanggulangan (*response*) pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Depok adalah sebagai berikut:

- Merencanakan sistem pengelolaan sampah secara terpadu di wilayah Kota Depok
- Meningkatkan kemampuan institusi pengelola, baik dari segi SDM, peralatan, biaya maupun manajemen.
- Meningkatkan kesadaran dan kepedulian pemerintah, wakil rakyat dan masyarakat.
- Mensosialisasikan Perda dan Program tentang Lin dalam pengelolaan limbah padat.
- Meningkatkan pelaksanaan peraturan mengenai pengelolaan limbah padat.

Berdasarkan upaya-upaya penanggulangan dan pencegahan (*response*) permasalahan penanganan sampah yang telah dilakukan dan kondisi (*state*) permasalahan yang masih belum tertangani dengan baik menunjukkan bahwa *response* yang dilakukan belum cukup efektif untuk mengatasi isu tersebut. Beberapa kendala penyebabnya adalah:

- Tidak ada instansi eksekutor bagi pelanggar pembuang sampah sembarangan.



- Belum seimbang antara keperluan dengan dana yang ada.
- Kuantitas dan kualitas SDM masih sangat terbatas.
- Seringnya mutasi pegawai yang terlalu cepat.
- Perlu adanya kewenangan teknis lapangan yang efektif dan tidak birokratis.

3.1.5. SIPESAT (SISTEM PENGELOLAAN SAMPAH TERPADU)

Sipesat (Sistem Pengelolaan Sampah Terpadu) merupakan program unggulan yang dicanangkan Pemerintah Kota Depok pada tahun 2006. Saat ini, pelaksanaan program tersebut masih merupakan *pilot project* yang berlokasi di lingkungan Perumahan Griya Tugu Asri, Kecamatan Cimanggis. Prinsip Sipesat adalah pengelolaan sampah mandiri. Melalui sistem tersebut, diharapkan permasalahan yang ditimbulkan oleh adanya timbunan sampah di Kota Depok dapat diatasi secara maksimal. Selanjutnya, diharapkan pula dengan pelaksanaan Sipesat, predikat Kota Depok sebagai salah satu kota terkotor di Indonesia, dapat diatasi. Perlu diketahui, dari 300 m³ / hari sampah yang diangkut ke lokasi, 20% berupa sampah organik.

Pada Sipesat, sampah organik yang telah dipisahkan dari sampah anorganik, diolah menjadi kompos, yang selanjutnya dapat dimanfaatkan sebagai pupuk tanaman hias dan buah, dan sebagainya. Sementara itu, sampah anorganik yang sebagian besar berupa plastik, secara rutin dibeli oleh pihak tertentu.

Dalam rangka pemanfaatan kompos hasil olahan sampah organik dalam Sipesat, telah dilakukan kemitraan dengan petani tanaman hias dan buah, yang dibantu oleh koperasi untuk pemasarannya.


Masalah (*Pressure*) dengan dicanangkannya Sipesat di Kota Depok adalah jika belum / tidak ada luas lahan yang memadai (500 - 1000 m²) untuk lokasi pelaksanaannya, sedangkan volume sampah terus meningkat dan sudah harus segera ditangani sebelum menimbulkan pencemaran lebih lanjut. Selain itu diperlukan pula kepedulian dan pengertian warga setempat, sehingga mereka mau menyediakan lokasi untuk pelaksanaan Sipesat, mengingat selama pelaksanaan Sipesat kemungkinan akan timbul bau dan pemandangan yang tidak sedap.

Kondisi tersebut menimbulkan dampak (*Impact*) pelaksanaan Sipesat tidak lancar dan tidak sesuai rencana atau dengan kata lain tidak efektif, sementara itu timbunan sampah di Kota Depok sudah semakin meningkat dan menuntut penanganan yang lebih maksimal. Hal tersebut, selanjutnya dapat menghambat salah satu program kerja Pemerintah Kota Depok dalam rangka menciptakan citra Kota Depok sebagai kota yang bersih, indah, dan sehat. Berdasarkan kondisi tersebut dan mengingat manfaat pelaksanaan Sipesat di Kota Depok, dirasakan perlu adanya upaya (*Response*) untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas, antara lain dengan:

- a. Sosialisasi Sipesat kepada masyarakat di seluruh wilayah Kota Depok, agar mereka memahami manfaat dan turut peduli terhadap pelaksanaan Sipesat, sehingga dalam pelaksanaannya tidak menemui kendala di lapangan.



- b. Agar Sipesat dapat dilakukan di seluruh wilayah Kota Depok (tidak terbatas hanya di dalam lingkungan perumahan tertentu), selain dibutuhkan kepedulian masyarakat, juga diperlukan campurtangan Pemerintah Kota Depok, terutama dalam hal penyediaan lahan yang memadai, baik dari segi lokasi maupun luasannya, serta dana. Hal tersebut mengingat, pelaksanaan Sipesat membutuhkan lahan yang relatif luas dan lokasi yang tersembunyi, serta masih diperlukannya penambahan peralatan dengan harga yang relatif mahal.
- c. Diperlukan sumberdaya manusia yang trampil dalam pelaksanaan Sipesat. Hal tersebut mengingat, pelaksanaan Sipesat yang akan diperluas ke seluruh wilayah Kota Depok tersebut membutuhkan tidak sedikit sumberdaya manusia yang cekatan dan trampil dalam melaksanakan tahapan-tahapan dalam Sipesat, seperti: memilah sampah organik dan anorganik, mengoperasikan alat penggiling sampah, memproses pembuatan kompos hingga mengemasnya, dan seterusnya.



Gambar 3.39. Situasi di lokasi Sistem Pengelolaan Sampah Terpadu (SIPESAT) di perumahan Griya Tugu Asri Cimanggis, Depok, (Dokumentasi Tim, Desember 2006)



3.1.6. ADIPURA

Dalam rangka penilaian Adipura 2006-2007, Pemerintah Kota Depok telah melakukan beberapa upaya untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan memperbaiki *image* kota Depok sebagai salah satu kota terkotor di Indonesia. Diharapkan melalui upaya-upaya tersebut, di kemudian hari Kota Depok dapat menjadi kota yang bersih, indah, dan sehat.

Adapun aktivitas-aktivitas yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Depok tersebut, antara lain meliputi:

- a. Sosialisasi program Adipura ke masyarakat (PKK Kelurahan, sekolah-sekolah, pedagang kaki lima di beberapa stasiun, dan terminal);
- b. Sosialisasi pemanfaatan limbah domestik ke PKK Kelurahan dan siswa SMU
- c. Peningkatan ritasi pengangkutan sampah ke TPA (dari sekali sehari menjadi dua kali sehari);
- d. Operasi bersih (Opsih), terutama pada hari-hari libur;
- e. Tahun 2005 mendapat bantuan 1000 tong sampah yang dibagikan kepada masyarakat, dari PT. Cognis Indonesia yang bekerjasama dengan pokja wartawan;
- f. Normalisasi saluran air dan badan air (Setu Pengarengan) oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Depok;
- g. Pembuatan taman kota di Jalan Merdeka Raya Depok II Tengah; dan
- h. Pengembangan Taman Hutan Raya Pancoran Mas.

Butir g dan h, dimaksudkan untuk meningkatkan Ruang Terbuka Hijau (RTH), mengingat semakin banyaknya bangunan gedung-gedung di Kota Depok yang dikhawatirkan akan mengurangi persentase kawasan resapan air, dan dalam jangka panjang, selain selanjutnya akan menimbulkan bencana banjir di Kota Depok, juga dapat meluas ke Jakarta

Dari hasil pemantauan pertama, kota Depok memperoleh nilai Adipura rata-rata 61,14. Dibawah ini akan disajikan hasil catatan pemantauan 1 di beberapa lokasi Kota Depok, yaitu sebagai berikut:

- a. Lokasi perumahan menengah dan sederhana dengan catatan pemantauan sebagai berikut: Penghijauan masih terlihat kurang perlu ditanami pohon-pohon peneduh, masih adanya drainase yang tersumbat di beberapa tempat, Sampah-sampah masih terlihat berserakan di luar TPS.
- b. Lokasi jalan Arteri dan Kolektor:
Pada beberapa jalan arteri masih terlihat ada yang tidak mempunyai trotoar, pohon-pohon peneduh masih kurang perlu ditambah, drainase masih banyak yang tersumbat, masih adanya PKL yang mengganggu pejalan kaki.
- c. Lokasi Pasar
Kondisi lingkungan pasar perlu ditingkatkan, penghijauan perlu ditambah, penataan kios perlu diperhatikan, sampah masih berserakan di luar TPS, PKL perlu ditata dan diperhatikan kebersihannya.



- d. Lokasi Pertokoan
Pohon peneduh dan penghijauan masih sangat kurang, perlu penambahan tempat sampah, PKL mengganggu pejalan kaki dan lalu lintas.
- e. Lokasi Perkantoran
Tempat sampah masih kurang di beberapa tempat, sampah di TPS masih banyak yang berserakan, pohon peneduh dan penghijauan masih dapat ditingkatkan.
- f. Lokasi Sekolah
Pohon peneduh dan penghijauan perlu ditingkatkan lagi, kebersihan WC perlu diperhatikan, masih ada sampah berserakan dan dibakar di luar TPS.
- g. Lokasi di Rumah Sakit/Puskesmas
Perlu lebih diperhatikan pemisahan limbah medis, masih ditemukan jarum suntik di TPS, sampah masih ada yang berserakan di sekitar TPS
- H. Lokasi Hutan Kota
Hutan kota sudah cukup baik, perlu ada hutan kota lain yang berfungsi sebagai paru-paru kota.
- I. Lokasi Taman Kota
Masih ada sampah yang berserakan dan bertumpuk, perlu ada taman lain yang bukan merupakan pulau jalan
- J. Lokasi Terminal Bus/Angkot
Kebersihan lingkungan terminal perlu dijaga, pohon peneduh dan penghijauan kurang
- K. Lokasi Stasiun
Kebersihan lingkungan perlu diperhatikan, tempat sampah perlu ditambah, peneduh & penghijauan perlu ditingkatkan, drainase perlu diperhatikan
- L. Lokasi Sungai/Danau/Kanal
Sampah tidak hanya terdapat di badan air tapi juga di bantaran, penghijauan di sepanjang bantaran perlu diperhatikan.
- M. Lokasi TPA
Pengolahan lindi sudah baik, dilengkapi dengan sumur pantau, penutupan sampah sudah dilakukan
- N. Pemanfaatan sampah
Pemanfaatan sampah rumah tangga sudah mulai dilaksanakan, pemanfaatan sampah pasar dapat lebih ditingkatkan lagi.

3.1.7. PENCEMARAN LINGKUNGAN DI KOTA DEPOK

Secara umum pengertian Pencemaran Lingkungan diartikan sebagai adanya senyawa, zat, ataupun energi yang masuk ke dalam sebuah lingkungan yang mengakibatkan lingkungan tersebut akan mengalami penurunan fungsinya. Penurunan fungsi lingkungan seringkali tidak mampu menjadi sebuah acuan adanya sebuah pencemaran pada lingkungan. Hal ini dikarenakan sifat adaptatif makhluk hidup, termasuk manusia sehingga masih tetap menggunakan lingkungan tersebut pada fungsi yang sama walaupun kondisinya sudah tidak baik lagi. Penetapan baku mutu terhadap parameter-



parameter pencemaran lingkungan merupakan salah satu cara yang paling efektif untuk melihat apakah sebuah lingkungan telah berubah atau tidak.

Faktor penyebab terjadinya pencemaran lingkungan tidak hanya berasal dari buangan dari luar lingkungan, namun juga adanya tekanan kebutuhan lainnya yang secara tidak langsung akan menggunakan sumberdaya alam secara berlebihan. Penggunaan sumberdaya alam yang secara berlebihan akan mempunyai akibat terhadap menurunnya daya dukung dan daya lenting lingkungan. Penurunan daya dukung dan daya lenting lingkungan ini menjadikan lingkungan tidak mampu lagi mempertahankan tingkat kualitasnya.

3.1.7.1. PENCEMARAN AIR

Sumberdaya air yang ada di Kota Depok terdiri dari sumberdaya air permukaan yaitu sungai/kali dan danau/setu, dan air tanah. Sampai saat ini pemanfaatan sumberdaya air masih tinggi, terutama sekali untuk keperluan sehari-hari, industri, perikanan dan lainnya. Selain itu sumberdaya air ini juga digunakan sebagai tempat pembuangan limbah baik dari kegiatan industri ataupun domestik. Apabila pengelolaan sumberdaya air di Kota Depok tidak dilakukan dengan baik, maka dapat dipastikan ketersediaan dan kualitas sumberdaya air akan semakin berkurang dan pada akhirnya terjadi kelangkaan terhadap sumberdaya air yang layak.

Sampai saat ini memang persoalan pencemaran air lebih banyak ditekankan terhadap pembatasan jumlah bahan pencemar baik dari kegiatan industri, komersial, ataupun domestik yang dibuang ke dalam air. Limbah cair yang dihasilkan oleh masing-masing kegiatan sangat memungkinkan untuk menurunkan kualitas sumberdaya air. Sebagai contoh pengujian terhadap kegiatan pengelolaan sampah (TPA), pemotongan hewan (RPH) dan pengolahan limbah domestik (IPLT) di Kota Depok, masih mengidentifikasi parameter yang berpotensi untuk menurunkan kualitas sungai sebagai badan air penerima. Beberapa parameter tersebut adalah *Biochemical Oxygen Demand* (BOD), *Chemical Oxygen Demand* (COD), dan *Ammonia* (NH₃). Tingginya nilai konsentrasi parameter-parameter ini mengindikasikan telah terjadi pencemaran dan akan menyebabkan penurunan kualitas air sungai.

Tabel 3.17.

Hasil pengujian nilai parameter pencemar diluar baku mutu limbah cair (2006)

Parameter	Satuan	RPH		IPLT		TPA		Baku mutu ^a	
		inlet	outlet	inlet	outlet	inlet	outlet	Gol I	Gol II
BOD	mg/l	266,6	78,7	243,6	23,64	106,1	94,6	50	150
COD	mg/l	613,08	207,8	371,2	75,38	300,2	180,9	100	300
NH ₃ -N	mg/l	105	6,24	214,1	6,7	203,7	10,5	1	5

^aBaku Mutu Limbah Cair SK Gub.Jawa Barat no. 6/1999)



Tabel di atas menunjukkan bahwa adanya upaya pengendalian limbah cair dirasakan belum efektif untuk dapat menurunkan kualitas pencemar yang masuk ke lingkungan. Oleh karena itu perlu kiranya pembinaan yang lebih efektif terhadap pemanfaatan IPAL yang ada dan juga pembuatan pengolahan limbah bagi kegiatan yang memang belum memiliki.


A) Kualitas Air Sungai Kota Depok

1) Kualitas Fisik Sungai


Secara umum kualitas sifat fisik sungai-sungai yang berada di Kota Depok masih baik dan berada pada baku mutu air Kelas I berdasarkan PP 82/2001 terhadap parameter yang diuji (Padatan terlarut total). Namun demikian pada beberapa sungai, nilai kekeruhan dianggap melampaui baku mutu air bersih yang ditetapkan oleh Permenkes 416/Menkes/IX/1990 sebesar 25 NTU, yaitu Kali Cabang Tengah (25,68 NTU), Kali Pesanggrahan (28,91 NTU), Kali Kupet (34,1 NTU) dan Kali Ciliwung di dekat IPLT Kalimulya (33,62 NTU). Tingginya nilai kekeruhan pada sungai-sungai tersebut menunjukkan jumlah padatan tersuspensi yang bersifat koloid masih tinggi. Kondisi temperatur sungai juga tidak terlalu tinggi sekitar 23-28°C, tergantung saat pengamatan dilakukan.

2. Kualitas Kimia Sungai


Kualitas kimia sungai secara langsung dipengaruhi oleh adanya pencemaran air yang terjadi pada sungai. Semakin berat pencemaran berlangsung maka dapat dipastikan bahwa kondisi kualitas sungai akan menurun. Nilai pH sungai-sungai terdapat pada Kota Depok relatif mendekati netral (6-7). Kandungan senyawa organik pada sungai-sungai di Kota Depok cukup tinggi, didasarkan pada nilai parameter BOD dan COD yang terukur, keculai pada Kali Laya. Bahkan pada beberapa sungai yaitu Kali Baru, Kali Pesanggrahan, Kali Krukut, Kali Ciliwung (Panus), Kali Cabang Tengah, Kali Cipinang, Kali Angsana Yapan, Kali Yupet, dan kali Ciliwung (didekat IPLT), nilai BOD telah melebihi baku mutu kelas IV (PP 82/2001). Sedangkan nilai COD yang melebihi baku mutu kelas III terdapat pada Kali Baru, Kali Cipinang dan Kali Yupet. Kandungan senyawa organik yang tinggi menjadikan konsumsi oksigen dalam air menjadi lebih banyak dan konsentrasi oksigen terlarut akan berkurang.



Gambar 3.40. Nilai Kekeruhan sungai-sungai di Kota Depok tahun 2005




Gambar 3.41. Nilai BOD beberapa Sungai di Kota Depok tahun 2005



AS.1 : Pasar Cilasak, Jl. Raya Bogor AS.3 : RPH Kota Depok AS.5 : RSUD Sawangan AS.7 : TPA Cipayung 2 AS.9 : Jl. Ir. H. Juanda, Margonda Depok
 AS.2 : Pasar Kemirimuka AS.4 : RSUD Sawangan AS.6 : TPA Cipayung 1 AS.8 : Jl. Ir. H. Juanda, Margonda Depok AS.10 : PLT. Kalimuya



Gambar 3.42. Grafik Perbandingan Nilai BOD Tahun 2005 – 2006



AS.1 : Pasar Cilasak, Jl. Raya Bogor

AS.3 : RPH Kota Depok

AS.5 : RSUD Sawangan

AS.7 : TPA Cipayang 2

AS.9 : Jl. Ir. H. Juanda, Margonda Depok

AS.2 : Pasar Kemirimuka

AS.4 : RSUD Sawangan

AS.6 : TPA Cipayang 1

AS.8 : Jl. Ir. H. Juanda, Margonda Depok

AS.10 : PLT. Kalimuya



Gambar 3.43. Grafik Perbandingan Nilai COD Tahun 2005 - 2006



Kandungan Nitrogen pada air sungai yang terukur dengan senyawa amonia (NH_3), nitrat (NO_3), dan nitrit (NO_2) terdeteksi ada pada sungai-sungai di Kota Depok. Hampir seluruh sungai memiliki kandungan senyawa amonia di luar baku mutu kelas I (PP 82/2001), kecuali pada Kali Jantung. Tingginya senyawa amonia ini menyebabkan proses oksidasi yang lebih banyak sehingga dapat mempengaruhi kandungan oksigen terlarut dalam air. Sebagai hasil oksidasi, besarnya kandungan senyawa nitrit dan nitrat memang tergantung dari besarnya senyawa amonia yang terdapat dalam air. Namun demikian keberadaan senyawa nitrit yang cukup tinggi dapat membahayakan kesehatan makhluk hidup. Beberapa sungai pada Kota Depok yang memiliki kandungan senyawa nitrit diluar baku mutu yang telah ditetapkan (0,06 mg/l) adalah Kali Krukut, Kali Cikumpa, Kali Vitara, dan Kali Pesanggrahan. Sedangkan keberadaan senyawa nitrat pada air lebih banyak menimbulkan kondisi eutrofikasi pada sungai, selain dapat tereduksi menjadi nitrit. Pada sungai di Kota Depok, hanya beberapa sungai yang memiliki kandungan nitrat diluar baku mutu kelas I dan II yaitu Kali Pesanggrahan, Kali Krukut, Kali Cabang tengah, Kali Cikumpa, Kali Vitara dan Kali Cisadane.

Kandungan unsur logam yang terdapat pada sungai-sungai di Kota Depok didominasi oleh logam-logam yang secara alami terdapat pada sungai yaitu Fe pada kisaran 0,14-25,5 mg/l dan Mn dengan kisaran maksimum 0,697 mg/l. Selain logam Fe dan Mn hanya logam Zn (seng) terdeteksi tinggi pada Kali Baru sebesar 0,2 mg/l dimana baku mutu yang ditetapkan sebesar 0,05 mg/l. Kandungan logam berat hampir tidak ditemukan pada seluruh sungai, walaupun ada seperti logam Pb pada Kali Cikumpa (0,01 mg/l) dan Kali Pesanggrahan (0,004 mg/l), masih jauh dari baku mutu yang telah ditetapkan (0,03 mg/l).


Kandungan Minyak/Lemak dan Deterjen pada air sungai seringkali diindikasikan sebagai akibat dari adanya pencemaran limbah domestik (grey water). Kandungan senyawa Minyak dan Lemak pada seluruh sungai di Kota Depok terdeteksi pada kisaran 1-3 mg/l dengan nilai tertinggi pada Kali Pesanggrahan. Berdasarkan baku mutu yang telah ditetapkan sebesar 1 mg/l, sungai-sungai yang memiliki kandungan Minyak dan Lemak di luar baku mutu adalah Kali Pesanggrahan, Kali Krukut, Kali Cabang Tengah, Kali Jantung, Kali Laya, Kali Cikumpa, Kali Cipinang, Kali Sugutamu, Kali Cisadane dan Kali Angke. Pada beberapa sungai tidak terdeteksi adanya kandungan deterjen seperti Kali Cabang Tengah, Kali Cilangkap, Kali Pesanggrahan dan Kali Angsana Yapan. Namun demikian terdapat juga beberapa sungai yang melebihi baku mutu yang telah ditetapkan (Kelas I-III sebesar 0,2 mg/l) yaitu pada Kali Baru, Kali Jantung, Kali Laya, Kali Cipinang, Kali Sugutamu, Kali Yupet, Kali Ciliwung (juanda), dan Kali Ciliwung didekat IPLT Kalimulya.

3) *Kualitas Biologi Sungai*

Secara biologi, kualitas sungai terukur dengan parameter coliform total dan coliform faecal pada air. Pada umumnya nilai parameter ini ada sebagai akibat adanya pencemaran limbah domestik yang masuk kedalam sungai.



Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, pada sungai yang terdapat pada Kota Depok teridikasi adanya coliform tersebut, namun seluruh nilainya masih berada dibawah baku mutu kelas I yaitu sebesar 100 sel/100ml (Faecal coliform) dan 1000 sel/100ml (Total coliform)



Gambar 3.44. Nilai parameter Minyak/Lemak dan Deterjen pada sungai Kota Depok tahun 2005

**Tabel 3.18.** Beberapa parameter diluar baku mutu (PP 82/2001) Air sungai Kota Depok

Sungai	Baku Mutu Air PP 82/2001			
	Kelas I	Kelas II	Kelas III	Kelas IV
Kali Baru	BOD, COD, Zn, NH3, Deterjen, Fe, Mn	BOD, COD, Zn, NH3, Deterjen	BOD, COD, Zn, Deterjen	BOD
Kali Pesanggrahan	NO3, BOD, COD, M/L, NH3, Fe,	NO3, BOD, COD, M/L	BOD, M/L	BOD
Kali Krukut	NO3, NO2, BOD, COD, M/L, NH3, Fe	NO3, NO2, BOD, COD M/L	NO2, BOD, M/L,	BOD
Kali Ciliwung (Panus)	BOD, COD, NH3, Fe	BOD, COD	BOD	BOD
Kali Cilangkap	NH3, Fe, Mn	-	-	-
Kali Cabang Tengah	NO3, BOD, COD, M/L, NH3, Fe, F	NO3, BOD, COD, M/L	BOD, M/L	BOD
Kali Jantung	BOD, COD, M/L, Deterjen, Fe, Mn	BOD, COD, M/L, Deterjen	BOD, M/L, Deterjen	-
Kali Laya	M/L, NH3, Deterjen, Fe, Mn	M/L, Deterjen	M/L, Deterjen	-
Kali Cikumpa	NO3, NO2, BOD, COD, M/L, NH3, Fe,	NO3, NO2, BOD, M/L,	NO2, BOD, M/L	-
Kali Cipinang	BOD, COD, M/L, NH3, Deterjen, Fe	BOD, COD, M/L, Deterjen	BOD, COD, M/L, Deterjen	BOD
Kali Sugu Tamu	BOD, M/L, NH3, Deterjen, Fe, Mn	BOD, M/L, Deterjen	M/L, Deterjen	-
Kali Angsana Yapan	BOD, COD, NH3, Fe	BOD, COD	BOD	BOD
Kali Yupet	BOD, COD, NH3, Deterjen, Fe	BOD, COD, Deterjen	BOD, COD, Deterjen	BOD
Kali Vitara	NO3, NO2, BOD, COD, NH3, Fe, Mn	NO3, NO2, BOD, COD	NO2, BOD	-
Kali Cisadane	NO3, BOD, COD, M/L, Fe	NO3, BOD, COD, M/L	M/L	-
Kali Angke	BOD, M/L, NH3, Fe	BOD, M/L	M/L	-
Ciliwung (Juanda)	Fe, BOD, COD, NH3, Deterjen,	BOD, Deterjen	BOD, Deterjen	-
Sugu Tamu -juanda	Fe, BOD, COD, NH3, Deterjen	BOD, Deterjen	BOD, Deterjen	-
Kali Pesanggrahan- tpa1	Fe, NO2, BOD, NH3	NO2, BOD	NO2	-
Kali Pesanggrahan-tpa2	Fe, NO2, BOD, COD, NH3	NO2, BOD	NO2	-
Sungai 1 (RPH)	Fe, BOD, COD, NH3	BOD	BOD	-
Sungai 2 (IPLT)	BOD, COD, NH3, Deterjen	BOD, Deterjen	BOD, Deterjen	BOD


Sumber: DKLH Kota Depok, 2005




B. Kualitas Air Setu

1) Kualitas Fisik Air Setu

Sifat fisik air setu yang terdapat pada Kota Depok menunjukkan kualitas yang kurang baik, jika didasarkan pada nilai kekeruhannya yang berkisar antara 5,62-85,65 NTU. Adanya kekeruhan ini memperlihatkan bahwa kandungan partikel padatan yang tersuspensi, terutama partikel koloid cukup tinggi. Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes no.416/Menkes/IX/1990) menyebutkan nilai kekeruhan 25 NTU merupakan nilai kekeruhan maksimal pada air bersih. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa air setu yang memiliki nilai kekeruhan diatas baku mutu mempunyai kualitas yang kurang baik, diantaranya adalah Setu Rawa Besar, Pladen, Gadog, Tipar, Pengasinan, UI. Namun demikian ada beberapa setu yang dinilai baik berdasarkan nilai kekeruhannya yaitu Cilangkap (9,72 NTU), Pancoran Mas (5,62 NTU), Bojong Sari (6,43 NTU), dan Jemblung (6,45 NTU). Sifat fisik lainnya seperti padatan terlarut total (TDS) dan temperatur ternyata masih berada pada baku mutu yang telah ditetapkan.




Gambar 3.45. Nilai kekeruhan pada air setu Kota Depok tahun 2005



Gambar 3.46. Beberapa nilai BOD pada air setu Kota Depok tahun 2005

2) *Kualitas Kimia Air Setu*

Kondisi nilai pH yang terukur di seluruh air setu menunjukkan kisaran pH netral antara 6,5-8,5. Kandungan bahan organik yang terukur pada parameter BOD dan COD menunjukkan kualitas kimia air setu Kota Depok cukup rendah. Hampir seluruh setu memiliki nilai BOD/COD yang melampaui baku mutu kelas I (PP 82/2001), kecuali setu UI, Jemblung, Pedongkelan. Beberapa setu ternyata memiliki nilai BOD yang sangat tinggi, sehingga penggunaan fungsi air setu tersebut akan menurun. Air setu yang memiliki nilai BOD diluar baku mutu kelas IV (PP 82/2001) yaitu Setu Pengarengan, Gadog, Rawa Kalong, Rawa Besar, dan Tipar. Nilai COD yang juga menunjukkan kandungan senyawa organik, dan sebagian air setu yang teramati, berada pada baku mutu kelas II (25 mg/l). Setu Tipar, Gadog dan Pladen memiliki nilai COD yang cukup tinggi, dan berada diluar baku mutu kelas IV.



Gambar 3.47. Nilai COD pada air setu Kota Depok tahun 2005

Hampir seluruh air setu yang ada memiliki nilai ammonia lebih tinggi dari baku mutu sebesar 0,5 mg/l (PP 82/2001) dengan nilai tertinggi sebesar 70,4 mg/l di setu Gadog. Proses oksidasi senyawa ammonia akan menghasilkan nitrit dan nitrat, sehingga keberadaan senyawa nitrit dan nitrat tergantung dari jumlah ammonia yang ada. Senyawa nitrit, yang merupakan salah satu senyawa berbahaya, teridentifikasi tinggi pada setu Pengarengan, Citayam, Pedongkelan, dan Studio Alam. Kandungan senyawa-senyawa nitrogen ini dapat dengan mudah memacu pertumbuhan gulma dan tumbuhan air lainnya pada setu, sehingga proses eutrofikasi akan cepat berlangsung.

Air setu Kota Depok mengandung logam-logam yang secara alami ada pada alam, seperti Fe dan Mn. Kandungan Fe dalam air setu pada Kota Depok berkisar antara 0,2-4,23 mg/l dengan kandungan tertinggi terdapat pada air setu Gadog (4,23 mg/l) dan Setu Cilodong (4,12 mg/l). Sedangkan untuk logam Mn, kisaran kandungan tertinggi terdapat pada Setu Bahar (1,039 mg/l), Gadog (1,141 mg/l), dan Pancoran Mas (1,290 mg/l). Hasil pengujian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa air setu yang terdapat pada Kota Depok tidak mengandung logam-logam berat yang berbahaya.

Indikasi pencemaran air yang banyak disebabkan oleh adanya limbah domestik adalah kandungan Minyak/Lemak dan deterjen. Hampir seluruh air setu yang terdapat di Kota Depok mengandung senyawaan Minyak/Lemak dan Deterjen tersebut, dan pada beberapa setu, kandungan Minyak/Lemak cukup tinggi dan diluar baku mutu kelas I-III PP 82/2001 (1 mg/l) yaitu Setu Gadog, Bahar, Citayam, Pedongkelan, Rawa Kalong, Tipar, Pladen, Rawa Besar, Pengasinan



dan Studio Alam. Sedangkan setu-setu yang terindikasi memiliki kandungan deterjen diluar baku mutu berdasarkan kelas I-III PP 82/2001 adalah Setu Pangarengan, Gadog, Pedongkelan, Tipar, dan Pladen.

3) *Kualitas Biologi Air Setu*

Total coliform dan faecal coliform merupakan parameter indikator untuk menentukan kualitas air secara biologi. Keberadaan total coliform dan faecal coliform di dalam badan air mengindikasikan bahwa badan air tersebut telah tercemar mikroorganisme patogen, sehingga disarankan untuk tidak digunakan sebagai sumber air bersih karena tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes no.416/Menkes/IX/1990). Parameter ini juga dapat menunjukkan tingginya pencemaran limbah domestik yang masuk ke dalam sumberdaya air. Kandungan total coliform pada setu-setu di Kota Depok berkisar antara 23-170 sel/100ml, sangat jauh di bawah baku mutu kelas I yang ditetapkan dalam PP 82/2001 sebesar 1000 sel/100ml. Demikian halnya dengan kandungan faecal coliform yang berkisar 7-60 sel/100ml, sedangkan baku mutu untuk kelas I adalah 100 sel/100ml.





Tabel 3.19. Beberapa Parameter yang berada di luar baku mutu (PP 82/2001) air setu Depok

Setu	PP 82/2001			
	Kelas I	Kelas II	Kelas III	Kelas IV
UI	NH ₃ , Fe, Mn	-	-	-
Jemblung	NH ₃	-	-	-
Pangarengan	NO ₂ , BOD, COD, NH ₃ , Deterjen, Fe	NO ₂ , BOD, COD, Deterjen	NO ₂ , BOD, Deterjen	BOD
Gadog	BOD, COD, M/L, NH ₃ , Deterjen, Fe, Mn	BOD, COD, M/L, Deterjen	BOD, COD, M/L, Deterjen	BOD, COD
Bahar	BOD, COD, M/L, NH ₃ , Deterjen, Fe, Mn	BOD, M/L, Deterjen	BOD, M/L, Deterjen	-
Jatijajar	BOD, COD, Fe	BOD	BOD	-
Cilodong	BOD, NH ₃ , Fe	-	-	-
Citayam	NO ₂ , BOD, COD, M/L, NH ₃ , Fe	NO ₂ , BOD, COD, M/L	NO ₂ , BOD, M/L	-
Pedongkelan	NO ₂ , M/L, NH ₃ , Deterjen, Fe, Mn	NO ₂ , M/L, Deterjen	NO ₂ , M/L, Deterjen	-
Rawa Kalong	BOD, COD, M/L, Fe, Mn	BOD, COD, M/L	BOD, M/L	BOD
Tipar	BOD, COD, M/L, NH ₃ , Deterjen, Fe, Mn, F	BOD, COD, M/L, Deterjen	BOD, COD, M/L, Deterjen	BOD, COD
Cilangkap	COD, NH ₃ , Fe, Mn	-	-	-
Pladen	BOD, COD, M/L, NH ₃ , Fe, Deterjen, Mn	BOD, COD, M/L, Deterjen,	BOD, COD, M/L, Deterjen	BOD, COD
Rawa Besar	BOD, COD, M/L, NH ₃	BOD, COD, M/L	BOD, COD, M/L	BOD
Asih Pulo	NH ₃ , Fe	-	-	-
Pancoran Mas	NO ₃ , BOD, COD, NH ₃ , Fe, Mn	NO ₃ , BOD	-	-
Pengasinan	BOD, COD, M/L, NH ₃ , Fe,	BOD, M/L	M/L	-
Bojong Sari	COD, NH ₃ , Fe,	-	-	-
Studio Alam	NO ₂ , BOD, COD, M/L, NH ₃ , Fe, Mn	NO ₂ , BOD, M/L,	NO ₂ , M/L	-



C. Kualitas Air Bersih

Secara umum kondisi air bersih yang terpantau pada tahun 2005 di Kota Depok memiliki kualitas yang baik. Hasil pengujian yang dilakukan baik terhadap daerah pemukiman ataupun dekat kegiatan TPA Cipayung, IPLT Kalimulya dan Rumah Pemotongan Hewan (RPH) menunjukkan bahwa nilai-nilai parameternya masih di bawah baku mutu yang telah ditetapkan berdasarkan Permenkes no. 416/Menkes/IX/1990, kecuali pada lokasi sumur pantau TPA Cipayung, dimana terdapat beberapa parameter yang nilainya di luar baku mutu yang telah ditetapkan.

Tabel 3.20..
Pengamatan parameter air bersih pada sumur pantau TPA Cipayung


NO	Parameter	Satuan	Hasil Pemeriksaan	Permenkes-RI No.416/MENKES/PER/IX/1990
1	pH	-	7.32	6,5-9,0
2	Zat Padat Terlarut(TDS)	mg/lit	380	1500
3	Besi (Fe)	mg/lit	1,86	1,0
4	Nitrat (NO ₃ -N)	mg/lit	0.72	10
5	Nitrit (NO ₂ -N)	mg/lit	<0,001	1,0
6	Kekeruhan	NTU	67,94	25
7	Kesadahan (CaCO ₃)	mg CaCO ₃ /lit	204.45	500
8	Kalium Permanganat (KMNO ₄)	mg/lit	28.12	10
9	Klorida (Cl)	mg/lit	0.040	600
10	Sulfat (So4 ²⁻)	mg/lit	6.77	400
11	Mangan (Mn)	mg/lit	3.598	0,5
12	Tembaga (Cu)		<0,001	1.0
13	Timbal (Pb)	mg/lit	0.005	0.05
14	Kadmium (Cd)	mg/lit	<0,001	0.005
15	Coliform	Jml/100ml	170	50

Kekeruhan air yang terdapat pada lokasi sumur pantau TPA Cipayung cukup tinggi yaitu sebesar 67,94 NTU (baku mutu 25 NTU). Penyebab tingginya nilai kekeruhan ini dimungkinkan adanya rembesan lindi yang ada di TPA tersebut. Hal ini terlihat juga dengan tingginya kandungan senyawa organik (parameter kalium permanganat) yang terdapat didalamnya yaitu 28,12 mg/l (baku mutu 10mg/l). Kemungkinan pencemaran terhadap air yang berada pada sumur pantau tersebut juga ditunjukkan dengan nilai kandungan logam Fe (1,86 mg/l) dan Mn (3,598 mg/l) yang berada di luar baku mutu. Pada lokasi ini juga terlihat bahwa tingkat coliform yang terukur melebihi baku mutu yang ada (50 sel/100ml) yaitu sebesar 170 sel/100ml.


Faktor-faktor penyebab (*Pressure*) terjadinya pencemaran air pada Kota Depok bersumber pada tidak hanya karena adanya faktor adanya buangan dari kegiatan



yang terdapat di Kota Depok, namun juga faktor kelembagaan dan juga faktor masyarakat yang ada. Adanya faktor-faktor penyebab tersebut memberikan dampak (*Impact*) terhadap kondisi yang ada pada sumberdaya air yang ada di Kota Depok, seperti kelangkaan dan penurunan kualitas sumberdaya air. Untuk menghindari kerusakan sumberdaya air lebih lanjut maka suatu tindakan (*Response*) dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat agar kondisi sumberdaya air terpelihara dan semakin baik.



Gambar 3.48. Grafik Perbandingan pH di air bersih antara 2005 - 2006



LOKASI

- AB 1 : TPA Cipayang Kota Depok (Sebelah timur lokasi TPA)
- AB 2 : TPA Cipayang Kota Depok (Sebelah barat lokasi TPA)
- AB 3 : TPA Cipayang Kota Depok (Sumur pantau TPA)
- AB 4 : Jl. Ir. H. Juanda Kota Depok (Margonda)
- AB 5 : Jl. Ir. H. Juanda Kota Depok (Dekat Situ)

- AB 6 : Jl. Ir. H. Juanda Kota Depok (Pesantren)
- AB 7 : IPLT Kalimulya Kota Depok (Lokasi IPLT)
- AB 8 : RPH Kota Depok (Sebelah Timur lokasi RPH)
- AB 9 : RPH Kota Depok (Dekat lokasi RPH)

Gambar 3.49. Grafik Perbandingan Jumlah Coliform 2005 - 2006



Tabel 3.21.
Pressure, Impact dan Response Pencemaran Air di Kota Depok

Faktor penyebab (Pressure)	Dampak (Impact)	Tindakan (Response)
Belum efektifnya manajemen pengelolaan DAS, termasuk belum adanya rencana induk (master plan) bagi DAS yang beberapa sungainya mengalir ke Kota Depok	Tidak adanya keserasian dalam pendayagunaan sungai (DAS) secara maksimal	Membuat kesepakatan dengan seluruh Pemda dalam satu aliran DAS dalam pengelolaan sungai/kali
Tingkat partisipasi aktif dari masyarakat yang berada di daerah sumberdaya air yang masih belum maksimal	Pembuangan limbah tanpa pengolahan menimbulkan penurunan kualitas sumberdaya air	Memberikan penyuluhan, pelatihan yang efektif kepada masyarakat dalam mengelola limbahnya Mendorong tingkat kepedulian masyarakat terhadap pencemaran air, sehingga secara langsung dapat memonitor secara dini tingkat pencemaran sumberdaya air
Adanya erosi pada bagian hulu sebagai akibat kerusakan hutan	Terjadinya sedimentasi sungai dan peningkatan jumlah padatan tersuspensi serta mineral/logam dalam air sungai	Melakukan kerjasama efektif dengan Pemda bagian hulu untuk mengatasi persoalan erosi
Pembuangan secara langsung tanpa pengolahan terlebih dahulu limbah cair dan padat baik dari industri dan domestic pada badan air	Menurunkan kualitas air secara langsung baik kondisi fisik, kimia, biologi dari sumberdaya air	Mewajibkan setiap industri dan kegiatan lainnya untuk mengolah limbahnya terlebih dahulu sebelum dibuang Melakukan pemantauan rutin dan efektif terhadap kinerja pengolahan limbah pada industri
Pengurangan badan air, terutama setu/danau untuk keperluan pemukiman atau lainnya.	Hilangnya sumberdaya air (danau) sebagai salah satu sumber kehidupan makhluk hidup	Menjaga keberadaan danau dengan menertibkan hak kepemilikan individu terhadap danau/setu
Penyalahgunaan kawasan yang dikhususnya bagi pelestarian sumberdaya air untuk keperluan yang lain	Berkurangnya daya dukung lingkungan bagi sumberdaya air sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan remediasi sendiri	Pengetatan dalam pemberian izin pengembangan fisik yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang
Upaya penegakan hukum lingkungan yang masih kurang terhadap pelaku pelanggaran lingkungan	Pembuangan limbah yang tidak terkendali yang berpotensi menurunkan kualitas sumberdaya air secara lebih cepat	Perbaikan penegakan hukum yang diringi dengan perangkat dan sarana yang cukup memadai Meningkatkan dan melanjutkan proses penegakan hukum bagi para pelaku kegiatan yang secara langsung maupun tidak langsung telah melakukan pencemaran terhadap badan perairan. Mengkaji kemungkinan penerapan prinsip pelaku pencemaran lingkungan membayar kerusakan yang ditimbulkannya (<i>polluter pay principle</i>)



Berdasarkan upaya-upaya penanggulangan dan pencegahan (*Response*) permasalahan pencemaran air yang telah dilakukan dan kondisi (*State*) permasalahan yang masih belum tertangani dengan baik menunjukkan bahwa *response* yang dilakukan belum cukup efektif untuk mengatasi isu tersebut. Beberapa kendala penyebabnya adalah:

- Belum tersosialisasikannya peraturan yang ada di bidang pengendalian kepada seluruh stakeholders
- Belum adanya juknis mekanisme pengawasan & pengendalian limbah cair
- Kurangnya anggaran untuk kegiatan pengendalian pencemaran
- Kurangnya jumlah sumberdaya manusia
- Belum meratanya kemampuan teknis di bidang pengendalian
- Kurangnya tenaga pengawas & PPNS lingkungan
- Tingkat kesadaran, tanggung jawab dan partisipasi dari masyarakat dalam pengelolaan lingkungan terutama pengelolaan sungai/setu yang masih belum memadai
- Manajemen pengelolaan yang ada masih lebih memprioritaskan ego masing-masing sektoral dan wilayah sehingga belum terciptanya keterpaduan manajemen yang menyeluruh.

3.1.7.2. PENCEMARAN UDARA

A. KONDISI KUALITAS UDARA

Pencemaran udara dapat terjadi karena adanya kontaminan (pencemar) di udara yang mengakibatkan kandungan senyawaan gas menjadi berubah. Perubahan ini akan memberikan dampak negatif bagi kelangsungan hidup makhluk hidup, salah satunya adalah dapat menimbulkan reaksi kimia secara spontan di udara. Beberapa parameter pencemaran udara yang dijadikan acuan terjadinya pencemaran udara adalah debu/partikulat, CO, CO₂, NH₃, Pb, H₂S, NO_x, SO_x dan Kebisingan.

Pencemaran udara pada umumnya terjadi sebagai akibat kegiatan (1) transportasi, (2) industri, (3) rumah tangga atau pemukiman, (4) persampahan. Pencemaran udara sebagai akibat dari kegiatan transportasi disebabkan oleh emisi-emisi pembakaran bahan bakar dari kendaraan bermotor. Pencemaran udara sebagai akibat kegiatan industri disebabkan oleh adanya penggunaan energi, generator, dan juga penggunaan peralatan lainnya yang berpotensi mengeluarkan emisi ke udara. Kegiatan rumah tangga dan pemukiman yang sangat potensial sekali menghasilkan pencemaran udara adalah pembakaran bahan bakar dari kayu, terutama sekali dipedesaan. Adapun kegiatan persampahan dapat menimbulkan debu jika penimbunan tidak ditangani dengan baik, dan juga dapat menghasilkan emisi saat terjadi pembakaran sampah.

Hasil pengujian yang dilakukan pada beberapa lokasi menunjukkan terdeteksinya parameter-parameter pencemaran udara, namun hampir seluruh nilai parameternya masih jauh di bawah baku mutu yang telah ditetapkan (PP No. 41/1999). Kondisi ini menggambarkan kualitas udara ambient yang berada pada Kota Depok masih dapat dikatakan baik, walaupun masih terdapat beberapa parameter/senyawa yang harus




diperhatikan besarnya, sehingga tidak terjadi kenaikan yang akan mengakibatkan kualitas udara ambient akan menurun.

Hasil pengukuran partikel debu di beberapa lokasi Kota Depok adalah pada kisaran 83.33 - 357 ug/m³, dengan nilai tertinggi terjadi pada lokasi di depan kantor PT Mutuagung Lestari, Jalan Raya Bogor. Sedangkan lokasi lainnya yang telah melebihi baku mutu adalah Rumah Sakit Meilia, Jalan Alternatif Cibubur dan Terminal Margonda Depok. Lokasi lainnya berada di bawah nilai baku mutu yang telah ditetapkan oleh pemerintah (PP No. 41/1999). Tingginya konsentrasi debu di udara ambien menunjukkan bahwa selama setahun terakhir ini telah terjadi kenaikan konsentrasi debu/partikel yang ada di udara. Hal ini perlu pengelolaan yang tepat untuk menghindari terjadinya penurunan kualitas udara di tempat-tempat tersebut.

Salah satu yang mengakibatkan terjadinya konsentrasi debu meningkat adalah jumlah kendaraan bermotor yang terus meningkat. Peningkatan volume kendaraan bermotor sebagai salah satu sumber pencemar yang bergerak secara tidak langsung akan menyumbang senyawa pencemar, terutama pada lokasi yang dekat jalan raya. Hal ini juga terlihat saat pengamatan tingkat kebisingan pada Kota Depok. Beberapa lokasi menunjukkan tingkat kebisingan di atas 70 dBA (nilai ambang batas), yaitu di depan kantor PT Mutuagung Lestari Jl. Raya Bogor, Pasar Cisalak, Pasar Kemiri jaya Muka, Jl. Ir H. Juanda (depan Pesantren Nurrazaroh), Jl. Ir. H. Juanda – Jl. Margonda Depok, Jl. Ir. H. Juanda – Jl. Raya Jakarta-Bogor, RS Meilia, dan Terminal Depok. Kebisingan ini timbul karena kondisi jalan yang cukup ramai.


Parameter lainnya yang harus diperhatikan adalah gas amonia (NH₃) yang dapat mencapai nilai sekitar 500 ug/m³. Senyawa ini dapat terbentuk sebagai hasil perombakan bahan organik (limbah organik) dalam kondisi tanpa oksigen (anaerobik). Memang tingkat konsentrasi NH₃ yang terukur masih berada di bawah baku mutunya (baku mutu tingkat kebauan ammonia sebesar 2 mg/l), tetapi besaran nilai NH₃ pada lokasi-lokasi tersebut menunjukkan belum baiknya pengendalian pencemaran lingkungan secara terintegrasi. Jika kondisi ini tidak diperbaiki, maka besaran nilai NH₃ ini akan terus bertambah konsentrasinya di udara dan pada akhirnya akan mengurangi tingkat kualitas udara di seluruh wilayah Kota Depok.

Tingkat pencemaran udara di Kota Depok dapat dikatakan masih rendah, didasarkan pada hasil pengamatan dan pengujian yang telah dilakukan. Namun beberapa faktor penyebab (*Pressure*) pencemaran udara yang dapat menjadi perhatian dalam pengelolaan lingkungan selanjutnya untuk menjaga agar dampak (*Impact*) terutama sekali dampak negatif dapat diminimalkan. Untuk mencegah tidak meluasnya dampak tersebut, pengelola lingkungan dapat mengambil tindak (*Response*) yang dianggap perlu untuk menghindari penurunan kualitas. Beberapa faktor penyebab (*pressure*), dampak (*impact*), dan tindakan (*response*) untuk pengelolaan kualitas udara Kota Depok disajikan pada **Tabel 3.22**.




1=Jl. Raya Bogor; 2=Margonda; 3=Pesantren Jl..Juanda; 4=IPLT Kalimulya; 5=luar lokasi IPLT; 6=Barat Laut RPH; 7=Timur Laut RPH ; 8=Utara RPH; 9=Utara TPA; 10=Pintu Gerbang TPA; 11=Barat TPA; 12=Kolam C. TPA

Gambar 3.50. Konsentrasi debu di beberapa lokasi pada Kota Depok (2005)




Gambar 3.51. Grafik Perbandingan Konsentrasi Debu Antara Tahun 2005 – 2006



Gambar 3.52. Kecenderungan Konsentrasi Debu (TSP) di Beberapa Lokasi Pemantauan di Kota Depok.

Keterangan:


- | | |
|---------------------------|------------------------|
| A : Terminal | E : Kelurahan Sukamaju |
| B : PT Mutu Agung Lestari | F : RS Meilia |
| C : Mall Cinere | BM : Baku Mutu |
| D : Kecamatan Sawangan | |




Gambar 3.53. Kecenderungan Konsentrasi Sulfur Dioksida (SO₂) di Beberapa Lokasi Pemantauan di Kota Depok.

Keterangan:

- | | |
|---------------------------|------------------------|
| A : Terminal | E : Kelurahan Sukamaju |
| B : PT Mutu Agung Lestari | F : RS Meilia |
| C : Mall Cinere | BM : Baku Mutu |
| D : Kecamatan Sawangan | |



Gambar 3.54. Grafik Perbandingan Konsentrasi SO2 Tahun 2005 - 2006




Gambar 3.55. Kecenderungan Konsentrasi Timbal (Pb) di Beberapa Lokasi Pemantauan di Kota Depok.


Keterangan:

- A : Terminal
- B : PT Mutu Agung Lestari
- C : Mall Cinere
- D : Kecamatan Sawangan

- E : Kelurahan Sukamaju
- F : RS Meilia
- BM : Baku Mutu



Gambar 3.56. Grafik Perbandingan Konsentrasi Timbal (Pb) antara Tahun 2005 – 2006




Gambar 3.57. Kecenderungan Konsentrasi Nitrogen Dioksida (NO₂) di Beberapa Lokasi Pemantauan di Kota Depok.

Keterangan:

- A : Terminal
- B : PT Mutu Agung Lestari
- C : Mall Cinere
- D : Kecamatan Sawangan


- E : Kelurahan Sukamaju
- F : RS Meilia
- BM : Baku Mutu



Gambar 3.58. Kecenderungan Konsentrasi Karbon Monoksida (CO) di Beberapa Lokasi Pemantauan di Kota Depok

Keterangan:


- | | |
|---------------------------|------------------------|
| A : Terminal | E : Kelurahan Sukamaju |
| B : PT Mutu Agung Lestari | F : RS Meilia |
| C : Mall Cinere | BM : Baku Mutu |
| D : Kecamatan Sawangan | |



Gambar 3.59. Kecenderungan Konsentrasi Oksidan (O3) di Beberapa Lokasi Pemantauan di Kota Depok

Keterangan:

- | | |
|---------------------------|------------------------|
| A : Terminal | E : Kelurahan Sukamaju |
| B : PT Mutu Agung Lestari | F : RS Meilia |
| C : Mall Cinere | BM : Baku Mutu |
| D : Kecamatan Sawangan | |



Gambar 3.60. Nilai kandungan ammonia di beberapa lokasi Kota Depok

Tabel 3.22. Pressure, Impact dan Response Pencemaran Udara di Kota Depok

Faktor penyebab (Pressure)	Dampak (Impact)	Tindakan (Response)
Meningkatnya jumlah kendaraan bermotor	Emisi/gas buang kendaraan bermotor dapat menurunkan kualitas udara	menguji emisi/gas buang untuk seluruh kendaraan bermotor, termasuk untuk membatasi jumlah kendaraan yang tidak laik jalan membuat kebijakan untuk pengaturan lalu lintas sehingga tidak menumpuk pada satu jalan
Rencana pembangunan fisik kota, seperti relokasi terminal, pembangunan pusat perdagangan, pemukiman	Adanya mobilitas penduduk, kendaraan yang tidak terkendali lagi sehingga emisi/pencemar akan meningkat di wilayah tersebut Berkurangnya ruang terbuka hijau sebagai salah satu pengendali pencemaran udara yang efektif	Melakukan sinkronisasi rencana pembangunan fisik yang sesuai dengan rencana tata ruang kota meningkatkan penghijauan kota untuk mengimbangi adanya emisi/gas buang
Adanya emisi/gas buang dari industri yang seringkali tidak melalui pengolahan terlebih dahulu	Penurunan kualitas udara pada lokasi tersebut	Memberikan arahan dan kebijakan untuk mewajibkan setiap industri mengolah emisi sebelum dibuang Melakukan pemantauan rutin terhadap kinerja pengolahan pencemaran udara pada industri
Tingkat kesadaran dan peranserta masyarakat dan stakeholder dalam membuang emisi/gas buang	Tidak terkontrolnya emisi yang masuk kedalam lingkungan sehingga kualitas udara akan cepat menurun	Menegakan hukum lingkungan yang tepat dan sesuai Memberikan penyuluhan yang efektif dalam rangka menjaga kualitas udara



Berdasarkan upaya-upaya penanggulangan dan pencegahan (*Response*) permasalahan pencemaran udara yang telah dilakukan dan kondisi (*State*) permasalahan yang masih belum tertangani (di beberapa tempat) dengan baik menunjukkan bahwa *response* yang dilakukan belum cukup efektif untuk mengatasi isu tersebut. Beberapa kendala penyebabnya adalah:

- Belum tersosialisasikannya peraturan yang ada di bidang pengendalian lingkungan kepada seluruh *stakeholders*
- Kurangnya anggaran untuk kegiatan pengendalian pencemaran
- Kurangnya jumlah sumberdaya manusia
- Belum meratanya kemampuan teknis di bidang pengendalian
- Kurangnya tenaga pengawas & PPNS lingkungan
- Tingkat kesadaran, tanggung jawab dan partisipasi dari masyarakat dalam pengelolaan lingkungan yang masih belum memadai

3.1.8. BERKURANGNYA KETERSEDIAAN SUMBERDAYA ALAM (KHUSUSNYA AIR DAN LAHAN)

Kota Depok dalam kaitannya dengan pembangunan wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) seperti yang dituangkan dalam pokok-pokok reformasi pembangunan daerah, mempunyai fungsi utama sebagai berikut:

1. Sebagai daerah penyangga dan pengimbang Ibu Kota Negara, yaitu sebagai penampung limbah penduduk, industri, perdagangan dan kegiatan lainnya yang tidak tertampung lagi di DKI Jakarta serta sebagai penyangga migrasi masuk ke DKI Jakarta.
2. Sebagai daerah konservasi dan resapan air
3. Sebagai kawasan permukiman dan pendidikan

Berdasarkan Keppres No. 114 tahun 1999, terdapat 3 kecamatan yang ditetapkan sebagai kawasan konservasi air dan tanah yaitu: Kecamatan Limo, Cimanggis dan Sawangan. Penetapan kawasan tersebut ditujukan untuk menjamin tetap berlangsungnya konservasi air dan menjamin tersedianya air dan penanggulangan banjir.

Namun demikian dengan fungsinya sebagai daerah penyangga migrasi masuk dan penampungan limbah penduduk serta sebagai kawasan permukiman dan pendidikan mengakibatkan kebutuhan akan lahan permukiman, perdagangan dan industri terus meningkat. Berdasarkan data perubahan penggunaan lahan terlihat adanya peningkatan luasan lahan terbangun. Berdasarkan citra Landsat menunjukkan bahwa peningkatan lahan terbangun sebagian besar merupakan hasil konversi dari lahan pertanian (ladang) dan kebun. Selain itu, adapula yang berasal dari sawah, semak belukar dan vegetasi hutan.

Berdasarkan hasil overlay peta RTRW Kota Depok dengan peta pemanfaatan lahan tahun 2005, terlihat bahwa di beberapa lokasi terjadi penyimpangan terhadap RTRW, terutama untuk pemanfaatan lahan pertanian/sawah menjadi areal permukiman.



Perubahan pemanfaatan lahan banyak terjadi pada lahan-lahan yang berada dekat dengan permukiman atau bahkan berada di tengah-tengah permukiman, sehingga tekanan pemanfaatan lahan menjadi permukiman menjadi lebih kuat.

Kota Depok sebagai daerah tangkapan air DAS Ciliwung mempunyai fungsi sebagai daerah konservasi dan resapan air. Namun demikian, berdasarkan data citra Landsat terjadi pula penyimpangan terhadap pemanfaatan lahan sekitar sempadan sungai dan setu, dimana di beberapa lokasi sempadan sungai dan setu dimanfaatkan untuk permukiman/perumahan. Kondisi fisik dari setu-setu juga mengalami penurunan jumlah luasan akibat pengurangan setu untuk dijadikan daerah pemukiman, perdagangan dan jasa.

Kondisi tersebut di atas mengakibatkan berkurangnya lahan kawasan serapan air dan tempat penampungan air sehingga menyebabkan berkurangnya fungsi kawasan sebagai sumber air bagi kehidupan, pengatur tata air dan pemasok air tanah, pengendali banjir, pengatur iklim mikro, pengendapan lumpur dan pengikat zat pencemar, habitat berbagai jenis flora dan fauna.

Faktor penyebab (*Pressure*) berkurangnya ketersediaan sumberdaya alam diantaranya adalah:

- a. Berkurangnya ruang terbuka hijau (RTH), kawasan lindung dan daerah resapan air
- b. Berkurangnya sumber air karena penurunan kualitasnya
- c. Laju pertumbuhan penduduk yang tinggi, mengakibatkan kebutuhan akan permukiman dan sarana-prasarana perkotaan meningkat
- d. Belum tersosialisasikannya RTRW dan Garis Sempadan ke seluruh *stakeholder*
- e. Kurangnya pengawasan dan pengendalian dalam pemanfaatan ruang serta penegakan hukum terhadap pelanggar IMB dan IPR
- f. Penyalahgunaan pemanfaatan kawasan lindung oleh masyarakat dan swasta pelaku bisnis
- g. Belum jelasnya penanggung jawab dalam pengelolaan setu

Kondisi diatas menyebabkan dampak (*Impact*) terhadap kondisi lingkungan (*State*) Kota Depok, diantaranya adalah:

- a. Menurunnya daya dukung lingkungan
- b. Berkurangnya daerah resapan air dan *retarder*
- c. Berkurangnya sumber air bersih

Upaya pencegahan dan penanggulangan (*Response*) penurunan ketersediaan sumberdaya alam yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Depok adalah sebagai berikut:

- a. Koordinasi antar instansi terkait dalam pemanfaatan sumberdaya alam
- b. Sosialisasi dan penyuluhan dalam pemanfaatan ruang (RTRW dan Garis Sempadan) ke berbagai stakeholder melalui berbagai media informasi
- c. Meningkatkan kegiatan Kelompok Kerja Pengendalian, Pengamanan dan Pelestarian Fungsi Setu-setu
- d. Melakukan penegakan hukum pada beberapa pelaku pelanggar Perda
- e. Pemantauan kualitas air dan udara (ambien) di berbagai lokasi



- f. Pemantauan pelaksanaan implementasi dokumen lingkungan (Swasta dan Pemerintah)

3.2. EVALUASI KEBIJAKAN

Kegiatan pembangunan Kota Depok memiliki keterkaitan yang kuat dengan aspek lingkungan hidup, karenanya pengelolaan lingkungan merupakan hal yang mutlak diperlukan agar kegiatan pembangunan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan. Di lain pihak dalam rangka mengimbangi isu lingkungan yang sangat pesat, maka perlu dilakukan upaya-upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia baik yang bertanggung jawab atas penanganan masalah lingkungan maupun masyarakat pada umumnya.

Upaya tersebut dilakukan antara lain dengan melengkapi referensi atau bahan bacaan tentang pengelolaan lingkungan. Diharapkan dalam rangka peningkatan kualitas sumberdaya manusia akan membantu mempercepat pemahaman terhadap masalah lingkungan hidup.

Pengelolaan lingkungan merupakan isu yang mencakup segala aspek kehidupan yang sangat luas dalam kaitannya dengan kegiatan pembangunan. Pembangunan memberikan keuntungan sekaligus dapat memberikan dampak yang sebaliknya terhadap masyarakat. Kunci keberhasilan dari pelaksanaan pembangunan adalah keterlibatan aktif dari segenap komponen masyarakat yang ada.

Upaya untuk melindungi lingkungan hidup di Kota Depok ditujukan untuk kepentingan masyarakat. Hal yang perlu disadari adalah bahwa keberhasilan pembangunan di bidang lingkungan hidup khususnya di Kota Depok harus diupayakan agar tidak menimbulkan konflik kepentingan antara pemerintah dan masyarakat.

Untuk mewujudkan pembangunan Kota Depok yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan adalah mengutamakan partisipasi aktif masyarakat pada umumnya dan tidak sekedar slogan saja. Pengelolaan lingkungan akan menghadapi masalah yang jauh lebih kompleks di masa yang akan datang, hal ini disebabkan oleh kenyataan yang tidak dapat dihindari bahwa penambahan penduduk akan terus meningkat, timbulnya konflik sosial dan adanya bencana alam yang terjadi di luar kendali manusia.

3.2.1. KEBIJAKAN UMUM

Permasalahan di bidang pengelolaan lingkungan hidup yang terjadi di Kota Depok merupakan permasalahan yang kompleks, beragam dan lintas sektoral. Hal ini membutuhkan suatu pendekatan penyelesaian yang baik dan bijaksana. Penyelesaian yang dipilih harus dapat mengakomodir kepentingan seluruh pihak yang terlibat dalam pengelolaan lingkungan hidup di Kota Depok.



Untuk mengantisipasi hal tersebut harus diambil langkah-langkah yang tepat guna meminimalkan dampak negatif dari kegiatan pembangunan yang semakin intensif dilakukan. Peningkatan peranan dan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan lingkungan harus menjadi syarat mutlak.

Dalam kaitan ini aspek perencanaan, aspek pengawasan dan pengendalian pengelolaan lingkungan hidup perlu mendapat perhatian agar pembangunan di Kota Depok yang berwawasan lingkungan dan terkendalinya pemanfaatan sumberdaya alam secara bijaksana dapat terwujud.

Sesuai arah kebijakan pembangunan tersebut, sektor lingkungan hidup memegang peranan penting dan menentukan bagi keberhasilan pelaksanaan pembangunan, pemerintahan dan pembinaan kemasyarakatan pada masa sekarang dan masa yang akan datang. Dalam kaitan ini, aspek perencanaan, aspek pelaksanaan, aspek pengawasan dan pengendalian pengelolaan lingkungan hidup perlu mendapat perhatian, agar pembangunan yang berwawasan lingkungan dan terkendalinya pemanfaatan sumberdaya alam secara bijaksana dapat terwujud.

Kebijakan Pemerintah Kota Depok ini sangat penting artinya, mengingat kebijakan merupakan suatu pedoman bagi seluruh pelaku pembangunan, termasuk didalamnya kebijakan pemerintah dalam hal penanggulangan perubahan lingkungan.

Arah Kebijakan ini dilaksanakan dengan mengupayakan peningkatan usaha konservasi dan perlindungan terhadap kerusakan sumberdaya alam serta pengendalian pencemaran lingkungan untuk ketersediaan serta daya dukung bagi kehidupan pada masa yang akan datang.

Dalam upaya melakukan antisipasi terhadap kemungkinan-kemungkinan yang akan timbul sebagai akibat dari kegiatan-kegiatan pembangunan/perekonomian yang dilaksanakan tahun 2005 tersebut, perlu dilakukan evaluasi terhadap kebijakan yang telah dikeluarkan atau ditetapkan baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Kota Depok, yang antara lain sebagai berikut:

1. Perlunya upaya pengelolaan lingkungan hidup yang terkoordinasi dan integral dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kota Depok, terutama dalam kebijakan dan produk hukum yang dikeluarkan oleh Pusat (sebagai misal adalah peraturan mengenai kegiatan/usaha yang wajib AMDAL, banyak usaha/kegiatan yang sudah lama beroperasi sebelum ditetapkannya peraturan tersebut tetapi tidak diatur dengan jelas mengenai kewajiban studi apa yang harus dilakukan bagi kegiatan/usaha yang sudah lama berjalan).
2. Perlunya penegakan kebijakan Walikota berupa produk Peraturan Daerah (Perda) atau Surat Keputusan Walikota yang mengatur:
 - a. Pelaksanaan proses pemanfaatan sumberdaya alam yang ada di Kota Depok dengan mengacu kepada asas pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan guna menjaga kesinambungan pemanfaatan sumberdaya alam untuk generasi selanjutnya.



- b. Pembuatan dokumen lingkungan baik berupa Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL dan UPL) bagi seluruh kegiatan/usaha yang berpotensi menimbulkan degradasi lingkungan hidup di Kota Depok.
 - c. Pemanfaatan kawasan konservasi antara lain Taman Hutan Raya, kawasan sempadan setu dan sungai/kali serta aspek penegakan hukum (*Legal Standing*) yang jelas.
3. Perlu adanya kebijakan Walikota berupa produk Peraturan Daerah (Perda) atau Surat Keputusan Walikota yang mengatur:
- a. Pembuatan baku mutu lingkungan untuk limbah cair, air permukaan, air minum dan udara untuk Kota Depok dengan mengacu kepada produk hukum yang lebih tinggi dan daya dukungan lingkungan di Kota Depok.
 - b. Pelibatan masyarakat secara aktif dalam pengelolaan lingkungan hidup dan pengawasan terhadap setiap unit kegiatan/usaha yang berpotensi merusak lingkungan.

3.2.2. PENANGANAN ISU-ISU LINGKUNGAN HIDUP DI KOTA DEPOK

Dalam penanggulangan isu-isu lingkungan hidup yang terjadi di Kota Depok selama tahun 2005 ini, dirasakan masih perlu dilakukan evaluasi terhadap kebijakan yang telah diambil antara lain sebagai berikut:

A. Masalah Pemanfaatan Ruang terkait dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Depok

1. Melakukan penelitian yang berkelanjutan terhadap pemanfaatan ruang dan lahan di Kota Depok dengan melakukan monitoring pengecekan ke lapangan (*ground checking*) atas perijinan pemanfaatan ruang.
2. Melakukan penegakan hukum (*legal standing*) bagi para pelaku kegiatan yang secara langsung atau tidak langsung memanfaatkan ruang dan lahan yang tidak sesuai dengan RTRW Kota Depok tanpa kecuali dan merupakan komitmen yang kuat dari para eksekutif, legislatif dan yudikatif.
3. Mengkaji ulang dan memadukan perencanaan Kota Depok dengan perencanaan regional Jabodetabek serta Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten.
4. Bekerjasama dengan lembaga penelitian dan LSM Kota Depok yang bergerak dalam bidang lingkungan guna mencari solusi yang tepat, efektif dan efisien dalam perencanaan, pemanfaatan ruang dan pengendalian ruang di Kota Depok.
5. Melakukan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian dalam penataan permukiman berdasarkan daya dukung fisik dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai karakteristik kawasan setempat (*local strategy management*).
6. Mempertahankan ruang terbuka hijau agar tidak mengalami alih fungsi pemanfaatan ruang.



B. Pertambahan Penduduk yang Tinggi

1. Perlu dibuat Perda mengenai kependudukan, khususnya mengenai pembatasan pertambahan penduduk mengingat pesatnya pembangunan pemukiman penduduk yang tersebar di seluruh Kota Depok telah melebihi kemampuan perencanaan pembangunan prasarana dan sarana perkotaan.
2. Melakukan penegakan hukum (*legal standing*) bagi para pelanggar peraturan kependudukan tanpa kecuali dan merupakan komitmen yang kuat dari para eksekutif, legislatif dan yudikatif.
3. Peningkatan Pemantauan dan pengelolaan pertambahan penduduk yang tinggi melalui pelayanan kependudukan yang prima, pendataan penduduk yang akurat dan pembuatan basis data kependudukan dan sosialisasi kependudukan dengan sumberdaya manusia aparatur yang handal dan perangkat teknologi yang mutakhir.
4. Mengkaji mengenai pengelolaan kepadatan penduduk, baik mengenai pembangunan infrastruktur kota di 6 kecamatan, penanganan pemukiman liar dan kumuh maupun pengelolaan sosial budaya masyarakat Kota Depok.

C. Permasalahan Penanganan Sampah

1. Penambahan sarana dan prasarana serta tenaga operasional dalam pengelolaan sampah secara bertahap namun pasti sesuai dengan proyeksi tahunan dan disesuaikan dengan kemampuan anggaran pemerintah.
2. Sosialisasi program-program penanganan dan pengelolaan persampahan di Kota Depok agar dapat meningkatkan derajat pemahaman, kesadaran dan partisipasi masyarakat yang lebih proaktif dengan prioritas kepada generasi muda (SD, SMP dan SMA).
3. Merubah paradigma penanganan pengelolaan sampah di hilir (*end pipe*) menjadi di hulu di unit organisasi terkecil (rumah tangga/RT/RW) dengan didukung komitmen yang kuat dari eksekutif, legislatif dan yudikatif melalui peraturan daerah.
4. Perencanaan sistem pengelolaan sampah domestik dan sampah medis secara terpadu di wilayah regional Jabodetabek.
5. Pemilahan dan pemisahan jenis sampah organik dan anorganik sehingga mempermudah pengelolaan sampah pada tahap selanjutnya.
6. Penerapan paradigma *waste to energy* yaitu pemanfaatan sampah organik sebagai sumber energi (biogas).
7. Meningkatkan keahlian dan kompetensi dari pelaksana teknis pengelolaan sampah di lapangan baru terbatas pada level tertentu sehingga belum seluruh unit ujung tombak di lapangan memiliki pemahaman yang sama.
8. Pemanfaatan timbulan sampah yang ada sebagai produk yang memiliki nilai ekonomis seperti pembuatan kompos dari sampah domestik dan limbah rumah potong hewan masih terbatas oleh kendala dana operasional. Hal ini disebabkan kualitas kompos yang dihasilkan belum memiliki nilai tawar yang tinggi.
9. Penegakan sanksi hukuman bagi pelaku pembuang sampah yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.



10. Penyempurnaan mekanisme teknis pemungutan retribusi sebagai dana operasional pengelolaan sampah agar lebih efektif dan efisien.

D. Pencemaran Lingkungan (Pencemaran Air dan Udara)

1. Penyusunan rencana pemanfaatan dan pengelolaan daerah aliran sungai (DAS) dan setu dalam bentuk *master plan* yang disusun oleh dinas-dinas terkait belum terealisasi dengan baik. Sehingga belum terbentuk pemahaman yang sama dan utuh dalam implementasinya pada masing-masing sektor.
2. Penetapan angka baku mutu lingkungan untuk sungai dan kali yang terdapat pada DAS di Kota Depok masih dalam proses pengkajian.
3. Optimalisasi pengelolaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) untuk usaha atau kegiatan yang membuang hasil pengolahannya ke DAS di Kota Depok.
4. Pelibatan masyarakat di sepanjang DAS secara aktif dalam pengelolaan sungai dan kali perlu diintensifkan.
5. Peningkatan kegiatan sosialisasi dan penyuluhan mengenai pengelolaan sungai/kali dan setu yang bermanfaat bagi masyarakat dan berkelanjutan kepada seluruh bagian masyarakat yang berada pada DAS dan setu.
6. Penegakan sanksi hukuman bagi pelaku pembuang limbah cair dengan kualitas diatas baku mutu yang ditetapkan oleh aturan yang berlaku masih relatif sulit dan perlu diupayakan secara sungguh-sungguh.
7. Penetapan angka baku mutu lingkungan badan air di Kota Depok, agar terjadi keteraturan dan keseragaman kualitas air permukaan masih terbatas dalam bentuk kajian.
8. Melakukan penghijauan pada kawasan sempadan setu-setu Kota Depok, untuk daerah yang masih terdapat kawasan sempadan dapat dilaksanakan tapi untuk daerah yang mengalami alih fungsi lahan belum dapat dilaksanakan.
9. Pembentukan Kelompok Kerja (pokja) di setiap setu sebagai upaya pelibatan masyarakat di sekitar setu secara aktif dalam pengelolaan setu belum berjalan optimal.

E. Berkurangnya Ketersediaan Sumberdaya Alam, Khususnya Air dan Lahan

1. Sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat melalui media cetak dan media elektronik, antara lain pemasangan papan pengumuman tentang himbauan, larangan dan sanksi hukuman, penyebaran leaflet dan brosur tentang pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam pada masyarakat di Kota Depok.
2. Penegakan hukum (*legal standing*) bagi para pelaku kegiatan yang secara langsung atau tidak langsung menurunkan kuantitas dan kualitas sumberdaya lahan dan air serta pemanfaatan kawasan sempadan setu/sungai/sutet dan kawasan konservasi yang tidak sesuai dengan peruntukannya.
3. Koordinasi yang intensif antara instansi terkait dalam pemanfaatan sumberdaya alam terutama lahan dan air di Kota Depok.
4. Sosialisasi pemanfaatan sumberdaya alam yang berkelanjutan.
5. Penelitian terhadap kemungkinan pengembangan dan pemanfaatan sumberdaya alam disesuaikan dengan karakteristik pada masing-masing wilayah.





BAB IV

Rekomendasi





BAB IV

REKOMENDASI

Perencanaan pembangunan di Kota Depok telah memperhatikan aspek-aspek pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan sehingga kebijakan-kebijakan pembangunan yang ditetapkan diarahkan kepada terwujudnya visi Kota Depok. Kebijakan-kebijakan ini diharapkan dapat menjaga agar tetap terjaminnya peningkatan fungsi dan kemampuan lingkungan hidup di Kota Depok.

Berbagai perencanaan dan penerapan kebijakan yang merupakan hasil penyempurnaan dari program tahun-tahun sebelumnya telah dilakukan. Program-program yang ditetapkan dalam pengelolaan lingkungan hidup dan sumberdaya alam di Kota Depok adalah:

1. Program pengelolaan tata ruang
2. Program pengelolaan kependudukan
3. Program pengelolaan sumberdaya air
4. Program pengelolaan limbah padat
5. Program pengelolaan limbah cair
6. Program pengendalian pencemaran udara
7. Program pengelolaan peraturan daerah yang mengatur tentang lingkungan hidup
8. Program peningkatan dan pemantapan partisipasi masyarakat secara aktif dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup
9. Program pengembangan informasi lingkungan hidup

Dengan sembilan program utama diatas diharapkan masalah-masalah lingkungan hidup di Kota Depok dapat teratasi. Namun demikian, bila melihat kondisi (*state*) di Kota Depok pada tahun 2005 menunjukkan bahwa permasalahan-permasalahan lingkungan hidup belum dapat teratasi dengan baik. Berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya, rekomendasi utama yang perlu diperhatikan, yaitu:

1. *Peningkatan monitoring dan evaluasi dari seluruh program yang ditetapkan untuk mengetahui efektifitas program dan tingkat keberhasilan serta kendala-kendala yang dihadapi. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi inilah program-program diperbaiki, dilanjutkan atau dihentikan.*
2. *Pembatasan penduduk. Pembatasan penduduk sangat diperlukan karena pangkal dari permasalahan lingkungan adalah jumlah penduduk yang melebihi daya dukung lingkungan. Bila melihat jumlah penduduk yang ada saat ini, sudah saatnya pemerintah Kota Depok untuk menerapkan kebijakan pembatasan penduduk, terutama yang berasal dari migrasi.*



Program tahun-tahun sebelumnya yang perlu terus dilaksanakan adalah sebagai berikut:

4.1. PROGRAM PENGELOLAAN TATA RUANG

1. Rehabilitasi, perlindungan dan konservasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup dengan bentuk kegiatan sebagai berikut:
 - a. Perencanaan dan pembuatan master plan pengelolaan Taman Hutan Raya (Tahura) Kota Depok dengan melibatkan seluruh *stakeholder* terkait dan lembaga penelitian terkait
 - b. Peyelamatan kawasan konservasi dari pemanfaatan yang ilegal dan merusak
 - c. Pengembangan hutan kota dan pembentukan forum kerja atau kelompok kerja sebagai mitra dalam pengelolaan hutan kota (Tahura) dan disertai penyusunan produk hukum pengelolaan hutan kota dan Tahura
 - d. Pemulihan/rehabilitasi lahan kritis dan kawasan lindung (sempadan sungai dan situ)
 - e. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan untuk aparat di bidang pengelolaan hutan kota
 - f. Pemanfaatan teknologi konservasi yang telah dikembangkan oleh Pemerintah Kota Depok bekerjasama dengan lembaga penelitian untuk diterapkan pada hutan, taman dan daerah aliran sungai (DAS)
 - g. Identifikasi dan inventarisasi keanekaragaman hayati khas dan unggulan Kota Depok dengan prioritas jangka pendek flora dan fauna yang berada di dalam Tahura serta pengelolaan keanekaragaman hayati Kota Depok secara eksitu dan insitu.
2. Pengelolaan sumberdaya air, pengendalian resiko banjir dan tanah longsor di Kota Depok dengan beberapa kegiatan sebagai berikut:
 - a. Pemanfaatan ruang dalam lingkup daerah aliran sungai (DAS) dengan mengacu pada konsep *one river, one basin, one management*
 - b. Penyusunan kesepakatan yang memiliki landasan hukum dan bersifat mengikat antara pemerintah propinsi dengan pemerintah kabupaten/kota yang berkaitan dengan pengendalian pemanfaatan ruang dan kawasan resapan air. Kesepakatan ini dilanjutkan ke dalam bentuk perjanjian serta surat keputusan bersama
3. Penataan ruang Kota Depok dan ruang wilayah berdasarkan kondisi fisik alami, geo-ekologi dan hidrogeologi wilayah Kota Depok dengan kegiatan sebagai berikut:
 - a. Revisi, pendetailan RTRW Kota Depok serta aspek pengendalian pemanfaatan ruang
 - b. Program desentralisasi pembangunan ke arah selatan dan barat Kota Depok
 - c. Penataan pemukiman kumuh dan pemukiman di bantaran sungai dan situ serta *squatter* dengan kegiatan upaya relokasi dan penataan kembali
 - d. Inventarisasi dan identifikasi lahan yang berpotensi tumbuh dan berkembangnya *squatter* Kota Depok antara lain di sekitar stasiun dan jalur kereta api serta terminal bis
 - e. Penyiapan lahan untuk relokasi pemukim *squatter*
 - f. Penyediaan ruang terbuka hijau (RTH) seperti pembangunan taman-taman kota



- g. Penyusunan rencana pemanfaatan ruang kawasan perbatasan Depok-Jakarta-Bogor-Tangerang termasuk infrastruktur, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang melibatkan pemerintah daerah terkait meliputi rencana induk, rencana detail dan rencana teknis.

4.2. PROGRAM PENGELOLAAN KEPENDUDUKAN

1. Pemantauan dan pengelolaan pertumbuhan penduduk yang pesat
 - a. Pembatasan penduduk, melalui pembatasan migrasi dari luar Kota Depok
 - b. Sosialisasi kependudukan
 - c. Pendataan penduduk yang akurat dan pembuatan basis data kependudukan.
2. Pengelolaan kepadatan penduduk yang tinggi
 - a. Pembangunan infrastruktur kota secara merata di 6 (enam) kecamatan
 - b. Penanganan *squatter*
 - c. Pengelolaan sosial budaya masyarakat Kota Depok.

4.3. PROGRAM PENGELOLAAN SUMBERDAYA AIR

1. Program rehabilitasi, perlindungan, dan konservasi lahan dalam bentuk kegiatan sebagai berikut:
 - a. Rehabilitasi lahan dan konservasi tanah DAS Ciliwung
 - b. Sosialisasi Rencana Tata Ruang kepada Masyarakat sehingga dapat terawasi adanya penyalahgunaan kawasan
 - c. Peningkatan pemanfaatan kawasan hutan kota dan taman hutan raya untuk jasa lingkungan sebagai kawasan lindung
 - d. Mencegah rawa/lahan cekungan yang berfungsi sebagai daerah resapan air, untuk dialihfungsikan
 - e. Pengawasan yang ketat terhadap kegiatan penghasil limbah cair.
2. Pengelolaan sumberdaya air serta pengendalian resiko banjir dan tanah longsor di Kota Depok
 - a. Pembentukan wadah/forum koordinasi dan kerjasama antar Pemerintah Daerah dalam satu wilayah DAS
 - b. Perencanaan dan pembuatan sistem drainase kota
 - c. Rehabilitasi pekerjaan drainase utama
 - d. Penyuluhan kepada masyarakat mengenai sanitasi dan pengelolaannya
 - e. Pembentukan satuan tugas (*task force*) pada tingkat kecamatan terhadap pelaporan adanya pencemaran air
 - f. Pelatihan pengawas lingkungan yang diberikan kepada masyarakat
 - g. Pembersihan rutin terhadap danau/situ
 - h. Peningkatan pengelolaan dan rehabilitasi situ dengan prioritas situ Rawa Besar, Bojongsari dan Citayam
 - i. Pembentukan forum bersama antar *stakeholder*, pemerintah daerah Kota Depok dan Masyarakat/LSM dalam pengelolaan sumberdaya air
 - j. Pembuatan kesepakatan pengelolaan situ-situ antar pemerintah daerah terkait terutama untuk situ yang terletak pada daerah yang berbatasan dengan kota/kabupaten lain



- k. Rehabilitasi/perbaiki bantaran sungai
- l. Pembuatan sumur resapan, kolam penahan air dan danau buatan
- m. Perbaiki Sarana penegakan hukum lingkungan
- n. Mempertahankan waduk/situ yang ada.

4.4. PROGRAM PENGELOLAAN LIMBAH PADAT

1. Pengelolaan sampah terpadu
 - a. Peningkatan pemahaman para eksekutif dan legislatif serta lembaga formal pengelola sampah dalam hal perencanaan dan menjalankan sistem pengelolaan sampah dengan paradigma minimisasi
 - b. Melakukan sosialisasi paradigma minimisasi sampah bagi para *stakeholder*
 - c. Peningkatan kinerja operasi pengelolaan sampah perkotaan dengan melaksanakan prinsip-prinsip minimisasi.
2. Pengelolaan limbah padat domestik
 - a. Perluasan daerah pelayanan dengan mengoptimalkan sarana dan prasarana pengelolaan sampah meliputi pengadaan *dump truck*, pengadaan kontainer, pembuatan *transfer depo*, tempat sampah kota
 - b. Berkoordinasi dengan sumber sayur mayur, agar pengiriman sayur tidak berdasarkan tonase, tetapi kebutuhan.
 - c. Kampanye terpadu dalam satu wilayah secara berkesinambungan
 - d. Peningkatan pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat terhadap 3R dengan sasaran memaparkan perilaku positif penunjang minimisasi timbulan sampah sehingga beban TPA berkurang
3. Pengelolaan limbah padat industri
 - a. Identifikasi industri yang ada di Kota Depok dan karakteristik sampah yang ditimbulkan
 - b. Pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah yang menunjang terlaksananya program minimisasi sampah industri (*reuse, reduce, recycle, recovery*)
 - c. Pengelolaan limbah padat B3 dengan lembaga yang berwenang
4. Pengelolaan limbah padat rumah sakit
 - a. Identifikasi jenis dan tipe rumah sakit
 - b. Identifikasi karakteristik timbulan dan volume timbulan sampah RS
 - c. Pengelolaan sampah secara mandiri/terpisah antara sampah medis dan sampah domestik
5. Pengelolaan TPA
 - a. Rehabilitasi lingkungan sekitar TPA
 - b. Peningkatan kemampuan teknis pengelolaan TPA kepada Unit Pengelola TPA
 - c. Pengembangan TPA sampah regional

4.5. PROGRAM PENGELOLAAN LIMBAH CAIR

1. Pengendalian, pencegahan dan pemantauan pencemaran lingkungan oleh limbah cair industri, dengan kegiatan sebagai berikut:



- a. Penerapan prinsip pencegahan di sumber (*pollution prevention*) dan tanggung jawab membayar oleh pencemar (*polluter pays principle*)
 - b. Pemberian kompensasi (*reward*) bagi industri yang memiliki komitmen memelihara lingkungan
 - c. Pemberian sanksi yang tegas bagi pelanggar hukum/pencemar
 - d. Melanjutkan dan memperluas Program Kali Bersih (Prokasih) dan PROPER
 - e. Peningkatan kemampuan pengelola instalasi pengolahan air limbah (IPAL)
 - f. Pembuatan sarana pengolahan limbah cair bagi industri kecil (sentra industri kecil)
 - g. Pelatihan pengolahan limbah cair untuk industri
 - h. Pemantauan rutin terhadap kinerja instalasi pengolahan limbah cair industri
2. Pengendalian, pencegahan dan pemantauan pencemaran lingkungan oleh limbah cair domestik, dengan kegiatan sebagai berikut:
- a. Penyusunan Rencana induk (master plan) sarana saluran pembuangan limbah cair domestik
 - b. Kampanye/sosialisasi perlindungan kualitas air dan penyebaran informasi berkaitan dengan limbah domestik dan pengolahannya
 - c. Pembangunan sarana sanitasi dan pendidikan sanitasi bagi masyarakat yang tinggal di sekitar situ dan sungai
 - d. Pembuatan IPAL komunal yang pengoperasian dan pemeliharannya melibatkan masyarakat setempat dan bekerjasama dengan pemerintah kota
 - e. Sosialisasi teknologi lingkungan tepat guna dan kemungkinan penerapannya secara luas dalam pengolahan limbah domestik
3. Pengendalian, pencegahan dan pemantauan pencemaran lingkungan oleh limbah cair IPLT dan TPA, dengan kegiatan sebagai berikut:
- a. Pemantauan dan evaluasi instalasi bangunan pengolahan lumpur tinja secara periodik
 - b. Penataan IPLT (pembuatan laboratorium, pemagaran batas IPLT, penanggulangan dan pencegahan gangguan bau terhadap lingkungan sekitar, pembuatan saluran drainase)
 - c. Penataan TPA (rehabilitasi IPAL, pengadaan peralatan sirkulir lindi, pembuatan saluran drainase limpasan air hujan di sekeliling TPA, pemantauan secara berkala kualitas air, udara, kebauan, pembuatan dan perbaikan sumur pantau kualitas air tanah di dalam dan sekitar TPA)
4. Pengendalian, pencegahan dan pemantauan pencemaran lingkungan oleh limbah cair medis, dengan kegiatan sebagai berikut:
- a. Pemantauan terhadap IPAL rumah sakit dan fasilitas penunjangnya
 - b. Pemeriksaan dan pemantauan dokumen kerjasama pengelolaan limbah cair radioaktif
 - c. Pemantauan terhadap potensi terjadinya penyakit nosokomial dari proses pengumpulan, penyaluran dan pengolahan limbah cair medis
 - d. Peningkatan kemampuan sumberdaya manusia pengelola IPAL



5. Pengendalian, pencegahan dan pemantauan pencemaran lingkungan oleh limbah cair pertanian, dengan kegiatan sebagai berikut:
 - a. Pemantauan dan pengendalian terhadap penggunaan pupuk dan pestisida
 - b. Pemantauan terhadap peredaran jenis pestisida dan pupuk yang berpotensi mencemari lingkungan
 - c. Penyuluhan dan pelatihan pada masyarakat petani tentang metode bercocok tanam yang ramah lingkungan
 - d. Pengenalan bercocok tanam (jenis sayuran dan buah-buahan) secara hidroponik dan aeroponik dalam upaya menekan penggunaan media lahan (tanah)
 - e. Penelitian dan pengembangan pembuatan pestisida dan pupuk organik yang lebih ramah lingkungan
 - f. Pembentukan jaringan kerjasama antara Dinas Pertanian, perguruan tinggi, swasta dan petani kebun dalam pengembangan IPTEK perkebunan berwawasan lingkungan.

4.6. PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA

1. Pengaturan arus lalu lintas untuk mengurangi kemacetan lalu lintas
 - a. Pengkajian dan penerapan manajemen sistem transportasi yang efektif dan sesuai dengan karakteristik Kota Depok
 - b. Penertiban PKL dan pasar tumpah yang berada di sempadan dan badan jalan
 - c. Penertiban angkutan perkotaan dalam menurunkan dan mencari/menaikan penumpang
 - d. Penyediaan sarana transportasi yang ekonomis dan ramah lingkungan seperti mono rel dengan energi listrik, angkutan kota dengan bahan bakar gas, dan lain-lain
 - e. Pengaturan kendaraan berat yang memasuki pusat kota
 - f. Perbaikan pengaturan lalu lintas kendaraan agar tidak terjadi penumpukan pada satu titik tertentu
2. Pengendalian emisi dengan menerapkan teknologi, peraturan dan insentif ekonomi
 - a. Penggantian pemanfaatan bensin bertimbal menjadi bensin non timbal atau bahan bakar gas
 - b. Penyusunan peraturan untuk mengendalikan emisi kendaraan (kewajiban penggunaan *catalyticconverter* pada mobil berbahan bakar bensin dan *PM trap* untuk mobil berbahan bakar solar
 - c. Penyusunan standar baku mutu emisi gas buang Pembuatan peraturan/kebijakan persyaratan uji emisi kendaraan saat memperpanjang STNK
 - d. Penyediaan sarana dan prasarana penggunaan bahan bakar gas
 - e. Program pengurangan biaya pajak bagi kendaraan yang ramah lingkungan
 - f. Pemberian insentif pembuatan peralatan pengolahan pencemaran udara untuk industri
 - g. Pemberian *reward* dan *punishment* terhadap kinerja pengolahan pencemaran udara pada industri



3. Pengendalian emisi dari industri disertai studi identifikasi jenis-jenis zat pencemar emisi yang dikeluarkan oleh industri-industri di Kota Depok
4. Minimisasi pencemaran udara
 - a. Insentif bagi kendaraan yang memiliki emisi gas buang memenuhi ambang batas yang ditentukan
 - b. Pelaksanaan PROPER, ISO 14000, *Eco Label* dan *Clean Production*
 - c. Mengintensifkan implementasi dari UKL/UPL yang dimiliki oleh setiap jenis usaha yang menghasilkan emisi gas buang
 - d. Perbaikan dan Rehabilitasi jalur hijau/kawasan paru-paru kota
 - e. Penghijauan kembali dengan penanaman pohon di pinggir jalan raya
 - f. Pelatihan pengolahan pencemaran udara untuk industri
5. Pemantauan, review, penilaian yang komprehensif dan ekonomis dengan tujuan mendapatkan basis data pemantauan yang terpercaya dan dapat dipergunakan sebagai alat evaluasi kebijakan pengelolaan kualitas udara
 - a. Pemantauan kualitas udara berkesinambungan melalui jaringan *Air Quality Monitoring System*
 - b. Penyusunan basis data inventori emisi yang dapat diandalkan dan dimutakhirkan data-datanya
6. Minimisasi dan pemantauan kegiatan pencemaran udara dan kegiatan lainnya
 - a. Mengkaji kemungkinan pembentukan dan penerapan produk hukum tentang larangan merokok di kendaraan umum dan ruang ber-AC
 - b. Penertiban terhadap kegiatan-kegiatan pembakaran sampah oleh masyarakat
 - c. Penanggulangan terhadap kemungkinan timbulnya gas yang berbahaya sebagai hasil samping dari kegiatan di IPLT dan TPA
 - d. Pemantauan kegiatan *home industries* yang berpotensi menimbulkan pencemaran udara (seperti bengkel pengecatan, pabrik meubel, *coating*, *electroplating*)
 - e. Pemantauan kegiatan pembangunan (pemindahan tanah galian, pengangkutan bahan bangunan, proses pembongkaran bangunan dan lain-lain)
 - f. Pembuatan sarana pemantau udara elektrik pada titik tertentu sehingga masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap kualitas udara
 - g. Pemantauan rutin kualitas udara dan emisi
 - h. Penyuluhan kepada masyarakat mengenai kualitas udara yang baik
 - i. Mengurangi kemacetan lalu lintas
 - j. Pengetatan ijin trayek, berdasarkan daya tampung jalan yang ada
7. Pengendalian terhadap potensi bahaya medan listrik dan medan magnet
 - a. Pemeriksaan dan pemantauan kesehatan masyarakat di sekitar SUTT dan SUTET
 - b. Penyuluhan kepada masyarakat dan petugas tentang resiko pajanan medan listrik



4.7. PROGRAM PENGELOLAAN PERATURAN DAERAH YANG MENGATUR TENTANG LINGKUNGAN HIDUP

1. Peningkatan penerapan peraturan secara efektif
 - a. Pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) lingkungan
 - b. Peningkatan kepedulian masyarakat dan aparat terhadap ketentuan-ketentuan lingkungan hidup yang ada
 - c. Kompilasi semua peraturan yang berkaitan dengan lingkungan hidup di Kota Depok
 - d. Kajian peraturan tentang lingkungan hidup Kota Depok yang sudah ada
 - e. Penyuluhan yang berkelanjutan bagi masyarakat
 - f. Pembuatan produk-produk hukum yang mengatur pengelolaan lingkungan hidup termasuk petunjuk teknis penerapan di lapangan
 - g. Perberdayaan dan peningkatan kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah Kota Depok dalam permasalahan hukum lingkungan
 - h. Penetapan kebijakan yang mengatur peluang bagi masyarakat dalam pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan
2. Penegakan hukum (*law enforcement*)
 - a. Peningkatan pengawasan terhadap berbagai bentuk pelanggaran peraturan lingkungan hidup
 - b. Penyuluhan tentang akan ditingkatkan law enforcement pelanggaran peraturan lingkungan di Kota Depok
 - c. Pelaksanaan penuntutan pelanggaran peraturan lingkungan secara tegas
 - d. Peningkatan pelaksanaan *law enforcement*

4.8. PROGRAM PENINGKATAN DAN PEMANTAPAN PARTISIPASI MASYARAKAT SECARA AKTIF DALAM PENGELOLAAN SUMBERDAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP

1. Pengembangan kompetensi dan kemampuan dari seluruh *stakeholder* (pemerintah, swasta dan masyarakat)
2. Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan
3. Peningkatan kemampuan, kapasitas dan peran serta kelembagaan masyarakat
4. Sosialisasi dan penyuluhan informasi pengelolaan lingkungan hidup yang baik untuk diimplementasikan di Kota Depok
5. Pengembangan mekanisme sistem pemantauan dan evaluasi terhadap suatu kegiatan dan usaha oleh masyarakat dalam fungsi pelestarian lingkungan hidup
6. Pelatihan bagi Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, dan Karang Taruna tentang pengendalian pencemaran udara
7. Pelibatan masyarakat dalam pengawasan pencemaran lingkungan

4.9. PROGRAM PENGEMBANGAN INFORMASI LINGKUNGAN HIDUP

1. Inventarisasi sumberdaya Kota Depok, baik sumberdaya alam, sumberdaya buatan maupun sumberdaya manusia



2. Evaluasi berkelanjutan terhadap kondisi sumberdaya alam Kota Depok guna menetapkan kebijakan yang selalu mutakhir dengan kondisi terakhir
3. Pembuatan sistem informasi lingkungan hidup Kota Depok yang menampilkan informasi lingkungan Kota Depok

Realisasi dari program-program di atas dilakukan dengan mengusulkan kegiatan yang dapat menjawab isu-isu yang timbul pada tahun 2005 dan permasalahan lingkungan yang diperkirakan timbul pada tahun 2006 di Kota Depok. Beberapa kegiatan merupakan kelanjutan dari kegiatan 2005.

Kegiatan-kegiatan yang diusulkan pada tahun 2006 adalah:

1. Penyusunan kebijakan mengenai pembatasan pertumbuhan penduduk
2. Pengelolaan sampah terpadu
3. Program Bangun Praja
4. Pengusulan calon penerima penghargaan kalpataru
5. Pengujian emisi kendaraan bermotor
6. Pengujian kualitas udara ambien
7. Pelaksanaan pemantauan kualitas lingkungan berdasarkan dokumen AMDAL dan UKL/UPL di TPA Cipayung, Jalan Raya Cimanggis Margonda, Pasar Cisalak, IPLT Kali Mulya, dan RPH Kota Depok
8. Program Langit Biru
9. Program Kali Bersih (Prokasih)
10. Pelaksanaan upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan (UKL/UPL) terminal dan pasar di Kota Depok
11. Pembentukan satuan tugas (*task force*) pada tingkat kecamatan terhadap pelaporan adanya pencemaran air
12. Pelatihan pengawas lingkungan yang diberikan kepada masyarakat
13. Peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan kualitas lingkungan air permukaan melalui kelompok kerja situ dan sungai
14. Pembersihan sampah di situ-situ
15. Peningkatan fungsi kawasan situ dan daerah aliran sungai
16. Pengendalian limbah domestik pada situ-situ dan sungai di Kota Depok
17. Inventarisasi dan seertifikasi situ-situ di Kota Depok
18. Pemantauan kualitas air situ, sungai dan air limbah industri
19. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan RKL/RPL (AMDAL) dan UKL/UPL bagi usaha/kegiatan yang telah memiliki dokumen RKL/RPL dan UKL/UPL di Kota Depok
20. Penentuan dan Pemasangan tapal batas Tahura
21. Analisis vegetasi dan satwaliar di Tahura
22. Penyusunan peraturan dan kebijakan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup
23. Sosialisasi pengelolaan lingkungan hidup serta produk-produk khas dan unggulan Kota Depok melalui pameran-pameran lingkungan hidup
24. Pengelolaan tempat pembuangan akhir (TPA) Cipayung dengan sistem *sanitary landfill*



25. Memperbaiki manajemen pengelolaan persampahan dan peningkatan kompetensi aparaturnya dalam pelaksanaan operasional di lapangan
26. Pengendalian pencemaran lingkungan
27. Pengendalian kerusakan lingkungan dari kegiatan industri kecil, menengah dan besar
28. Penanganan kasus-kasus pengaduan masyarakat
29. Program Kota Depok Sehat
30. Training tentang Pembangunan Berkelanjutan bagi para eksekutif.



DAFTAR ACUAN

- BPS. 2005. *Kota Depok dalam Angka 2005*. Badan Pusat Statistik Kota Depok, Depok.
- DKLH Pemkot Depok & Puslitbang LEMPALHI. 2004. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Rangka Pengelolaan Sampah di Kota Depok*. Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Depok dan Pusat Penelitian dan Pengembangan Lembaga Pelestarian Alam dan Lingkungan Hidup Indonesia, Depok.
- DKLH Pemkot Depok & Puslitbang LEMPALHI. 2006. *Identifikasi Sumber-sumber Pencemar Sungai Ciliwung di Kota Depok*. Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Depok dan Pusat Penelitian dan Pengembangan Lembaga Pelestarian Alam dan Lingkungan Hidup Indonesia, Depok.
- Pemkot Depok. 2005. *Status Lingkungan Hidup Daerah Kota Depok 2005*. Pemerintah Kota Depok, Depok.
- Pemkot Depok. 2006. *Lembaran Daerah Kota Depok: Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 02 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok Tahun 2006-2011*. Pemerintah Kota Depok, Depok.